



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 57/Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Praperadilan yang diajukan oleh :

EKA TAUFIK SYAH PUTERA ;

Laki-laki, pekerjaan Direktur Utama PT. Geo Link Nusantara, beralamat di Jln. Bangka Raya 42, Kel. Pela Mampang, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor Tim Penasihat Hukum / kuasa hukumnya Rizal TH., SH.,MH, IRSYAD NOER, SH, DEDDY SOELISTIJONO, SH, ARIESANTO EN., SH., WAHYU ADI TRIPRAYOGO, SH. dan UGI HIKMAT SUGIA, SH. Advokat dan Penasihat Hukum berkantor pada Kantor Advocat/ Pengacara RIZT LAW FIRM, di Sudirman Park, Tower A Lantai 29 Nomor 29 AD dan Tower B lantai 3 Nomor 3BB Jln. KH Mas Mansyur Kav 35 Jakarta Pusat 10220, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 Maret 2016 ;

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **PEMOHON ;**

TERHADAP

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) METRO JAYA Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 55 Jakarta Selatan Selanjutnya disebut sebagai :-----**TERMOHON ;**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut;

Telah membaca Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 57/PEN.PID/PRAD/2016/PN.JKT.SEL. tentang penunjukan Hakim yang menyidangkan perkara ini;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca surat permohonan Praperadilan Pemohon;

Telah membaca Jawaban Termohon Praperadilan;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Praperadilan dengan surat permohonan tertanggal 04 Februari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 1 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 01 April 2016 dengan Register No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Praperadilan sehubungan dengan **proses penyitaan, penetapan Pemohon sebagai Tersangka, Penangkapan Pemohon, dan Penahanan Pemohon** oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Subdit III Sumdaling Unit IV atas dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Tindak Pidana Pemberantasan Pencucian Uang yang terjadi pada bulan Agustus 2013 di Jalan Gunung Sahari Raya No. 2-i Jakarta Pusat, sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/811/III/2015/PMJ/Dit Reskrimsus, tanggal 4 Maret 2015 atas Pelapor Sdr. Prajitna Endi Sukandi dalam kapasitas sebagai Direktur PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA (PT. SEPP).

A. PENDAHULUAN

Hakim Praperadilan yang terhormat,

Perkenankanlah Kami selaku Kuasa Hukum dari Pemohon menyampaikan terima kasih kepada Hakim Praperadilan yang telah bersedia memeriksa dan mengadili permohonan Praperadilan serta memberi kesempatan Kami untuk mengajukan Praperadilan ini ;

Selanjutnya, Pemohon dalam permohonannya akan mengajukan dalil-dalil atau alasan-alasan yang berkaitan langsung dengan masalah yuridis dalam serangkaian tindakan Termohon penetapan Tersangka Pemohon oleh Termohon. Pada pokoknya Pemohon mengajukan 3 (tiga) alasan Permohonan Praperadilan sebagai berikut :

1. Termohon tidak melakukan prosedur penyitaan dengan benar sebagaimana diatur dalam KUHP sehingga mengakibatkan tindakan penetapan tersangka tidak sah dan tidak berdasar hukum, oleh karena itu penangkapan dan penahanan yang dilakukan Termohon juga tidak sah dan tidak berdasar hukum;
2. Pengambilan Keputusan Oleh Termohon kepada Pemohon sebagai Tersangka dengan memasukkan Pasal Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Tindak Pidana Pemberantasan Pencucian Uang dengan tidak berdasar hukum;
3. Penggunaan wewenang Termohon dalam menetapkan status Tersangka kepada Pemohon yang dilakukan untuk tujuan lain yaitu agar Pemohon membayar hutang kepada PT Sentosa Eka Perdana Prima adalah di luar

Hal 2 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban dan tujuan diberikannya wewenang kepada Termohon oleh Negara dan ini merupakan bentuk dari tindakan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*);

B. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa Magna Carta yang merupakan Perjanjian antara Raja Inggris John dan para Baron yang memberontak padanya pada tahun 1215 dianggap sebagai cikal bakal dari pembatasan kekuasaan Raja (Negara) terhadap rakyat. Salah satu prinsipnya yang terkenal adalah "No free man shall be seized, or imprisoned, or disseised, or outlawed, or exiled, or injured in any way, nor will we enter on him or send against him except by the lawful judgment of his peers, or by the law of the land." Bahwa semua orang tidak dapat dipenjarakan atau diasingkan, direbut kebebasannya tanpa proses hukum yang dilakukan secara adil berdasarkan hukum yang berlaku. Prinsip ini dianggap sebagai dasar dari **Due Process of Law** dimana Raja (Negara) dibatasi kekuasaannya setiap melakukan proses penegakan hukum, sebab Negara bukanlah hukum meskipun Negara dapat membuat dan menciptakan hukum.

2. Bahwa menurut Prof. Mardjono due process of law sekurangnya memuat tiga hal dasar, yaitu:

- o Negara berdasarkan hukum (asas legalitas)
- o Asas persamaan di depan hukum
- o Asas praduga tak bersalah

Oleh karena itu Due Process of Law sebenarnya telah diadopsi dalam Pasal 1 ayat (3) juncto Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, seperti yang dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 tertanggal 6 Maret 2014.

3. Bahwa proses penegakan hukum (hukum acara pidana) adalah serangkaian tindakan untuk mengurangi hak asasi seseorang yang dilakukan aparat penegak hukum atas nama Negara. Agar proses hukum itu tidak melanggar hak asasi manusia maka diperlukan suatu prosedur untuk melaksanakannya. Oleh karena itu hukum acara pidana dibuat untuk mengatur dan membatasi Negara dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga proses peradilan untuk mencari kebenaran dengan tidak melanggar hak asasi manusia. Setiap proses dalam hukum acara pidana yang sudah mengadopsi due process of law selalu menguji dua hal:

- Apakah Negara telah menghilangkan kehidupan, kebebasan dan hak tersangka tanpa prosedur?

Hal 3 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika menggunakan prosedur, apakah sudah sesuai dengan due process of law?
- 4. Bahwa proses dan prosedur dalam hukum acara pidana dilandasi oleh Asas Legalitas, sesuai Pasal 3 KUHAP yang menyatakan bahwa "peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini"; Maka pengejawantahan hukum acara pidana (hukum pidana formil) hanya bisa melalui undang undang, dan bukan peraturan yang di bawahnya, sesuai Pasal 28J ayat 2 UUD 1945 sebagai norma hukum yang lebih tinggi, oleh karena itu pengertian bukti permulaan yang cukup seperti yang diatur dalam Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri Nomor :08/KMA/1984, Nomor : M.02-KP.10.06 tahun 1984, Nomor : KEP-076/J.A/3/1984, Nomor. Pol : KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi Dalam Penanganan Perkara Pidana (MAHKEJAPOL) dan pada Peraturan Kapolri No.Pol SKEP/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana, yang menyatakan "*bukti permulaan yang cukup merupakan alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan minimal satu laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP*"; tidak bisa dipakai, sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menghapus laporan polisi sebagai alat bukti.
- 5. Bahwa dalam perkara pidana, pembuktian selalu penting dan menentukan, karena menjadi landasan bagi penuntut umum untuk mengajukan tuntutan dan informasi bagi hakim untuk mengambil kesimpulan, oleh karena itu pembuktian yang tidak memihak, obyektif, informatif dan semata mata untuk mencari kebenaran materil adalah sebuah keharusan. Hal ini berkaitan dengan postulat dasar dalam pembuktian ***in criminalibus probantiones esse luse clarioles***, bahwa dalam perkara pidana bukti-bukti harus lebih terang dari cahaya dan jika terdapat keragu-raguan maka Hakim akan berpegang pada asas ***in dubio pro reo***, yaitu dalam keragu-raguan putusan yang diambil haruslah yang menguntungkan tersangka/ terdakwa.
- 6. **Bahwa** gagasan tentang lembaga Praperadilan terinspirasi dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam sistem peradilan *Anglo Saxon*, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia karena itu **lembaga Praperadilan adalah sebagai kontrol terhadap penggunaan wewenang dalam proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan oleh penyidik dan penuntut umum**, agar penggunaan wewenang tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak dilakukan secara

Hal 4 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewenang-wenang, sehingga **terampasnya hak seseorang dalam proses-proses tersebut terjadi berdasarkan aturan hukum yang berlaku**. Asas utamanya adalah seseorang harus diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah sampai dengan ditetapkan kesalahannya melalui proses penegakan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang tetap, yang dikenal dengan asas praduga tidak bersalah (asas *presumption of innocent*).

7. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan
8. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap Tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya ;
9. Bahwa dalam Bab I Ketentuan Umum dalam Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 KUHAP menjelaskan yang dimaksud dengan Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut, tentang :
 - a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
 - b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;
10. Bahwa Pasal 1 angka 5 KUHAP: "*Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang*"

Hal 5 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 1 angka 2 KUHP: "*Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*"

Bahwa Pasal 1 angka 14 KUHP: "*Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana*", sedangkan yang dimaksud dengan alat bukti adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 184 KUHP yang mengatur "*alat bukti yang sah meliputi 1. Keterangan saksi, 2. Keterangan ahli, 3. Surat, 4. Petunjuk, 5. Keterangan Terdakwa*";

11. Bahwa Pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHP, menyebutkan :

ayat (1) :

Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan ;

ayat (2) :

Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ;

pada pokoknya tindakan penyidik atau penuntut umum dalam rangka menjalankan wewenangnya yang dilakukan tanpa alasan hukum sehingga melanggar HAM atau harkat martabat kemanusiaan atau merugikan seseorang *in casu* adalah Pemohon, oleh karena itu tindakan lain yang dilakukan oleh Termohon menjadi Obyek Praperadilan ;

12. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, yang memuat tentang ruang lingkup atau memperluas wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus dalam Praperadilan dengan memasukkan:

a. **Sah atau tidaknya penetapan Tersangka;**

b. Sah atau tidaknya Penggeledahan dan Penyitaan termasuk pemeriksaan surat;

14. Bahwa Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi sebagai berikut:

Hal 6 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10 ayat (1):

Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib memeriksa dan menggalinya ;

Pasal 5 ayat (1)

Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;

15. Bahwa Putusan Mahkamah Agung terkait Peninjauan Kembali Nomor : 88PK/Pid/2011, tanggal 17 Januari 2012, yang pada intinya menyatakan tidak sahnya penyitaan karena sebelumnya tidak ada Penetapan Sita dari Pengadilan Negeri ;

16. Bahwa dalam praktek peradilan hakim telah beberapa kali melakukan penemuan hukum terkait dengan tindakan lain dari penyidik, penuntut umum yang dapat menjadi obyek praperadilan yang antara lain penyitaan dan penetapan sebagai tersangka telah dapat diterima untuk menjadi obyek dalam pemeriksaan praperadilan, contoh putusan PN Jakarta Selatan dalam Perkara Praperadilan Nomor : 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel telah menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan, dengan menyatakan antara lain tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka ;

17. Bahwa beberapa putusan praperadilan tersebut tentunya dapat dijadikan rujukan dan yurisprudensi dalam memeriksa perkara praperadilan atas tindakan penyidik atau penuntut umum yang salah atau keliru dan bertentangan dengan peraturan perundangan serta tidak dapat dibiarkan tanpa adanya suatu koreksi atas pelanggaran tersebut ;

18. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya di kehidupan bermasyarakat anggota Polri wajib menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini sesuai dengan Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri jo Pasal 10 huruf a Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan pernyataan yang bertendensi menjadikan seseorang sebagai tersangka dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Azasi sebab terhadap orang yang akan dijadikan tersangka tersebut dapat dikenakan upaya paksa sehingga menimbulkan ancaman ketakutan ;

Pelanggaran atas hak warga negara tersebut dapat berkaitan langsung dengan penyalahgunaan wewenang oleh anggota Polri yang dilarang

Hal 7 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 6 huruf q Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri jo Pasal 13 ayat (1) huruf e Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia;

C. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

I. FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa Pemohon adalah Direktur sekaligus pemegang saham pada PT. Geo Link Nusantara (PT.GLN), berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 85, PT. Geo Link Nusantara, dibuat dihadapan Notaris Jakarta Selatan Raden Johannes Sarwono, S.H., tanggal 31 Maret 2006 dan Fotokopi Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang diterbitkan oleh Depkumham RI No: C-11993 HT.01.01.TH.2006, tanggal 27 April 2006, yang telah diperbaharui dan dirubah dengan Akta Notaris Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Geo Link Nusantara No. 40, dibuat dihadapan Notaris Jakarta Pusat Aliya S. Azhar, S.H., M.H., M.Kn. tanggal 22 Mei 2012 dan Fotokopi Keputusan Menkumham RI No: AHU-299741.AH.01.02.Tahun 2012, tanggal 04 Juni 2012, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
2. Bahwa karena kemudian Pemohon mengangkat beberapa orang direktur non saham dan tidak tercantum dalam akta pendirian perusahaan maka jabatan pemohon di PT. GLN, ke dalam dan ke luar perusahaan adalah Direktur Utama;
3. Bahwa PT SENTOSA EKA PERDANA PRIMA (PT. SEPP) dimana direktur dan pemegang sahamnya adalah Prajitna Endi Sukandi, mempunyai hubungan hukum perdata dengan perusahaan milik Pemohon yaitu PT GLN karena PT. SEPP adalah penyedia bahan kimia lumpur untuk pengeboran minyak atas proyek-proyek pengeboran minyak yang dikerjakan oleh Pemohon, dimana Pemohon melalui perusahaan miliknya yaitu PT Geo Link Nusantara (PT GLN) telah melakukan pembelian barang berupa bahan kimia lumpur untuk pengeboran minyak dari PT Sentosa Eka Perdana Prima (PT. SEPP) sejak 05 Mei 2010 sampai 01 Oktober 2013, dengan **total nilai pembelian USD 14,255,201.72** (empat belas juta dua ratus lima puluh lima ribu dua ratus satu dolar Amerika dan tujuh puluh dua sen) dan **yang telah dibayar sebesar USD 10,005,568.62** (sepuluh juta lima ribu enam puluh delapan dolar Amerika dan enam puluh dua sen) sehingga masih ada **hutang sebesar USD 4,219,633.10** (empat juta dua ratus sembilan belas ribu enam ratus tiga puluh tiga dolar Amerika dan sepuluh sen);

Hal 8 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2013 PT GLN **kembali membayar hutang ke PT SEPP sebesar USD 2,455,034** sehingga **hutang PT GLN kepada PT SEPP berkurang menjadi USD 1,764,599.19** (satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh sembilan dolar Amerika dan sembilan belas sen);
5. Bahwa **Pemohon kemudian meminjam kepada PT SEPP sebesar USD 2,100,000** (dua juta seratus ribu dolar Amerika) **sebagai pinjaman pribadi.**
6. Bahwa kemudian Prajitna Endi Sukandi selaku Direktur PT Sentosa Eka Perdana Prima menegur/ Somasi PT. GLN, Perusahaan milik Pemohon melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 20 Nopember 2014 dan 04 Desember 2014, agar segera membayar sisa hutang PT. GLN kepada PT SEPP sebesar USD 4,737,018.70 (empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh dolar Amerika Serikat dan tujuh puluh sen) dimana **jumlah yang ditagihkan salah karena seharusnya yang jumlah ditagihkan hanya sebesar USD 2,058,637.59 59** (dua juta lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tujuh dolar Amerika dan lima puluh sembilan sen);
7. Bahwa kemudian pada tanggal 31 Desember 2013 PT SEPP mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT GLN di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan perkara Nomor : 84/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN. Niaga.Jkt.Pst;
8. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2015 Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor : 84/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN. Niaga.Jkt.Pst, menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT SEPP dengan pertimbangan sbb:
 - a. Pada tanggal 20 Maret 2013 para vendor termasuk PT SEPP membuat pernyataan tidak akan melakukan upaya hukum apapun kepada PT GLN agar PT GLN bisa melakukan restrukturisasi utangnya;
 - b. PT SEPP tidak bisa membuktikan adanya kreditur lain yang ikut mengajukan PKPU sebagai syarat sahnya pengajuan PKPU;
 - c. BNI sebagai kreditur terbesar (76 % dari total hutang PT GLN ke pihak lain) menolak melakukan PKPU terhadap PT GLN;
 - d. **Utang piutang antara PT GLN dan PT SEPP tidak sederhana karena ada perbedaan utang yang diklaim PT SEPP dan yang diakui PT GLN;**
9. Bahwa kemudian usai pengerjaan proyek pengeboran di Luwuk, Sulawesi, sekira bulan April 2014, PT GLN bermaksud menjual sisa bahan kimia

Hal 9 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lumpur pengeboran yang dibelinya dari PT SEPP, dimana uang hasil penjualannya akan dipakai untuk melunasi sebagian hutang PT GLN kepada PT SEPP;

10. Bahwa setelah mencoba memasarkan sisa stok bahan kimia tersebut, ternyata ada dua item bahan kimia lumpur pengeboran yang tidak bisa dijual, yaitu PAC LV dan XCD POLYMER, padahal kedua item bahan kimia tersebut justru paling besar volume pembeliannya selama proyek pengeboran sehingga kedua item tersebut jumlahnya mencapai ribuan sak di gudang PT GLN;
11. Bahwa kerugian materil terhadap kedua item yang masih tersisa di gudang PT GLN, sesuai dengan harga saat dibeli oleh PT GLN dari PT SEPP, sebesar Rp. 7.600.000.000,
12. Bahwa kondisi ini membuat Pemohon menunda pembayaran hutang kepada PT SEPP, baik utang perusahaannya yaitu PT GLN, maupun utang pribadiya, karena diperlukannya verifikasi bersama dengan PT SEPP berapa sisa tagihan yang harus dibayar oleh PT GLN mengingat kedua item bahan kimia lumpur pengeboran yang dibeli dari PT SEPP tersebut tidak bisa dijual dan berdasarkan hasil investigasi Pemohon di lapangan diketahui bahwa selama ini bahan material lumpur untuk pengeboran yang telah disuplai oleh PT SEPP tidak memenuhi standar spesifikasi dari American Petroleum Institute (API 13A) alias oplosan sehingga walaupun harus dibayar tidak mungkin sebesar harga yang ditawarkan dalam surat penawaran dari PT SEPP;
13. Bahwa karena PT SEPP tidak menanggapi hasil investigasi lapangan PT GLN tersebut maka PT GLN lalu melakukan Uji Laboratorium di LEMIGAS pada 02 April 2015 dan hasilnya **bahan kimia untuk lumpur pengeboran minyak yang dipasok oleh PT SEPP pada periode Oktober 2012 kepada PT GLN, terbukti dioplos.**
14. Bahwa jika dihitung dari total transaksi antara PT GLN dan PT SEPP selama ini, maka diperkirakan **PT GLN mengalami kerugian sekira USD 6,000,000,- (enam juta dolar Amerika)**, oleh karena itu Pemohon melaporkan PT SEPP kepada Bareskrim Mabes Polri melalui Laporan Polisi Nomor: B/2277/Ops/IV/2015/Bareskrim tertanggal 16 April 2015 dengan dugaan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan Pelanggaran Pasal 8 ayat 1b s/d 1e Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
15. Bahwa kemudian Bareskrim Mabes Polri melimpahkan Laporan Polisi tersebut ke Unit IV Subdit I Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Barat

Hal 10 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sekarang sedang dalam proses penyidikan (pemanggilan saksi, saksi ahli dan olah TKP).

16. Bahwa pada saat PT GLN sedang mencoba melakukan negosiasi ulang tentang jumlah utang PT GLN kepada PT SEPP karena ada temuan bahwa bahan kimia untuk lumpur pengeboran minyak yang dijual PT SEPP kepada PT GLN tidak sesuai spesifikasi yang ditentukan (API 13 A) alias dioplos, PT SEPP pada tanggal 04 Maret 2015 justru melaporkan Eka Taufik Syah Putera kepada DitResKrimSus Subdit III Unit IV Polda Metro Jaya dengan dugaan melanggar Pasal 378 KUHP dan Pasal 3 UURI No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU atas pinjaman yang dilakukan oleh Eka Taufik Syah Putera sebagai pribadi pada tanggal 27 Agustus 2013 dari PT SEPP sebesar USD 2,100,000;
17. Bahwa Pemohon diperiksa oleh Termohon pada 07 April 2015 sebagai Saksi Terlapor atas Pelaporan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/811/III/2015/PMJ/Dit Reskrimsus, tanggal 4 Maret 2015 oleh Pelapor Sdr. Prajitna Endi Sukandi/ PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA (PT. SEPP) (Pelapor) di Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Tindak Pidana Pemberantasan Pencucian Uang yang terjadi pada bulan Agustus 2013 di Jalan Gunung Sahari Raya No. 2-i Jakarta Pusat, yang penyidikannya dilakukan oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Subdit III Sumdaling Unit IV;
18. Bahwa dalam proses penyidikan oleh Termohon, Pemohon diminta oleh Termohon untuk menyerahkan dokumen sebagaimana tertuang dalam :
 - a. Surat Tanda Terima dari Termohon, tanggal 07 Juli 2015, yang diserahkan Pemohon melalui kuasa hukumnya;
 - b. Surat Tanda Terima dari Termohon, tanggal 25 Agustus 2015, yang diserahkan oleh Pemohon;
 - c. Surat Tanda Terima dari Termohon, tanggal 13 Nopember 2015, yang diserahkan oleh Sdr. TAUFIK HIDAYAT;
19. Bahwa Pemohon dipanggil untuk memberikan keterangan kepada Termohon dengan status sebagai Tersangka pada tanggal 23 Desember 2015, sebagaimana tertuang dalam Surat Panggilan Nomor : S. Pgl/7381/XII/2015/Dit Reskrimsus, tanggal 18 Desember 2015;
20. Bahwa terhadap Panggilan Termohon kepada Pemohon dalam posita 18 di atas, Pemohon melalui kuasa hukumnya memberitahukan kepada

Hal 11 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bahwa Pemohon tidak dapat memenuhi panggilan Termohon karena Pemohon sedang berada di luar negeri dan memohon kepada Termohon untuk dapat diperiksa dan dimintai keterangannya sepulang dari luar negeri tanpa perlu dipanggil lagi melalui surat, yaitu tanggal 13 Januari 2016;

21. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2016, Pemohon kemudian mengajukan Praperadilan atas penetapan tersangka kepadanya oleh Termohon dengan Nomor Perkara : 05/Pid-Prap/2016/PN.Jak.Sel

21. Bahwa dalam sidang praperadilan Nomor Perkara : 05/Pid-Prap/2016/PN.Jak.Sel. terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana dimaksud dalam Surat Tanda Terima dari Termohon, tanggal 25 Agustus 2015, yang diserahkan oleh Pemohon dan Surat Tanda Terima dari Termohon, tanggal 13 Nopember 2015, yang diserahkan oleh Sdr. TAUFIK HIDAYAT baru mendapatkan izin penyitaan berdasarkan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 26 Januari 2016 (rentang waktu izin lima bulan dan dua bulan);
- b. Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana dimaksud dalam Surat Tanda Terima dari Termohon, tanggal 07 Juli 2015, yang diserahkan Pemohon melalui kuasa hukumnya **tidak pernah ada** surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat;
- c. Laporan Polisi Nomor : LP/811/III/2015/PMJ/Dit Reskrimsus, tanggal 4 Maret 2015 atas Pelapor Sdr. Prajitna Endi Sukandi pada tempat Termohon, tetapi Pelapor baru diperiksa sebagai Saksi oleh Termohon pada tanggal 30 Maret 2015, sedangkan Saksi lain bukan sebagai Pelapor lebih dahulu diperiksa pada tanggal 20 Maret 2015;

22. Bahwa setelah Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor Perkara : 05/Pid-Prap/2016/PN.Jak.Sel. dibacakan pada tanggal 01 Maret 2016, Pemohon ditangkap oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Penangkapan dari Termohon Nomor : SP.Kap/90/III/2016/Dit Reskrimum, tanggal 01 Maret 2016 atas nama Pemohon;

23. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2016 Pemohon ditahan di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/56/III/2016/Dit Reskrimsus, tanggal 02 Maret 2016 atas nama Pemohon;

Hal 12 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2016, Penahanan Pemohon diperpanjang oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melalui surat nomor: B-2186/0.1.4/Epp./03/2016 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 17 Maret 2016;

II. PERMASALAHAN HUKUM PRAPERADILAN PERKARA A QUO

1. Bahwa hal-hal sebagaimana telah terurai diatas dianggap terbaca dan tertulis kembali serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari bagian ini;
2. Bahwa terhadap perkara *a quo* dapat diajukan kembali karena alasan Putusan Praperadilan sebelumnya atas perkara *a quo* (Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor Perkara : 05/Pid-Prap/2016/PN.Jak.Sel., tanggal 01 Maret 2016), menyatakan "permohonan praperadilan Pemohon tidak dapat diterima" sehingga permohonan ini dapat diperiksa dan dibuka kembali;
3. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014, menyebutkan "*Pasal 77 huruf (a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan*". Artinya apabila dalam Pasal 77 huruf (a) KUHAP mengatur kewenangan Praperadilan hanya sebatas pada **sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan**, maka melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi memperluas ranah praperadilan termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;
4. Bahwa terhadap penyitaan yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana dimaksud dalam dalil *posita* 16 (enam belas) huruf a dan b dalam Fakta-fakta Hukum diatas jelas bertentangan sekali dengan Pasal 38 ayat (1) dan (2) KUHAP, dimana faktanya yaitu :
 - a. Penyitaan hanya bisa dilakukan Penyidik berdasarkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri Setempat, **faktanya** Termohon telah melakukan penyitaan dahulu baru dimintakan izin dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan ada penyitaan atas berkas yang diserahkan kepada Penyidik tanpa adanya surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
 - b. Jika Penyitaan oleh Termohon dilakukan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) KUHAP, atas alasan keadaan yang sangat perlu dan mendesak (Noodtoestand) adalah karena suatu sebab tertangkap tangan, kendala geografis, atau suatu keadaan

Hal 13 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa (*overmacht*) diluar kemampuan manusia namun tetap wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan tenggang waktu menurut kewajaran secara administrasi, **faktanya** Pemohon domisili hukum berada di wilayah hukum Termohon maupun Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan terhadap dugaan pidana yang dilakukan oleh Pemohon bukanlah karena keadaan sangat perlu dan mendesak (tertangkap tangan) melainkan karena adanya aduan dari Pelapor sehingga seharusnya terhadap penyitaan yang dilakukan oleh Termohon "wajib segera" untuk dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan tidak memakan waktu sampai lima bulan dan dua bulan, hal ini dibuktikan dengan pengajuan izin penyitaan oleh Termohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Januari 2016 dan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diterbitkan izin penyitaan pada tanggal 26 Januari 2016;

Dengan demikian, terhadap penyitaan yang dilakukan Termohon melawan hukum (melanggar Pasal 38 KUHP) dan masuk dalam ranah praperadilan;

5. Bahwa penetapan Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon dan penangkapan serta penahanan Pemohon oleh Termohon, perlu dipertimbangkan menurut hukumnya:
 - a. Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan "**Tersangka** adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan **bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana**";
 - b. Pasal 1 angka 20 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan "**Penangkapan** adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat **cukup bukti** guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Dan Kemudian lebih lanjut dalam Pasal 17 KUHP diatur bahwa "**perintah penangkapan** dilakukan terhadap seorang yang diduga **keras** melakukan tindak pidana berdasarkan **bukti permulaan yang cukup**." Selanjutnya, pengertian bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 1 angka 14 KUHP;
 - c. Terhadap **cukup bukti, bukti permulaan dan bukti permulaan yang cukup** tidak diatur dalam KUHP, namun telah didefinisikan oleh

Hal 14 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor : 21/PUU-XII/2014 yang menyebutkan **"Frasa *"bukti permulaan"*,*"bukti permulaan yang cukup"*, dan *"bukti yang cukup"* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa *"bukti permulaan"*, *"bukti permulaan yang cukup"*, dan *"bukti yang cukup"* adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana"**

- d. Bahwa alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah:
- keterangan saksi;
 - keterangan ahli;
 - surat;
 - petunjuk;
 - keterangan terdakwa;
- e. Bahwa Termohon dalam menetapkan status tersangka kepada Pemohon, sesuai bukti surat yang diajukan Termohon dalam persidangan praperadilan No. 05/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel merujuk kepada alat bukti sebagai berikut:
- Laporan Polisi
 - Keterangan Saksi
 - Keterangan Ahli
 - Surat
- f. Bahwa Laporan Polisi sebagai alat bukti sudah ditolak oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014;
- g. Bahwa Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Unit IV Subdit III Sumdaling Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya seperti yang terungkap dalam persidangan praperadilan No. 05/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel, saling bertentangan dan terlihat diarahkan sehingga keterangan beberapa saksi sama persis titik komanya;
- h. Bahwa ahli Dr. Dian Adriawan saat memberikan keterangan ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan di Unit IV Subdit III Sumdaling Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya terkait dugaan Penipuan (Pasal 378 KUHP) yang dilakukan oleh Pemohon, tidak cermat dalam melihat fakta

Hal 15 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum sehingga menyimpulkan secara salah, karena **sengketa antara Pemohon dan PT. SEPP adalah sengketa utang piutang (sengketa perdata)**, sehingga sesuai **Putusan Mahkamah Agung Nomor 93/K/Kr/1969 tanggal 11 Maret 1970** yang menyatakan: "**Sengketa utang piutang adalah sengketa perdata**" dan sesuai **Putusan Mahkamah Agung Nomor 325K/Pid/1985 tanggal 08 Oktober 1986** yang menyatakan bahwa "**Sengketa perdata tidak dapat dipidanakan**";

- i. Bahwa bukti surat yang diperoleh Termohon yang tidak segera disertai Penetapan Pengadlilan Negeri, menurut Ahli Pidana Dr. Eva Achjani Zulfa dalam persidangan praperadilan No. 05/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel adalah tidak sah, karena melanggar Asas Legalitas **karena itu bukti surat yang diperoleh Termohon tidak bisa dipakai**; hal ini juga sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor : 88PK/Pid/2011, tanggal 17 Januari 2012, yang pada intinya menyatakan tidak sahnya penyitaan karena sebelumnya tidak ada Penetapan Sita dari Pengadilan Negeri ;
- j. Bahwa selain dinyatakan sebagai Tersangka Tindak pidana penipuan, Pemohon juga ditetapkan sebagai Tersangka terkait dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Tindak Pidana Pemberantasan Pencucian Uang;
- k. Bahwa tindakan Pencucian Uang (money loudrey) sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa **kejahatan ini bukan merupakan kejahatan yang berdiri sendiri tetapi kejahatan gabungan**. Hal ini ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai **kejahatan yang bersifat follow up crime atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai predicate offence atau core crime atau ada Negara yang merumuskannya sebagai unlawful actifity yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian**;
- l. Bahwa para pakar telah menggolongkan proses pencucian uang (money loundering) ke dalam tiga tahap, yaitu :
 - i. **Tahap placement**, yaitu tahap dimana menempatkan dana yang dihasilkan dari aktivitas kriminal;
 - ii. **Tahap layering**, ialah tahap dengan cara pelapisan. Suatu proses pemindahan dana dari dan ke beberapa rekening sebagai hasil upaya *placement* ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi

Hal 16 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan atau mengelabui sumber/ atau asal-usul uang tersebut

iii. **Tahap Integration**, merupakan tahap menyatukan kembali uang-uang kotor tersebut setelah melalui tahap-tahap placement atau layering di atas, untuk selanjutnya uang tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan-kegiatan legal;

m. Bahwa Pasal 75 UU Nomor 8 Tahun 2010 menyebutkan:

"Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPAK.

n. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, **untuk dapat menetapkan Pemohon sebagai Tersangka harus dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya/pokoknya (*predicate crime*) yang menjadi sumber tindak pidana pencucian uang dan harus melalui tahapan adanya bukti rekening dan aliran dana hasil analisis dari PPAK, adanya keterangan ahli, dan bukti permulaan yang cukup (dua alat bukti);berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang tersebut;**

6. Bahwa oleh karena itu **penetapan tersangka oleh Termohon kepada Pemohon tidak memenuhi bukti permulaan sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 yaitu 2 (dua) alat dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;**
7. Bahwa oleh karena itu penangkapan dan penahanan yang dilakukan Termohon kepada Pemohon menjadi tidak berdasarkan hukum dan tidak sah;
8. Bahwa karena serangkaian tindakan Termohon dalam penyidikan tidak sah dan tidak berdasar hukum yang mengakibatkan Pemohon ditahan dalam Rumah Tahanan Termohon, maka demi kepastian hukum bagi Pemohon dan supaya tidak terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Termohon kepada Para Pemohon tepat kiranya Pemohon untuk dilepaskan dan dibebaskan demi hukum;
9. Bahwa karena tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tanpa prosedur yang benar adalah cacat yuridis dan bertentangan dengan hukum, sebagaimana dimaksud Pasal 95 dan 96

Hal 17 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) KUHAP, sudah tepat kiranya Pemohon mengajukan ganti kerugian kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

10. Bahwa dari tindakan Termohon yang tidak sah dan berdasar hukum tersebut, mengakibatkan terampasnya hak-hak Pemohon baik harkat martabat maupun kedudukannya, sudah tepat kiranya Pemohon untuk mengajukan rehabilitasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 KUHAP ayat (1), (2), dan (3) yaitu:

ayat (1) :

"Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap."

ayat (2) :

"Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (1)."

ayat (3) :

"Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dalam pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim Praperadilan yang dimaksud dalam pasal 77."

11. Bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas, sudah tepat kiranya permohonan gugatan praperadilan ini dapat dikabulkan;

D. PERMOHONAN PEMOHON PRAPERADILAN

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sudah seharusnya menurut hukum, PEMOHON memohon kepada **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan **PEMOHON** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hubungan hukum antara Pemohon dan PT. Sentosa Eka Perdana Prima adalah hubungan hukum perdata (hutang piutang);
3. **Penyitaan** yang dilakukan Termohon sebagaimana tertuang dalam Surat Tanda Terima dari Termohon, tanggal 07 Juli 2015, yang diserahkan Pemohon melalui kuasa hukumnya, Surat Tanda Terima dari Termohon, tanggal 25 Agustus 2015, yang diserahkan oleh Pemohon, Surat Tanda Terima dari Termohon, tanggal 13 Nopember 2015, yang diserahkan oleh Sdr. TAUFIK HIDAYAT adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum.
4. Menyatakan **Penetapan Tersangka EKA TAUFIK SYAH PUTERA** oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum.

Hal 18 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan **Penangkapan EKA TAUFIK SYAH PUTERA** oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum.
6. Menyatakan **Penahanan EKA TAUFIK SYAH PUTERA** oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum.
7. Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagai dimaksud dalam penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum.
8. Menyatakan bahwa perbuatan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tanpa prosedur yang benar adalah cacat yuridis dan bertentangan dengan hukum, yang mengakibatkan kerugian kepada Pemohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
9. Memerintahkan kepada Termohon untuk melepaskan dan membebaskan **EKA TAUFIK SYAH PUTERA** dari Rumah Tahanan Termohon dengan segala akibat hukumnya.
10. Memerintahkan kepada Termohon untuk memulihkan hak-hak Pemohon, baik dalam kedudukannya, harkat serta martabat.
11. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon Pra Peradilan hadir kuasanya sebagaimana tersebut dimuka, sedangkan untuk Termohon hadir kuasanya : DR. NOVA IRONE SURENTU. SH. MH, BUDI SETIAWAN, SH. DKK berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Praperadilan membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Praperadilan dari Pemohon tersebut Termohon Praperadilan menyampaikan Jawabannya tertanggal 3 Mei 2016, sebagai berikut :

I. TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa inti pokok permohonan adalah :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan hukum antara PEMOHON dan PT Sentosa Eka Perdana Prima adalah hubungan hukum perdata (hutang piutang);
3. Penyitaan yang dilakukan TERMOHON sebagaimana tertuang dalam surat tanda terima dari TERMOHON, tanggal 07 Juli 2015 yang diserahkan PEMOHON melalui kuasa hukumnya, surat tanda terima dari TERMOHON, tanggal 25 Agustus 2015 yang diserahkan oleh

Hal 19 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON, surat tanda terima dari TERMOHON tanggal 13 Nopember 2015 yang diserahkan oleh Sdr TAUFIK HIDAYAT adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum;

4. Menyatakan Penetapan Tersangka EKA TAUFIK SYAH PUTERA oleh TERMOHON adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum;
5. Menyatakan Penangkapan EKA TAUFIK SYAH PUTRA oleh TERMOHON adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum;
6. Menyatakan Penahanan EKA TAUFIK SYAH PUTRA oleh TERMOHON adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum;
7. Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan tersangka terhadap diri PEMOHON adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum;
8. Menyatakan bahwa perbuatan TERMOHON yang menetapkan PEMOHON sebagai tersangka tanpa prosedur yang benar adalah cacat yuridis dan bertentangan dengan hukum, yang mengakibatkan kerugian kepada para PEMOHON sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
9. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melepaskan dan membebaskan EKA TAUFIK SYAH PUTRA dari rumah tahanan TERMOHON dengan segala akibat hukumnya;
10. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk memulihkan hak-hak PEMOHON, baik dalam kedudukannya, harkat serta martabat
11. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada TERMOHON.

A t a u ----- apabila Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

II. TENTANG JAWABAN TERMOHON

TENTANG EKSEPSI

1. Eksepsi Perkara A quo Nebis Ne Idem

Bahwa perkara a quo sudah pernah disidangkan pada tanggal 29 Februari 2016 untuk penetapan tersangka dan telah diputuskan oleh Hakim berdasarkan Putusan perkara praperadilan Nomor : 05/Pid/Prap/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 01 Maret 2016 yang sudah berkekuatan hukum tetap (Inkrah) dan mengikat dengan amar putusan :

a. Menyatakan permohonan praperadilan PEMOHON tidak dapat diterima;

Hal 20 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara sebesar nihil.

Sehingga tidak dapat dituntut dengan perbuatan yang sama sebagaimana diatur pasal 76 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

- 1) Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulang orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap.
- 2) Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal :
 - a. Putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum;
 - b. Putusan berupa pemidanaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa

Maka permohonan gugatan praperadilan yang diajukan PEMOHON patut dinyatakan gugur demi hukum atau ditolak demi hukum.

2. Eksepsi Perkara Aquo Cacat hukum

Perkara a quo sudah pernah didaftarkan di pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 40/Pid/Prap/2016/ PN.JKT.SEL tanggal 10 Maret 2016 dengan Hakim Cepi dan Panitera Hapsoro, SH yang kemudian dengan alasan tidak jelas, PEMOHON mengajukan pencabutan perkara yang mana untuk mengajukan gugatan praperadilan kembali harus melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Bab X bagian I mulai pasal 79 s/d 83 KUHAP dimana salah satunya Ketua pengadilan segera menunjuk Hakim dan Panitera Pengadilan tetapi fakta tidak sesuai dengan KUHAP karena Hakim pada perkara praperadilan Nomor : 57/Pid/Prap/ 2016/ PN.Jkt.Sel sama dengan Hakim Nomor 40/Pid/Prap/2016/ PN.JKT.SEL tanggal 10 Maret 2016 sehingga permohonan PEMOHON **patut ditolak karena penuh rekayasa.**

TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa **TERMOHON** menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan **PEMOHON**, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh **TERMOHON**.
2. Bahwa **TERMOHON** tidak akan menanggapi seluruh dalil **PEMOHON** dalam permohonannya akan tetapi hanya menanggapi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah Penetapan status PEMOHON sebagai tersangka, Penyitaan, penangkapan dan penahanan

Hal 21 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum **PEMOHON** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara **a quo**.

TENTANG KRONOLOGIS PERKARA

1. Bahwa **TERMOHON** telah menerima Laporan Polisi Nomor : LP / 811 / III / 2015 / PMJ / Dit Reskrimsus, tanggal 4 Maret 2015, atas nama Pelapor Sdr. **PRAJITNA ENDI SUKANDI** dan Tersangka 1 (satu) Sdr. **EKA TAUFIK SYAH PUTERA** selaku Direktur Utama PT. **GEO LINK NUSANTARA** dan Tersangka 2 (dua) Sdr. **SUGANTO GUNAWAN** selaku Direktur Korporasi PT. **GEO LINK NUSANTARA** tentang tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP dan atau pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
2. Bahwa telah terjadi dugaan peristiwa tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP dan atau pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang berawal perusahaan milik Para **PEMOHON** membeli bahan material pengeboran minyak kepada pelapor dengan total senilai \pm USD 4.700.000,- dan para **PEMOHON** menjanjikan akan membayar lunas setelah barang diterima oleh para **PEMOHON** namun setelah barang diterima oleh perusahaan Para **PEMOHON** hanya membayar sebesar \pm USD 2.400.000.
3. Bahwa untuk melakukan pembayaran hutang tersebut **PEMOHON** mengajukan pinjaman uang pembayaran piutang ke Bank CIMB Niaga dengan persyaratan harus memasukkan data-data perusahaan yang akan menerima pembayaran piutang tersebut, kemudian **PEMOHON** memberitahukan kepada pelapor untuk peminjaman utang kepada Bank CIMB Niaga tersebut dimana uang pinjaman itu untuk pembayaran hutang **PEMOHON**.
4. Bahwa salah satu syarat PT Geo Link Nusantara (**PEMOHON**) untuk mengajukan pinjaman adalah membuat surat pernyataan hutang yang akan ditanda tangani oleh Edy Sarwono dan PT Sentosa Eka Perdana Prima (Pelapor) dan **PEMOHON** juga meminta kepada pelapor untuk membuat No rekening di Bank CIMB Niaga

Hal 22 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2012 uang pinjaman dari CIMB Niaga untuk pembayaran utang pelapor diterima lewa transfer langsung dari Bank CIMB Niaga sebesar USD 2.455.034 kerek CIMB PT Sentosa Eka Perdana Prima.
6. Bahwa kemudian PEMOHON membujuk pelapor untuk mentrasfer kembali uang tersebut ke rekening milik PEMOHON yaitu bank Mandiri No rekening : 070.000.0060.603 atas nama Eka Taufik Syah Putera dengan alasan akan dijadikan modal untuk pinjam uang di Bank sehingga PEMOHON bisa melunasi pembayaran kepada pelapor, karena pelapor percaya maka pelapor melakukan transfer ke rekening tersebut sebesar USD 2.100.000 dan ternyata sampai saat dibuat laporan Polisi para PEMOHON tidak melunasi pembayaran tersebut.
7. Bahwa selanjutnya. TERMOHON melakukan pemeriksaan terhadap saksi - saksi :
 - a. Pelapor Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI;
 - b. saksi Sdr. KUSNIADI SJACHRANI;
 - c. saksi Sdr. RIZAL PASA;
 - d. saksi Sdr. FREEDY BUDIONO;
 - e. saksi Sdr. WIJANARKO;
 - f. saksi Sdr. TAUFIQ HIDAYAT;
 - g. saksi Sdr. AHMAD YUSUF SUKRI;
 - h. saksi Sdr. SLAMET SANTOSA;
 - i. saksi Sdri. CATHARINA SHIRLEY MEILANY;
 - j. saksi Sdri. MAGDALENA SUSILOWATI NURCAHYANINGSIH;
 - k. Tersangka 2 Sdr. SUGIANTO GUNAWAN;
 - l. Tersangka 1 Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA;
 - m. saksi Sdr. SRI NUGRAINI, Sos Staf Dirjen Administrasi Hukum Kementerian Hukum dan RI;
 - n. saksi Sdr. ARMANSYAH selaku dari Bank Mandiri Patra Jasa
 - o. keterangan Ahli Hukum Pidana DR DIAN ANDRIAWAN, SH, MH dari Universitas Trisakti.
8. Bahwa selanjutnya TERMOHON melakukan penyitaan barang bukti sesuai pasal 39 KUHP berupa:
 - a. 2 (dua) lembar bukti Print out Email dari Sdr. SUGANTO GUNAWAN dengan alamat email mailto.suganto.g@geoin.com kepada Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI dengan alamat email prajitnasukandi@yahoo.com yang berisi perintah transfer kembali uang sebesar USD 2.100.000;

Hal 23 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar Bukti Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA perihal Transfer uang sebesar USD 2.100.000, ke Bak Mandiri nomor rekening 070.000.060.603 atas nama EKA TAUFIK SYAH ;
- c. 1 (satu) eksemplar perihal Surat Klarifikasi dan Klafisikasi;
- d. Surat Teguran (somasi) No: 606/PE&PAE/IX/2013 pada tanggal 28 November 2013;
- e. Surat Teguran II Terakhir (Somasi);
- f. Surat Jawaban atas Surat – surat Teguran (Somasi);
- g. Invoices, Cocument Received Of Invoices ; Faktur Pajak, Berita Acara Serah Terima Barang, Purchasing Order, Delivery Ticket dan Berita Acara account payable.
- h. 1 (satu) lembar surat dari PT. GEO LINK NUSANTARA yang beralamat dimenara Global Lantai 15 Jalan Jenderal Gator Subroto Kav. 27 Jakarta Selatan tanggal 12 Mei 2014 perihal Konfirmasi Trade Creditors yang ditujukan kepada pihak PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA yang ditanda tangani oleh Sdr. TAUFIQ HIDAYAT selaku Direktur Keuangan PT. GEO LINK NUSANTARA;
- i. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH perihal Purchase Invoice
- j. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH perihal Vendor Payment PT. GEO LINK NUSANTARA;
- k. 1 (satu) bendel foto copy print out transaksi dari Bank CIMB NIAGA nomor rekening 185.02.00488.00.8 kepada nomor rekening Bank CIMB NIAGA : 3470200027006 sebesar USD 2.455.034., telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH;
- l. 1 (satu) bendel foto copy legalitas akta pendirian dan akta perubahan PT. GEO LINK NUSANTARA telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH;
- m. 1 (satu) bendel foto copy Perjanjian Water Base Mud, Lengkap dengan Penyediaan Material, peralatan dan Drilling Fluid Enginer untuk pengeboran dan work over di wilyah Sulawesi (PPGM) dan papua Nomor : 4650002192 antara PT. PERTAMINA dengan PT. GEO LINK NUSANTARA tanggal 15 Nopember 2011 telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH.;
- n. 1 (satu) bendel foto copy Akta Perjanjian Kredit tanggal 29 Juli 2013 Nomor 8 yang dibuat oleh Notaris ATIKA ROSALYA, SH antara Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA dan PT. CIMB NIAGA

Hal 24 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 2 (dua) lembar foto copy Nomor: 335/GB/CBG VIII/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 perihal surat konfirmasi pelunasan pinjaman .yang telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH.
- p. 3 (tiga) lembar foto copy Transaction Journal PT. GEO LINK NUSANTARA dari tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan 27 Agustus 2013 yang telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH;
- q. 3 (tiga) lembar bukti print out yang telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH perihal percakapan dari alamat email suganto.g@geoln.com milik Sdr SUGANTO GUNAWAN kepada Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI dengan alamat email prajitnasukandi@yahoo.com;
- r. 1 (satu) bendel Foto Copy Laporan keuangan tahun 2013 PT. GEO LINK NUSANTARA yang telah disahkan oleh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO ADI & REKAN dan juga telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH;
- s. 1 (satu) bendel Foto Copy Laporan keuangan tahun 2012 PT. GEO LINK NUSANTARA yang telah disahkan oleh Kantor Akuntan Publik ARYANTO, AMIR, JUSUF, MAWAR & SUPRAPTO dan juga telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH;
- t. 1 (satu) bendel Foto Copy Laporan keuangan tahun 2011 PT. GEO LINK NUSANTARA yang telah disahkan oleh Kantor Akuntan Publik JOACHIM SULISTYO & REKAN dan juga telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH;
- u. 1 (satu) bendel foto copy dari PT. PERTAMINA EP Nomor : 1412/EP0000/2012SO tanggal 27 September 2012 perihal Sanksi Merah kepada PT. GEO LINK NUSANTARA.
- v. 1 (satu) bendel bukti asli Laporan Keuangan PT. GEO LINK NUSANTARA tahun 2013 yang telah disahkan oleh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO ADI & REKAN;
- w. 1 (satu) bendel print out dari Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO ADI & REKAN perihal neraca keuangan PT. GEO LINK NUSANTARA tahun 2013;
- x. 1 (satu) bendel print out dari Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO ADI & REKAN perihal lembar neraca PT. GEO LINK NUSANTARA tahun 2013.
- y. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir perihal pembukaan rekening 070.0000606009 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA

Hal 25 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jenis tabungan IDR pada tanggal 19 Maret 2013 Cabang Mandiri Gedung Patra Jasa;

- z. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir perihal pembukaan rekening 070.0006653252 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA dengan jenis tabungan Giro SGD pada tanggal 15 Maret 2013 Cabang Mandiri Gedung Patra Jasa;
- aa. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir perihal pembukaan rekening 070.0000060603 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA dengan jenis tabungan Bisnis USD pada tanggal 19 Maret 2013 Cabang Mandiri Gedung Patra Jasa;
- bb. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir perihal pembukaan rekening 0004611609 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA dengan jenis tabungan Regular IDR pada tanggal 6 Februari 2006 Cabang Mandiri Gedung Patra Jasa.
- cc. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir perihal pembukaan rekening 070.000.501.0223 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA dengan jenis tabungan Giro IDR pada tanggal 9 Juni 2015 Cabang Mandiri Gedung Patra Jasa;
- dd. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir perihal pembukaan rekening 070.00.0571695.1 atas nama PT. GEO LINK NUSANTARA dengan jenis tabungan Giro Valas USD Cor pada tanggal 12 Mei 2009 Cabang Mandiri Gedung Patra Jasa.
- ee. 1 (satu) bendel Asli Print Out rekening Koran 070.0000606009 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA periode 1 April 2013 s/d 30 Juni 2015;
- ff. 1 (satu) bendel Asli Print Out rekening Koran Bank Mandiri koran periode 19 April 2013 s/d 31 Desember 2013 dengan nomor rekening : 070.0000606009 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA;
- gg. 1 (satu) bendel invoice.
9. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut ditemukan bukti permulaan sesuai pasal 1 ayat 14 KUHAP dan bukti yang cukup sesuai pasal 17 KUHAP dan dari pemeriksaan PEMOHON ternyata ditemukan bukti yang cukup sesuai pasal 184 KUHAP selanjutnya TERMOHON melakukan gelar perkara guna meningkatkan status tersangka.
10. Bahwa PEMOHON sudah dilakukan penangkapan dan penahanan yang selanjutnya diberitahukan kepada keluarga PEMOHON sebagaimana dimaksud pasal 18 dan 20 KUHAP.

Hal 26 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa sebelum masuk ke fakta-fakta hukum TERMOHON mengingatkan tentang yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 18 PK/PID/2009 telah menyatakan semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan praperadilan hanyalah bersifat pembuktian administrative, karena materi pokok perkara bukan jangkauan Lembaga praperadilan.
2. Bahwa benar TERMOHON telah menangani Laporan Polisi Nomor : LP / 811 / III / 2015 / PMJ / Dit Reskrimsus, tanggal 4 Maret 2015, atas nama Pelapor Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI dan Tersangka 1 (satu) Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA selaku Direktur Utama PT. GEO LINK NUSANTARA dan Tersangka 2 (dua) Sdr. SUGANTO GUNAWAN selaku Direktur Korporasi PT. GEO LINK NUSANTARA tentang tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP, kemudian TERMOHON membuat Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyidikan dan membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
3. Bahwa selanjutnya TERMOHON melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sebagai berikut :
 - a. **Keterangan Saksi Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI selaku menerangkan yang pada intinya** bahwa Tersangka 1 (satu) Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA selaku Direktur Utama PT. GEO LINK NUSANTARA yang dibantu oleh Tersangka 2 (dua) Sdr. SUGANTO GUNAWAN selaku Direktur Korporasi PT. GEO LINK NUSANTARA meminta pengembalian uang atas pembayaran hutang sebesar USD 2.455.034 (dua juta empat ratus lima puluh lima ribu tga puluh empat dollar amerika serikat) dengan alasan untuk modal (equity) PT. GEO LINK NUSANTARA dengan cara menelpon dan mengirimkan email kepada Saksi Pelapor Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI selaku Direktur PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA.
bahwa Tersangka 1 (satu) Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA selaku Direktur Utama PT. GEO LINK NUSANTARA yang dibantu oleh Tersangka 2 (dua) Sdr. SUGANTO GUNAWAN selaku Direktur Korporasi PT. GEO LINK NUSANTARA pada tanggal 29 Agustus 2013 mengundang pelapor untuk datang ke kantor PT. GEO LINK NUSANTARA meminta pengembalian uang atas

Hal 27 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran hutang sebesar USD 2.455.034 (dua juta empat ratus lima puluh lima ribu tiga puluh empat dollar amerika serikat) untuk modal (equity) PT. GEO LINK NUSANTARA.

Bahwa pada sekitar pukul 09.00 Wib tanggal 29 Agustus 2013 bertempat di ruang kerja Tersangka 2 (dua) Sdr. SUGANTO GUNAWAN Kantor PT. GEO LINK NUSANTARA lantai 11 Gedung Menara Global Jl. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, dimana Tersangka 1 (satu) Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA selaku Direktur Utama dan Tersangka 2 (dua) Sdr. SUGANTO GUNAWAN di PT. GEO LINK NUSANTARA pada saat pertemuan membujuk Saksi Pelapor Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI dengan mengatakan sebagai berikut :

(Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA)““ PA ENDI UANG TERSEBUT AKAN DIPAKAI UNTUK PENAMBAHAN MODAL PT. GLN (EQUITY) SEHINGGA NANTI SELURUH HUTANG PA ENDI AKAN DILUNASI PT. GLN “

Sdr. SUGANTO GUNAWAN“ IYA BENER PAK ENDI” Dan pada saat itu Saya hanya diam dan akhirnya mau mengikuti perintahnya.

Bahwa Saksi menjelaskan alasan menjadi tertarik dan menjadi percaya untuk mengembalikan uang sebesar USD 2.100.000, ke dalam rekening pribadi Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTRA atas pembayaran sisa hutang PO PT. GEO LINK NUSANTARA perihal pembelian bahan kimia sebesar USD 2.455.034 (dua juta empat ratus lima puluh lima ribu tiga puluh empat dollar amerika serikat) dikarenakan bahwa Terlapor 1 Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTRA adalah Pemilik dan sebagai Direktur di PT. GEO LINK NUSANTARA dan Saksi berpikir bahwa pihak PT. GEO LINK NUSANTARA dengan meminjam uang dibank maka hutang tersebut akan dibayarkan atau dilunasi.

- b. Keterangan Saksi Sdr. KUSNIADI SJACHRANI selaku Staf Umum PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA yang menerangkan pada intinyabahnya** perkataan yang diucapkan Saksi Terlapor 2 yaitu Sdr. SUGANTO GUNAWAN selaku Direktur Keuangan PT. GEO LINK NUSANTARA dan Saksi Terlapor 1 Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA pada tanggal 29 Agustus 2015 pada saat di Ruang Kerja Sdr. SUGANTO GUNAWAN di Kantor PT. GEO LINK NUSANTARA beralamat di

Hal 28 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menara Global Lt. 15 Jl. Jend. Gatot subroto Kav. 27 Jakarta Selatan terkait adanya pertemuan antara Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI dan Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA serta Sdr. SUGANTO GUNAWAN untuk meminta uang kembali atas pembayaran hutang PT. GEO LINK NUSANTARA kepada PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA sebagai berikut :

Sdr. SUGANTO GUNAWAN “ PA ENDI UANG TERSEBUT AKAN DIPAKAI UNTUK PENAMBAHAN EQUITAS GUNA MENDAPAT PINJAMAN DARI BANK SEHINGGA DAPAT NANTI PT. GEO LINK NUSANTARA BISA MEMBAYAR HUTANG BAPAK “

Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA “ IYA BENER PAK ENDI” UANG ITU SEMUANYA AKAN SAYA GUNAKAN BUAT MODAL (EQUITY) SUPAYA BISA MELUNASI HUTANG PAK ENDI.

Bahwa saksi menjelaskan, jumlah nilai yang ditransfer kepada Sdr. EKA TAUFIK SYAHPUTRA sebanyak USD 2.100.000 pada tanggal 29 Agustus 2013 ditransfer di Bank CIMB NIAGA cabang Gunung Sahari Jakarta di transfer ke Rekening Pribadi Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTRA No. Rek Bank Mandiri 070.000.0060.603

Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI selaku Direktur di PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA (SEPP) Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI mentransfer uang sebesar USD 2.100.000 ke Bak Mandiri nomor rekening 070.000.060.603 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA dikarenakan, terbujuk oleh sdr. SUGIANTO GUNAWAN dan Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA dengan mengiming-ngimangi bahwa uang tersebut akan digunakan untuk perputaran modal dan atau equity investasi, dengan harapan dari investasi tersebut PT. Geo Link Nusantara dapat membayarkan sisa hutang mereka kepada pihak PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA (SEPP) sebesar USD 4.737,018.7. Dan juga mereka mengirim alamat email menggunakan alamat email resmi PT. GEO LINK NUSANTARA Dan sdr. SUGIANTO GUNAWAN dan EKA TAUFIK SYAH PUTRA mengancam pihak PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA (SEPP) pihak PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA (SEPP) bilamana tidak menransfer sebesar USD 2.100.000,- ke Bank Mandiri nomor rekening 070.000.060.603 atas nama EKA

Hal 29 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIK SYAH, hutang-hutang pihak PT. GEO LINK NUSANTARA tidak akan membayar hutang-hutangnya kepada pihak PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA (SEPP).

- c. **Keterangan Saksi Sdr. RIZAL PASA selaku Manajer Operasional PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA yang pada intinya menerangkan saksi pernah melihat dan mendengar pada tanggal 29 Agustus 2015 pada saat di Ruang Kerja Sdr. SUGANTO GUNAWAN di Kantor PT. GEO LINK NUSANTARA beralamat di Menara Global Lt. 15 Jl. Jend. Gatot subroto Kav. 27 Jakarta Selatan adanya pertemuan antara Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI selaku Direktur PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA yang diundang untuk meminta kembali atas pembayaran hutang atas PO PT. GEO LINK NUSANTARA kepada PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA pada tanggal 27 Agustus 2013 sebesar USD 2.455.034,- yang ditransfer dari Bank CIMB NIAGA dengan no. Rek 1850200488008 PT. GEO LINK NUSANTARA kepada rekening PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA dengan no. Rek 347 -02- 00027-00-6 adapun pada saat itu Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA beserta Sdr. SUGANTO GUNAWAN terus menelpon dan mengirimkan email agar Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI untuk mengembalikan kembali uang tersebut untuk modal PT. GEO LINK NUSANTARA-,**

Bahwa Saksi menjelaskan bahwa perkataan yang diucapkan Saksi Terlapor 2 yaitu Sdr. SUGANTO GUNAWAN selaku Direktur Keuangan PT. GEO LINK NUSANTARA dan Saksi Terlapor 1 Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA pada tanggal 29 Agustus 2015 pada saat di Ruang Kerja Sdr. SUGANTO GUNAWAN di Kantor PT. GEO LINK NUSANTARA beralamat di Menara Global Lt. 15 Jl. Jend. Gatot subroto Kav. 27 Jakarta Selatan terkait adanya pertemuan antara Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI dan Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA serta Sdr. SUGANTO GUNAWAN untuk meminta uang kembali atas pembayaran hutang PT. GEO LINK NUSANTARA kepada PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA sebagai berikut :

Sdr. SUGANTO GUNAWAN “ PA ENDI UANG TERSEBUT AKAN DIPAKAI UNTUK PENAMBAHAN EQUITAS GUNA MENDAPAT PINJAMAN DARI BANK SEHINGGA DAPAT

Hal 30 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANTI PT. GEO LINK NUSANTARA BISA MEMBAYAR HUTANG BAPAK “

Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTRA “ IYA BENER PAK ENDI” UANG ITU SEMUANYA AKAN SAYA GUNAKAN BUAT MODAL SUPAYA BISA MELUNASI HUTANG PAK ENDI.

Dan pada saat itu saya melihat Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI langsung tergerak dan mempercayainya.

d. Keterangan Saksi Sdr. FREDDY BUDIONO selaku Mantan Direktur Keuangan PT. GEO LINK NUSANTARA yang menerangkan pada intinya Saksi pernah melihat, mendengar dan mengetahui bahwa sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI beserta Sdr. RIZAL PASA dan Sdr. KUSNADI pada tanggal 29 Agustus 2013 sekitar pukul 08. 00 Wib datang ke kantor PT. GEO LINK NUSANTARA pada saat itu Saksi melihat masuk keruangan Sdr. SUGANTO GUNAWAN dan selang beberapa menit kemudian masuk Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA

Adapun posisi Saksi pada saat itu tidak masuk keruangannya namun setelah habis keluar ruangan Saksi melihat sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI keluar tergesa gesa kemudian Saksi menegurnya untuk menanyakan maksud dan tujuan datang ke Kantor PT. GEO LINK NUSANTARA setelah itu sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI menjawab bahwa Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA dan SUGANTO GUNAWAN sedang meminta transfer uang sebesar USD 2.100.000, (Dua Juta Seratus Ribu Dollar Amerika Serikat).

Bahwa saksi menjelaskan selama Saksi bekerja sebagai Direktur keuangan PT. GEO LINK NUSANTARA sejak tahun 2011 sampai dengan bulan Oktober 2013 belum pernah mencatat di laporan keuangan adanya dana pinjaman uang dari pihak PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMASEbesar USD 2.100.000, (dua juta seratus ribu dollar amerika serikat) masuk ke dalam rekening PT. GEO LINK NUSANTARA.

Bahwa saksi menjelaskan selama Saksi bekerja sebagai direktur keuangan PT. GEO LINK NUSANTARA sejak tahun 2011 sampai dengan bulan Oktober 2013 sampai saat ini tidak pernah mencatat di laporan keuangan adanya dana masuk dari Bank Mandiri no. rekening 070.000.060.603 a.n. EKA TAUFIK SYAH PUTERA kedalam nomor rekening PT. GEO LINK NUSANTARA

Hal 31 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar USD 2.100.000,0 (dua juta seratus ribu dollar amerika serikat) .

e. **Keterangan Saksi Sdr. WIJANARKO, S.E, Ak selaku Auditor Independen yang menerangkan pada intinya** dalam laporan keuangan PT. GEO LINK NUSANTARA pada tahun 2013 tidak tercatat arus masuk pinjaman sebagai modal (equity) dari PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA sebesar USD 2.100.000,- (dua juta seratus ribu dollar amerika serikat) ke dalam PT. GEO LINK NUSANTARA yang digunakan sebagai modal atau operasional;

f. **Keterangan Saksi DRS. SLAMET SANTOSA selaku Manajer Akunting di PT. GEO LINK NUSANTARA yang menerangkan pada intinyaselama Saksi bekerja sebagai Manajer Akuntansi PT. GEO LINK NUSANTARA** sejak bulan Desember 2013 sampai saat ini belum pernah mencatat arus keuangan masuk ke dalam rekening PT. GEO LINK NUSANTARA di PT. GEO LINK NUSANTARA di BNI nomor rekening : 198362781; Nomor rekening : 186230168 , Bank Mandiri nomor rekening 0700005444547, Nomor rekening : 0700005716951 Nomor rekening : 0700003330334 semua atas nama PT. GEO LINK NUSANTARA dan BRI nomor rekening : 341.02.0000.233.01 atas nama PT. GEO LINK NUSANTARA QQ PT. BERTI SUKSES MAKMUR sebesar USD 2.100.000, (dua juta seratus ribu dollar amerika serikat) dari PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA. Bahwa PT. GEO LINK NUSANTARA tidak pernah mendapatkan pinjaman uang atau hutang dari PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA pada tahun 2013 , 2014 dan 2015 sebesar USD 2.100.000, (dua juta seratus ribu dollar amerika serikat) untuk peningkatan modal (equity).

Bahwa setahu Saksi PT. GEO LINK NUSANTARA dalam hal membayarkan hutang atas pinjaman dari Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA sebesar Rp. 1.100.000, (satu juta seratus ribu dollar amerika serikat), Tanggal 18 Oktober 2013 sebesar USD 150.000, (seratus lima puluh ribu dollar amerika serikat), Tanggal 14 Agustus 2013 PUTERA sebesar USD 100.000, (seratus ribu dollar amerika serikat), dan tanggal 1 April 2013 sebesar Rp. 291.570.000, (dua ratus Sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) selalu membuat catatan atau tanda terima

Hal 32 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk Voucher yang akan digunakan sebagai dasar pencatatan di akunting.

- g. **Keterangan Saksi Sdr. TAUFIQ HIDAYAT selaku Direktur Keuangan di PT. GEO LINK NUSANTARA yang menerangkan pada intinya** selama Saksi bekerja sebagai Direktur keuangan PT. GEO LINK NUSANTARA sejak bulan Oktober 2013 sampai saat ini belum pernah mencatat arus keuangan masuk sebesar USD 2.100.000,0 (dua juta seratus ribu dollar amerika serikat) pada tanggal 29 Agustus 2013 dari PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA ke dalam rekening perusahaan PT. GEO LINK NUSANTARA.

Bahwa selama Saksi bekerja sebagai Direktur keuangan PT. GEO LINK NUSANTARA sejak bulan Oktober 2013 sampai saat ini belum pernah mencatat ada dana pinjaman uang dari pihak PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMASEBESAR USD 2.100.000, (dua juta seratus ribu dollar amerika serikat).

Bahwa selama Saksi bekerja sebagai direktur keuangan PT. GEO LINK NUSANTARA sejak bulan Oktober 2013 sampai saat ini tidak pernah mencatat ada dana masuk dari Bank Mandiri no. rekening 070.000.060.603 a.n. EKA TAUFIK SYAH PUTERA kedalam nomor rekening PT. GEO LINK NUSANTARA sebesar USD 2.100.000,0 (dua juta seratus ribu dollar amerika serikat) .

Bahwa berdasarkan rekening koran periode tahun 2013 dengan rekening Bank Mandiri 070.000.0060.603 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA yang diperlihatkan dan ditunjukkan pemeriksa bahwa adanya uang masuk ke PT. GEO LINK NUSANTARA adalah benar adapun uang tersebut masuk kedalam rekening Bank Mandiri 070.000.5716951 atas nama PT. GEO LINK NUSANTARA dengan transaksi hanya 3 kali saja yaitu sebagai berikut:

Tanggal 3 September 2013 sebesar USD 300.000,-

Tanggal 4 September 2013 sebesar USD 259.000,-

Tanggal 8 Oktober 2013 sebesar USD 150.000,-

Dengan total transaksi USD 709.000, (tujuh ratus sembilan ribu dollar amerika serikat) –

Bahwa bukti– bukti yang digunakan oleh PT. GEO LINK NUSANTARA sebagai catatan atas pengembalian pinjaman dari dari Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA selaku Direktur Utama PT.

Hal 33 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEO LINK NUSANTARA dengan nomor rekening Bank Mandiri 070.000.0060.603 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA kepada PT. GEO LINK NUSANTARA semenjak bulan Agustus tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 adalah bukti Voucher dan Jurnal Transaksi menjelaskan bahwa cara pengembalian atas pinjaman pengembalian dari PT. GEO LINK NUSANTARA kepada Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA selaku Direktur PT. GEO LINK NUSANTARA sekaligus pemegang saham yang tercatat di voucher tersebut adalah selama ini Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA memerintahkan staf kasir PT. GEO LINK NUSANTARA untuk membuat cek atau giro lalu kurir yang akan datang ke bank tersebut.

Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang berhak melakukan transaksi dalam rekening Bank Mandiri nomor 070.00.0571695.1 atas nama PT. GEO LINK NUSANTARA, dan Bank Mandiri dengan nomor rek : 070.000.0060.603 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA dan rekening tersebut masih aktif.

- Saksi menjelaskan bahwa saya tidak pernah mencatat adanya uang masuk sebesar USD 2.100.000,- (dua juta seratus ribu dollar amerika serikat) yang dikirimkan dari Bank Mandiri 070.000.0060.603 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA yang digunakan untuk modal atau equity PT. GEO LINK NUSANTARA pada tahun 2013 .

h. Keterangan Saksi Sdr. ARMANSYAH selaku Verifikator dari Bank Mandiri KCP Patra Jasa yang menerangkan pada intinya bahwa nasabah atas nama Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA yang memiliki rekening pada Bank Mandiri kcp Gedung Patra Jasa Jl. Gatot Subroto Kav. 3234 Jakarta 12950 sejak tanggal 19 April 2013 sampai saat ini dengan jenis rekening Tabungan USD Nomor rekening 070. 000.0060603 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA yang beralamat di Perum Botanical Blok H1 No. 17 Rt. 015 Rw. 001 Kel. Joglo Kec. Kembangan Jakarta Barat memiliki rekening lainnya di bank mandiri kcp Patra Jasa antara lain :

Bank Mandiri Nomor rekening : 070.000.665.3252 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA di buka dengan sejak tanggal 15 April 2013 Jenis Tabungan SGD sisa saldo pada tanggal 9 hari

Hal 34 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis Bulan Juni Tahun 2015 sebesar SGD 983,14 (sembilan ratus delapan puluh tiga point empat belas dollar singapura);

Bank Mandiri Nomor rekening : 070.000.461.1609 atas nama EKA TAUFIK SYAG PUTERA dibuka sejak tanggal 6 Februari 2006 Jenis Tabungan IDR sisa saldo pada tanggal 9 hari Kamis Bulan Juni Tahun 2015 sebesar RP. 4.321.284, (Empat juta tiga ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah);

Bank Mandiri Nomor rekening : 070.000.501.0223 atas nama EKA TAUFIK SYAG PUTERA dibuka sejak tanggal 28 Juni 2007 Jenis GIRO sisa saldo pada tanggal 9 hari Kamis Bulan Juni Tahun 2015 sebesar RP. 5.730.023,85 (lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua puluh tiga koma delapan lima rupiah) .

Bahwa dari data mutasi aliran dana dari rekening koran Bank Mandiri 070.000.0060.603 a.n. EKA TAUFIK SYAH PUTERA periode rekening koran 19 April 2013 s/d 31 Desember 2015 yang diperlihatkan dan dipertunjukkan penyidik bahwa terdapat transaksi dengan transaksi tersebut bahwa jumlah yang masuk ke PT. GEO LINK NUSANTARA dari Bank Mandiri dengan nomor : 070.000.0060.603 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA yaitu sebesar USD 709.000,- (tujuh ratus sembilan ribu dollar amerika serikat);

Bahwa Berdasarkan Asli Print Out Rekening Koran nomor rekening : 070.000.0060.603 a.n. EKA TAUFIK SYAH PUTERA periode 1 April 2013 s/d 30 Juni 2015 yang telah dilegalisir terdapat perincian transaksi aliran dana mulai dari tanggal 29 Agustus 2013 s/d bulan 30 Juni 2015 yang tertuang dalam Data Asli print out rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening :070.000.0060.603 a.n. EKA TAUFIK SYAH PUTERA periode 1 April 2013 s/d 30 Juni 2015, sebagai berikut :

Data Transaksi aliran dana dari tanggal 29 Agustus s/d bulan Desember Tahun 2013 dengan total data transaksi uang masuk kedalam rekening tersebut (Kredit) pada periode tanggal 29 Agustus s.d bulan Desember tahun 2013 adalah sebesar USD 5.361.170,50,- (lima juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus tujuh puluh point lima puluh Dolar Amerika Serikat) dengan jumlah 8 (delapan) kali transaksi dan Untuk Uang keluar (Debit) dari rekening tersebut pada periode tanggal 29 Agustus s.d bulan Desember tahun 2013 adalah sebesar USD 5.306.823,47 ,- (lima

Hal 35 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga ratus enam ribu delapan ratus dua puluh tiga poin empat puluh tujuh dolar amerika serikat) dengan jumlah 33 (tiga puluh tiga) kali Transaksi .

Data Transaksi aliran dana dari Bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2014 dengan total data transaksi uang masuk kedalam rekening tersebut (Kredit) pada periode bulan Januari s.d bulan Desember tahun 2014 adalah sebesar USD 550.628,60,- (lima ratus lima puluh ribu enam ratus dua puluh delapan point enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh Dolar Amerika Serikat) dengan jumlah 8 (delapan) kali transaksi dan Untuk Uang keluar (Debit) dari rekening tersebut pada periode bulan Januari s.d bulan Desember tahun 2014 adalah sebesar USD lima ratus empat puluh tiga ribu delapan puluh enam point tujuh puluh tujuh dolar amerika serikat) dengan jumlah 14 (empat belas) kali Transaksi

Data Transaksi aliran dana dari Bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2015 dengan total data transaksi uang masuk kedalam rekening tersebut (Kredit) pada periode bulan Januari s.d bulan Desember tahun 2015 adalah sebesar USD 515.264,- (lima ratus lima belas ribu dua ratus enam puluh empat Dolar Amerika Serikat) dengan jumlah 2 (dua) kali transaksi dan Untuk Uang keluar (Debit) dari rekening tersebut pada periode bulan Januari s.d bulan Desember tahun 2015 adalah sebesar USD 512.512,53 ,- (lima ratus dua belas ribu lima ratus dua belas point lima tiga dolar amerika serikat) dengan jumlah 5 (lima) kali Transaksi .

Bahwa Berdasarkan bukti data Asli Print Out Rekening Koran nomor rekening : 070.000.0060.603 a.n. EKA TAUFIK SYAH PUTERA periode 1 April 2013 s/d 30 Juni 2015 yang telah dilegalisir Bank Mandiri bahwa terdapat transaksi aliran dana dari nomor rekening Bank Mandiri: 070.000.0060.603 a.n. EKA TAUFIK SYAH PUTERA mulai dari periode 29 Agustus 2013 s/d 30 Juni 2015 masuk ke dalam PT. GEO LINK NUSANTARA dengan perincian transaksi jumlah uang keluar (Debit) dari rekening Bank Mandiri: 070.000.0060.603 a.n. EKA TAUFIK SYAH PUTERA mulai dari periode 29 Agustus 2013 s/d 30 Juni 2015 ke dalam rekening 070.000.571.6951 atas nama PT.

Hal 36 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEO LINK NUSANTARA sebesar USD 70.9000,- (tujuh ratus sembilan ribu dolar amerika serikat) dengan 3 (tiga) kali transaksi. Bahwa Berdasarkan bukti data Asli Print Out Rekening Koran nomor rekening : 070.000.0060.603 a.n. EKA TAUFIK SYAH PUTERA periode 1 April 2013 s/d 30 Juni 2015 yang telah dilegalisir Bank Mandiri bahwa terdapat transaksi aliran dana dari nomor rekening Bank Mandiri: 070.000.0060.603 a.n. EKA TAUFIK SYAH PUTERA mulai dari periode 29 Agustus 2013 s/d 30 Juni 2015 masuk ke dalam PT. GEO LINK NUSANTARA dengan jumlah uang masuk (Kredit) dari rekening Bank Mandiri: 070.000.571.6951 atas nama PT. GEO LINK NUSANTARA dari periode 29 Agustus 2013 s/d 30 Juni 2015 masuk ke dalam rekening :070. 000.0060.603 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA sebesar USD 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu dolar amerika serikat) ;

- i. **Keterangan Tersangka 1 (satu) Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA selaku Direktur Utama PT. GEO LINK NUSANTARA yang menerangkan PEMOHON** pernah mengirimkan uang sebesar USD 2.455.034 (dua juta empat ratus lima puluh lima ribu tiga puluh empat dollar amerika serikat) pada tanggal 27 Agustus 2013 kepada pihak PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA . Adapun dalam hal ini Saksi perlu menjelaskan bahwa Saksi mendapatkan uang tersebut adalah hasil Fasilitas kredit Bank CIMB NIAGA Pusat Jl. Jenderal Sudirman Jakarta Selatan pada tanggal 29 Juli 2013 dengan nilai sebesar USD 20.000.000, (dua puluh juta dollar amerika serikat) dengan maksud untuk membayarkan hutang kepada vendor – vendor PT. GEO LINK NUSANTARA dan setelah itu hasil uang tersebut langsung ditransfer kepada pihak pihak vendor . Termasuk kepada pihak PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA sebanyak USD 2.455.000, (dua juta empat ratus lima puluh lima ribu dollar amerika serikat) ;

Bahwa Saksi Terlapor 1 (satu) membenarkan pernah menerima uang dari PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA dari Bank CIMB NIAGA pada tanggal 29 Agustus 2013 dari rekening nomor: 3470200027006 kepada rekening Bank Mandiri 070.000.0060.603 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA sebesar USD 2.100.000, (dua juta seratus ribu dollar amerika

Hal 37 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serikat) adapun Saksi menerima uang tersebut dalam rangka meminjam uang untuk keperluan operasional PT. GEO LINK NUSANTARA;

Bahwa uang sebesar USD 2.100.000, (dua juta seratus ribu dollar amerika serikat) yang Saksi terima dari rekening nomor : 3470200027006 Bank CIMB NIAGA atas nama PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA Saksi gunakan untuk operasional PT. GEO LINK NUSANTARA.

Saksi Terlapor 1 (satu) menjelaskan bahwa benar Saksi pernah memerintahkan Sdr. SUGANTO GUNAWAN selaku Adviser Jasa Keuangan PT. GEO LINK NUSANTARA untuk menghubungi Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI untuk meminta dan menagihkan uang kembali atas pembayaran kewajiban pembelian bahan kimia kepada Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI selaku Direktur di PT. SENTOSA EKA PRIMA PERDANA adapun kapan dimananya Saksi akan menunjukan bukti email.

Saksi Terlapor 1 (satu) menjelaskan bahwa Saksi pernah menerima tembusan email yang dikirimkan dari alamat email suganto.g@geoln.com milik Sdr. SUGANTO GUNAWAN yang ditujukan kepada kepada alamat email prajitnasukandi@yahoo.com milik Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI pada tanggal 28 Agustus 2013 adapun isi email tersebut adalah sebagai berikut:

Sesuai pembicaraan dengan pak putera sebelumnya mengenai dana masuk ke rekening sentosa sejumlah USD 2,455,034,00 dan setelah dipotong sebesar USD 100.000, mohon dananya dapat dikirimkan kembali ke rekening pak Putera sbb: EKA TAUFIK SYAH PUTERA Bank Mandiri Account Number : 070.000.0060.603 .

Terima kasih atas bantuan dan pengertian bapak karena dana ini akan kami perlukan untuk perputaran sebagai bagian dari equity.

Saksi Terlapor 1 (satu) menjelaskan bahwa alasan saksi dalam hal ini tidak mencantumkan dan mencatatkan uang sebesar USD 2.100.000,- (dua juta seratus ribu dollar amerika serikat) yang saya terima dari PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA pada tanggal 29 Agustus 2013 Bank CIMB NIAGA nomor: 347-02-00027-00-6 kepada rekening Bank Mandiri 070.000.0060.603

Hal 38 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA (saudara sendiri) di PT. GEO LINK NUSANTARA dalam hal untuk operasional dan meningkatkan equity PT. GEO LINK NUSANTARA karena menurut saksi itu hak saksi selaku pemilik dan Direktur di PT. GEO LINK NUSANTARA.

- j. **Keterangan Tersangka 2 (dua) Sdr. SUGANTO GUNAWAN selaku Direktur Korporasi PT. GEO LINK NUSANTARA yang menerangkan pada intinya terlapor** mengetahui karena ada piutang dengan PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA, kesepakatan kerjasama jual beli bahan kimia PT. GEO LINK NUSANTARA dengan PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA sejak Tahun 2010 di kantor PT. GEO LINK NUSANTARA yang pada saat itu beralamat di Menara Global Lt. 15 Jl. Gatot Subroto Jakarta Selatan.

Saksi menjelaskan, yang mengirimkan uang sebesar USD 2.455.034 (dua juta empat ratus lima puluh lima puluh lima ribu tiga puluh empat dollar amerika serikat) adalah Pihak Bank CIMB Niaga karena merupakan fasilitas kredit PT. GEO LINK NUSANTARA yang diperuntukan modal kerja / pembayaran beberapa vendor. Bukti perjanjian kredit dari Bank CIMB Niaga Saksi serahkan kepada penyidik. (Dokumen terlampir).

Saksi menjelaskan, Saksi tidak pernah diperintahkan oleh pihak PT. GEO LINK NUSANTARA untuk meminta uang sebesar USD 2.100.000, (dua juta seratus ribu dollar amerika serikat), Saksi hanya menindak lanjuti kesepakatan antara Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA selaku Direktur Utama PT. GEO LINK NUSANTARA dan Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI selaku Direktur Utama PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA.

Saksi menjelaskan, cara Saksi menindak lanjuti uang sebesar USD 2.100.000, perihal kesepakatan antara Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA selaku Direktur Utama PT. GEO LINK NUSANTARA dan Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI selaku Direktur Utama PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA dengan cara mengirimkan email dari email Saksi adalah suganto.g@geoln.com ke email Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI adalah prajitnasukandi@yahoo.com . bukti email terlampir.

Saksi menjelaskan, isi email yang Saksi kirimkan kepada email milik Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI yaitu pada tanggal 28

Hal 39 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2013 “ Sesuai pembicaraan dengan Pak Putera sebelumnya mengenai dana masuk ke rekening Sentosa sejumlah USD 2.455.034, dan setelah dipotong sebesar USD 100.000, mohon dananya dapat dikirim kembali ke rekening Pak Putera sebagai berikut : EKA TAUFIK SYAH PUTERA BANK MANDIRI Account Number : 070.000.0060.603 Swiftcode : BMRIIDJA . Terima kasih atas bantuan dan pengertian Bapak karena dana ini kami perlukan untuk perputaran sebagai bagian dari equity. “ Dan selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2013 “ sesuai pembicaraan kita pagi ini, mohon dana dalam rekening tersebut ditransfer balik kepada kami sejumlah USD 2.100.000, untuk USD 355.000 sebagai bagian pembayaran atas invoices kami dan 34cent sebagai biaya admin untuk transfer kembali. Demikian kami sampaikan dan terima kasih atas kerjasamanya. “

Saksi menjelaskan, uang sebesar USD 2.100.000, (dua juta seratus ribu dollar amerika serikat) dikirim langsung ke rekening milik Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA dengan No. Rek 070.000.0060.603 Bank Mandiri Jakarta atas nama Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA.

Saksi menjelaskan bahwa Saksi pernah mengirimkan email kepada Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI selaku Direktur PT. SENTOSA EKA PRIMA PERDANA perihal menindak lanjuti uang sebesar USD 2.100.000, (dua juta seratus ribu dollar amerika serikat) pada tanggal 28 Agustus 2013 dan tanggal 29 Agustus 2013 di Kantor PT. GEO LINK NUSANTARA yang beralamat di Menara Global Lt. 15 Jl. Gatot Subroto Jakarta Selatan. Adapun alamat email Saksi adalah suganto.g@geoln.com.

K. KETERANGAN AHLI HUKUM PIDANA Dr. DIAN ADRIAWAN, SH, MH

Yang menerangkan pada intinya Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain” artinya ada kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*). Dalam hal ini bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*) merupakan bentuk kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, dan sekaligus sebagai wujud adanya niat jahat yang lahir dari sikap batin (*mens rea*) dari pelaku. Bahwa perbuatan Terlapor 1 Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA yang

Hal 40 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kembali uang atas pembayaran Purchasing Order Bahan Kimia kepada Korban selaku Direktur PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA sebesar USD 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu dollar amerika serikat) dengan perkataan untuk modal (equity) PT. GEO LINK NUSANTARA, adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri.

Bahwa perbuatan terlapor 1 Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA yang mengatakan uang sebesar USD 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu dollar amerika serikat) dengan perkataan untuk modal (equity) PT. GEO LINK NUSANTARA, namun tidak seluruh uang tersebut masuk ke dalam rekening PT. GEO LINK NUSANTARA, melainkan hanya sebesar sebesar USD 709.000,- (tujuh ratus sembilan ribu dollar amerika serikat) yang ditransfer ke PT. GEO LINK NUSANTARA selebihnya dikuasai oleh terlapor 1 merupakan suatu perbuatan yang diketahui dan dikehendaki sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana.

Berdasarkan fakta tersebut, perbuatan terlapor 1 memenuhi unsur delik "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri"

Unsur "secara melawan hukum" artinya dia tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu (*Hoge Raad* tahun 1911), perbuatan melawan hukum dalam arti objektif artinya perbuatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, perbuatan melawan hukum dalam arti subjektif artinya perbuatannya bertentangan dengan hak orang lain atau melakukan perbuatan tanpa hak/wewenang.

Bahwa perbuatan yang dilakukan terlapor 1 yang telah meminta kembali uang atas pembayaran Purchasing Order Bahan Kimia kepada Korban selaku Direktur PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA sebesar USD 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu dollar amerika serikat) dengan perkataan untuk modal (equity) PT. GEO LINK NUSANTARA, namun tidak ternyata tidak digunakan sebagai modal (equity) melainkan diduga untuk kepentingan pribadi sehingga hutang PT. Sentosa Eka Perdana Prima tidak terbayarkan dan merugikan pihak PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA, merupakan perbuatan terlapor 1 Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA yang merugikan pihak lain atau dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti subjektif.

Hal 41 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta tersebut, perbuatan terlapor 1 memenuhi unsur delik “melawan hukum”

Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan” artinya Bahwa memakai nama palsu adalah menggunakan nama lain selain nama yang sebenarnya. Martabat palsu misalnya mengaku seorang kyai tapi ternyata yang bersangkutan bukan kyai. Tipu muslihat sama dengan berbohong, sedangkan rangkaian kebohongan artinya banyak berbuat bohong (bukan hanya sekali berbohong).

Bahwa perbuatan terlapor 1 Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA yang mengatakan uang sebesar USD 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu dollar Amerika Serikat) akan digunakan untuk modal (equity) PT. GEO LINK NUSANTARA, namun tidak ternyata tidak digunakan sebagai modal (equity) melainkan diduga untuk kepentingan pribadi, merupakan suatu bentuk perbuatan terlapor 1 Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA tipu muslihat kepada Direktur PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA.

Berdasarkan fakta tersebut, perbuatan terlapor 1 memenuhi unsur delik “tipu muslihat”

Unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, ataupun supaya member utang atau menghapus piutang” artinya dengan cara-cara tersebut dia menghendaki orang yang ditipu tergerak untuk menyerahkan suatu barang kepadanya, atau memberi hutang atau menghapus piutang.

Bahwa perbuatan terlapor 1 yang mengatakan uang sebesar USD 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu dollar Amerika Serikat) akan digunakan untuk modal (equity) PT. GEO LINK NUSANTARA, menyebabkan pihak Direktur PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA sebagai korban tergerak untuk menyerahkan kembali uang tersebut kepada terlapor 1 karena merasa seluruh hutangnya akan terbayar lunas karena perusahaan milik terlapor 1 menjadi sehat kembali.

Berdasarkan fakta tersebut, perbuatan terlapor 1 memenuhi unsur delik “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” **Oleh karena seluruh unsur delik Pasal**

Hal 42 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

378 KUHP terpenuhi, maka dapat diduga perbuatan terlapor 1 merupakan tindak pidana penipuan.

Menurut ahli, sepanjang dapat dibuktikan perbuatan terlapor 2 dengan sengaja bersama-sama dengan terlapor 1 menghendaki uang sebesar USD 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu dollar amerika serikat) untuk digunakan untuk kepentingan pribadi terlapor 1 Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA, maka perbuatan terlapor 2 merupakan perbuatan **medeplegen** (turut serta melakukan kejahatan) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menurut Ahli hukum pidana, hal tersebut mengindikasikan adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh terlapor 1 sebagai salah satu unsur delik dalam Pasal 378 KUHP, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian di pihak korban. Dengan sendirinya hal tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

4. Bahwa hasil penyidikan TERMOHON ditemukan adanya tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP sebagai berikut:

- a. Bahwa dari Tahun 2010 S/D 2013 Terlapor 1 Selaku Dirut PT. GLN Membeli Bahan Kimia Kepada Pelapor Selaku Direktur PT. Sentosa Eka Perdana Prima Dengan Total Senilai ± Usd 4.700.000,-
- b. Bahwa PEMOHON Menjanjikan Akan Membayar Lunas Setelah Barang Diterima Oleh PEMOHON, Dan Setelah Barang Diterima Perusahaan PEMOHON Hanya Membayar Sebesar ± Usd 2.400.000,-
- c. Bahwa kemudian PEMOHON 1 Dan PEMOHON 2 Membujuk rayu Pelapor Untuk Mentransfer Kembali Uang Pembayaran Tersebut Ke Rekening Pribadi Milik PEMOHON I Ke Bank Mandiri No. Rekening 070.000.060.603 A.N. Eka Taufik Syah Putera Dengan Alasan Akan Dijadikan Modal Untuk Pinjam Uang Di Bank Sehingga PEMOHON Bisa Melunasi Pembayaran Ke Korban, Karena Korban Percaya Maka Korban Mau Melakukan Transfer Ke Rekening Tersebut Sebesar Usd 2.100.000,0 Atas Kejadian Tersebut Korban Mengalami Kerugian Sebesar Usd 2.100.000,- Yang Terjadi Pada Bulan Agustus 2013 Di Jl. Gunung Sahari Raya No. 2-I Jakarta Pusat
- d. Bahwa Para PEMOHON tidak dapat membuktikan bahwa uang yang diminta dari pelapor untuk modal PT. GLN untuk equity dan BAP saksi – saksi menerangkan tidak ada uang masuk sebesar USD 2,1

Hal 43 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke PT GLN dari tahun 2013 sampai saat ini hal ini diperkuat adanya keterangan dari auditor independen dan laporan keuangan dari PT GLN.

5. Adapun alat bukti yang mendukung terkait tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP yang bersifat SUBSTANSI adalah sebagai berikut :

Keterangan SAKSI :

- a. Pelapor Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI;
- b. saksi Sdr. KUSNIADI SJACHRANI;
- c. saksi Sdr. RIZAL PASA;
- d. saksi Sdr. FREEDY BUDIONO;
- e. saksi Sdr. WIJANARKO;
- f. saksi Sdr. TAUFIQ HIDAYAT;
- g. saksi Sdr. AHMAD YUSUF SUKRI;
- h. saksi Sdr. SLAMET SANTOSA;
- i. saksi Sdr. CATHARINA SHIRLEY MEILANY;
- j. saksi Sdr. MAGDALENA SUSILOWATI NURCAHYANINGSIH;
- k. Tersangka Sdr. SUGIANTO GUNAWAN;
- l. Tersangka Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA;
- m. saksi Sdr. SRI NUGRAINI, Sos Staf Dirjen Administrasi Hukum Kementerian Hukum dan RI;
- n. saksi Sdr. ARMANSYAH selaku dari Bank Mandiri Patra Jasa
- o. keterangan Ahli Hukum Pidana DR DIAN ANDRIAWAN, SH, MH dari Universitas Trisakti.

Keterangan AHLI :

Saksi Ahli Hukum Pidana DR DIAN ANDRIAWAN, SH, MH dari Universitas Trisakti

Yang menerangkan pada intinya Berdasarkan fakta tersebut, perbuatan para PEMOHON memenuhi unsur delik “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” **Oleh karena seluruh unsur delik Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka dapat diduga perbuatan terlapor 1 dan terlapor 2 merupakan tindak pidana penipuan..**

SURAT dan PETUNJUK :

- a. 2 (dua) lembar bukti Print out Email dari Sdr. SUGANTO GUNAWAN dengan alamat email <mailto:suganto.g@geoin.com> kepada Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI dengan alamat email

Hal 44 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prajitnasukandi@yahoo.com yang berisi perintah transfer kembali uang sebesar USD 2.100.000;

- b. 1 (satu) lembar Bukti Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA perihal Transfer uang sebesar USD 2.100.000, ke Bak Mandiri nomor rekening 070.000.060.603 atas nama EKA TAUFIK SYAH ;
- c. 1 (satu) eksemplar perihal Surat Klarifikasi dan Klafisikasi;
- d. Surat Teguran (somas) No: 606/PE&PAE/IX/2013 pada tanggal 28 November 2013;
- e. Surat Teguran II Terakhir (Somas);
- f. Surat Jawaban atas Surat – surat Teguran (Somas);
- g. Invoices, Cocument Received Of Invoices ; Faktur Pajak, Berita Acara Serah Terima Barang, Purchasing Order, Delivery Ticket dan Berita Acara account payable.
- h. 1 (satu) lembar surat dari PT. GEO LINK NUSANTARA yang beralamat dimenara Global Lantai 15 Jalan Jenderal Gator Subroto Kav. 27 Jakarta Selatan tanggal 12 Mei 2014 perihal Konfirmasi Trade Creditors yang ditujukan kepada pihak PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA yang ditanda tangani oleh Sdr. TAUFIQ HIDAYAT selaku Direktur Keuangan PT. GEO LINK NUSANTARA;
- i. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH perihal Purchase Invoice
- j. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH perihal Vendor Payment PT. GEO LINK NUSANTARA;
- k. 1 (satu) bendel foto copy print out transaksi dari Bank CIMB NIAGA nomor rekening 185.02.00488.00.8 kepada nomor rekening Bank CIMB NIAGA : 3470200027006 sebesar USD 2.455.034., telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH;
- l. 1 (satu) bendel foto copy legalitas akta pendirian dan akta perubahan PT. GEO LINK NUSANTARA telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH;
- m. 1 (satu) bendel foto copy Perjanjian Water Base Mud, Lengkap dengan Penyediaan Material, peralatan dan Drilling Fluid Enginer untuk pengeboran dan work over di wilyah Sulawesi (PPGM) dan papua Nomor : 4650002192 antara PT. PERTAMINA dengan PT. GEO LINK NUSANTARA tanggal 15 Nopember 2011 telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH.;

Hal 45 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) bendel foto copy Akta Perjanjian Kredit tanggal 29 Juli 2013 Nomor 8 yang dibuat oleh Notaris ATIKA ROSALYA, SH antara Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA dan PT. CIMB NIAGA
- o. 2 (dua) lembar foto copy Nomor: 335/GB/CBG VIII/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 perihal surat konfirmasi pelunasan pinjaman .yang telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH.
- p. 3 (tiga) lembar foto copy Transaction Journal PT. GEO LINK NUSANTARA dari tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan 27 Agustus 2013 yang telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH;
- q. 3 (tiga) lembar bukti print out yang telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH perihal percakapan dari alamat email suganto.g@geoln.com milik Sdr SUGANTO GUNAWAN kepada Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI dengan alamat email prajitnasukandi@yahoo.com;
- r. 1 (satu) bendel Foto Copy Laporan keuangan tahun 2013 PT. GEO LINK NUSANTARA yang telah disahkan oleh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO ADI & REKAN dan juga telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH;
- s. 1 (satu) bendel Foto Copy Laporan keuangan tahun 2012 PT. GEO LINK NUSANTARA yang telah disahkan oleh Kantor Akuntan Publik ARYANTO, AMIR, JUSUF, MAWAR & SUPRAPTO dan juga telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH;
- t. 1 (satu) bendel Foto Copy Laporan keuangan tahun 2011 PT. GEO LINK NUSANTARA yang telah disahkan oleh Kantor Akuntan Publik JOACHIM SULISTYO & REKAN dan juga telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH;
- u. 1 (satu) bendel foto copy dari PT. PERTAMINA EP Nomor : 1412/EP0000/2012SO tanggal 27 September 2012 perihal Sanksi Merah kepada PT. GEO LINK NUSANTARA.
- v. 1 (satu) bendel bukti asli Laporan Keuangan PT. GEO LINK NUSANTARA tahun 2013 yang telah disahkan oleh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO ADI & REKAN;
- w. 1 (satu) bendel print out dari Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO ADI & REKAN perihal neraca keuangan PT. GEO LINK NUSANTARA tahun 2013;

Hal 46 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x. 1 (satu) bendel print out dari Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO ADI & REKAN perihal lembar neraca PT. GEO LINK NUSANTARA tahun 2013.
 - y. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir perihal pembukaan rekening 070.0000606009 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA dengan jenis tabungan IDR pada tanggal 19 Maret 2013 Cabang Mandiri Gedung Patra Jasa;
 - z. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir perihal pembukaan rekening 070.0006653252 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA dengan jenis tabungan Giro SGD pada tanggal 15 Maret 2013 Cabang Mandiri Gedung Patra Jasa;
 - aa. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir perihal pembukaan rekening 070.0000060603 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA dengan jenis tabungan Bisnis USD pada tanggal 19 Maret 2013 Cabang Mandiri Gedung Patra Jasa;
 - bb. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir perihal pembukaan rekening 0004611609 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA dengan jenis tabungan Regular IDR pada tanggal 6 Februari 2006 Cabang Mandiri Gedung Patra Jasa;
 - cc. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir perihal pembukaan rekening 070.000.501.0223 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA dengan jenis tabungan Giro IDR pada tanggal 9 Juni 2015 Cabang Mandiri Gedung Patra Jasa;
 - dd. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir perihal pembukaan rekening 070.00.0571695.1 atas nama PT. GEO LINK NUSANTARA dengan jenis tabungan Giro Valas USD Cor pada tanggal 12 Mei 2009 Cabang Mandiri Gedung Patra Jasa.
 - ee. 1 (satu) bendel Asli Print Out rekening Koran 070.0000606009 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA periode 1 April 2013 s/d 30 Juni 2015;
 - ff. 1 (satu) bendel Asli Print Out rekening Koran Bank Mandiri koran periode 19 April 2013 s/d 31 Desember 2013 dengan nomor rekening : 070.0000606009 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA;
6. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 38 dan 39 KUHAP TERMOHON terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dengan menerbitkan Surat Perintah Penyitaan, Surat Tanda Terima Barang Bukti dan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti, selanjutnya

Hal 47 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON menindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan guna meminta Surat Persetujuan Penetapan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

7. Bahwa TERMOHON dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dilaksanakan secara proporsional yang dilandasi oleh pasal 12, pasal 13, pasal 14 ayat 1 huruf G pasal 5 ayat 1 huruf i dan pasal 16 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia kemudian dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP / 811 / III / 2015 / PMJ / Dit Reskrimsus, tanggal 4 Maret 2015, atas nama Pelapor Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI dan Tersangka 1 (satu) Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA selaku Direktur Utama PT. GEO LINK NUSANTARA dan Tersangka 2 (dua) Sdr. SUGANTO GUNAWAN selaku Direktur Korporasi PT. GEO LINK NUSANTARA maka sesuai pasal 1 butir 2 dan butir 5 KUHAP TERMOHON melaksanakan penyelidikan dan penyidikan atas Laporan Polisi tersebut.
8. Bahwa TERMOHON memahami kepanikan yang dialami PEMOHON setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka dan dengan berpedoman dengan keputusan MK Nomor 21/ PUU-XII/2014, PEMOHON mencoba untuk menggapai keberuntungan melalui mekanisme pengajuan praperadilan dalam hal pengujian keabsahan terkait penetapan PEMOHON sebagai tersangka berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 pasal 1 butir 14 KUHAP “ dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup oleh karena itu untuk menjawab bukti permulaan TERMOHON terlebih dahulu melakukan kajian secara ilmiah tentang definisi bukti permulaan yang cukup dimana Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 sebagai Master Peace dan induk dari Hukum acara Pidana Indonesia tidak menguraikan definisi bukti permulaan yang cukup namun demikian dengan banyaknya Undang-undang yang dibuat oleh DPR justru semakin membuat ketentuan Hukum Acara Pidana tersebar di beberapa Undang-undang dan hanya didalam Undang-undang ketentuan umum dan tata cara ***perpajakan pasal 1 angka 26 menguraikan definisi bukti permulaan yang cukup*** yaitu **“keadaan, perbuatan, /atau bukti berupa keterangan tulisan atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana** dibidang perpajakan” dan untuk mendukung bukti permulaan tersebut kemudian TERMOHON menguatkan dengan alat bukti yang sah dalam penetapan tersangka sesuai pasal 184 KUHAP

Hal 48 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk, e. Keterangan terdakwa

9. Bahwa dengan TERMOHON telah mengetahui bukti permulaan yang cukup dan menurut pasal 1 ayat 21 **Perkap Kapolri No. 14 tahun 2012, tentang manajemen penyidikan tindak pidana** sebagai berikut **pasal 1 ayat (21) bukti permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang syah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dilakukan penangkapan.** pasal 1 ayat (22) bukti yang cukup adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 2 (dua) alat bukti yang syah, yang di gunakan untuk menduga seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. **Dengan adanya bukti permulaan sesuai pasal 1 angka 14 KUHAP dan alat bukti yang sah sesuai pasal 184 KUHAP, cukup dugaan terhadap tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP dan atau pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh PEMOHON, kemudian TERMOHON melaksanakan Gelar Perkara pada tanggal 16 Nopember 2015 yang dihadiri oleh pejabat intern Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya dan pejabat eksternal Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya.** Hasilnya seluruh peserta gelar sependapat bahwa terhadap Terlapor (PEMOHON) direkomendasikan statusnya menjadi **TERSANGKA**. Berdasarkan pasal 1 angka (14) KUHAP bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 / PUU - XII / 2014 bahwa “ Bukti permulaan “, “ bukti permulaan yang cukup “, dan “ bukti yang cukup “ sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka (14), pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHAP. Adapun bukti permulaan yang cukup yang dimiliki oleh TERMOHON adalah berupa : Laporan Polisi / Pengaduan dan adanya keterangan saksi-saksi. Bahwa PEMOHON telah memiliki alat bukti yang cukup sesuai dengan pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu berupa :

Keterangan SAKSI :

Hal 49 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pelapor Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI;
- b. saksi Sdr. KUSNIADI SJACHRANI;
- c. saksi Sdr. RIZAL PASA;
- d. saksi Sdr. FREEDY BUDIONO;
- e. saksi Sdr. WIJANARKO;
- f. saksi Sdr. TAUFIQ HIDAYAT;
- g. saksi Sdr. AHMAD YUSUF SUKRI;
- h. saksi Sdr. SLAMET SANTOSA;
- i. saksi Sdri. CATHARINA SHIRLEY MEILANY;
- j. saksi Sdri. MAGDALENA SUSILOWATI NURCAHYANINGSIH;
- k. Tersangka 2 Sdr. SUGIANTO GUNAWAN;
- l. Tersangka Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA;
- m. saksi Sdr. SRI NUGRAINI, Sos Staf Dirjen Administrasi Hukum Kementerian Hukum dan RI;
- n. saksi Sdr. ARMANSYAH selaku dari Bank Mandiri Patra Jasa
- o. keterangan Ahli Hukum Pidana DR DIAN ANDRIAWAN, SH, MH dari Universitas Trisakti.

Keterangan AHLI :

Saksi Ahli Hukum Pidana DR DIAN ANDRIAWAN, SH, MH dari Universitas Trisakti

Yang menerangkan pada intinya Berdasarkan fakta tersebut, perbuatan para PEMOHON memenuhi unsur delik “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” **Oleh karena seluruh unsur delik Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka dapat diduga perbuatan terlapor 1 dan terlapor 2 merupakan tindak pidana penipuan..**

SURAT dan PETUNJUK :

- a. 2 (dua) lembar bukti Print out Email dari Sdr. SUGANTO GUNAWAN dengan alamat email mailto:suganto.g@geoin.com kepada Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI dengan alamat email prajitnasukandi@yahoo.com yang berisi perintah transfer kembali uang sebesar USD 2.100.000;
- b. 1 (satu) lembar Bukti Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA perihal Transfer uang sebesar USD 2.100.000, ke Bak Mandiri nomor rekening 070.000.060.603 atas nama EKA TAUFIK SYAH ;
- c. 1 (satu) eksemplar perihal Surat Klarifikasi dan Klafikasi;
- d. Surat Teguran (somasi) No: 606/PE&PAE/IX/2013 pada tanggal 28 November 2013;

Hal 50 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat Teguran II Terakhir (Somasi);
- f. Surat Jawaban atas Surat – surat Teguran (Somasi);
- g. Invoices, Cocument Received Of Invoices ; Faktur Pajak, Berita Acara Serah Terima Barang,Purchasing Order, Delivery Ticket dan Berita Acara account payable.
- h. 1 (satu) lembar surat dari PT. GEO LINK NUSANTARA yang beralamat dimenara Global Lantai 15 Jalan Jenderal Gator Subroto Kav. 27 Jakarta Selatan tanggal 12 Mei 2014 perihal Konfirmasi Trade Creditors yang ditujukan kepada pihak PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA yang ditanda tangani oleh Sdr. TAUFIQ HIDAYAT selaku Direktur Keuangan PT. GEO LINK NUSANTARA;
- i. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH perihal Purchase Invoice
- j. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH perihal Vendor Payment PT. GEO LINK NUSANTARA;
- k. 1 (satu) bendel foto copy print out transaksi dari Bank CIMB NIAGA nomor rekening 185.02.00488.00.8 kepada nomor rekening Bank CIMB NIAGA : 3470200027006 sebesar USD 2.455.034., telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH;
- l. 1 (satu) bendel foto copy legalitas akta pendirian dan akta perubahan PT. GEO LINK NUSANTARA telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH;
- m. 1 (satu) bendel foto copy Perjanjian Water Base Mud, Lengkap dengan Penyediaan Material, peralatan dan Drilling Fluid Enginer untuk pengeboran dan work over di wilyah Sulawesi (PPGM) dan papua Nomor : 4650002192 antara PT. PERTAMINA dengan PT. GEO LINK NUSANTARA tanggal 15 Nopember 2011 telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH.;
- n. 1 (satu) bendel foto copy Akta Perjanjian Kredit tanggal 29 Juli 2013 Nomor 8 yang dibuat oleh Notaris ATIKA ROSALYA, SH antara Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA dan PT. CIMB NIAGA
- o. 2 (dua) lembar foro copy Nomor: 335/GB/CBG VIII/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 perihal surat konfirmasi pelunasan pinjaman .yang telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH.
- p. 3 (tiga) lembar foto copy Transaction Journal PT. GEO LINK NUSANTARA dari tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan 27

Hal 51 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2013 yang telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH;

- q. 3 (tiga) lembar bukti print out yang telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH perihal percakapan dari alamat email suganto.g@geoln.com milik Sdr SUGANTO GUNAWAN kepada Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI dengan alamat email prajitnasukandi@yahoo.com;
- r. 1 (satu) bendel Foto Copy Laporan keuangan tahun 2013 PT. GEO LINK NUSANTARA yang telah disahkan oleh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO ADI & REKAN dan juga telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH;
- s. 1 (satu) bendel Foto Copy Laporan keuangan tahun 2012 PT. GEO LINK NUSANTARA yang telah disahkan oleh Kantor Akuntan Publik ARYANTO, AMIR, JUSUF, MAWAR & SUPRAPTO dan juga telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH;
- t. 1 (satu) bendel Foto Copy Laporan keuangan tahun 2011 PT. GEO LINK NUSANTARA yang telah disahkan oleh Kantor Akuntan Publik JOACHIM SULISTYO & REKAN dan juga telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH;
- u. 1 (satu) bendel foto copy dari PT. PERTAMINA EP Nomor : 1412/EP0000/2012SO tanggal 27 September 2012 perihal Sanksi Merah kepada PT. GEO LINK NUSANTARA.
- v. 1 (satu) bendel bukti asli Laporan Keuangan PT. GEO LINK NUSANTARA tahun 2013 yang telah disahkan oleh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO ADI & REKAN;
- w. 1 (satu) bendel print out dari Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO ADI & REKAN perihal neraca keuangan PT. GEO LINK NUSANTARA tahun 2013;
- x. 1 (satu) bendel print out dari Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO ADI & REKAN perihal lembar neraca PT. GEO LINK NUSANTARA tahun 2013.
- y. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir perihal pembukaan rekening 070.0000606009 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA dengan jenis tabungan IDR pada tanggal 19 Maret 2013 Cabang Mandiri Gedung Patra Jasa;
- z. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir perihal pembukaan rekening 070.0006653252 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA

Hal 52 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jenis tabungan Giro SGD pada tanggal 15 Maret 2013
Cabang Mandiri Gedung Patra Jasa;

- aa. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir perihal pembukaan rekening 070.0000060603 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA dengan jenis tabungan Bisnis USD pada tanggal 19 Maret 2013 Cabang Mandiri Gedung Patra Jasa;
 - bb. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir perihal pembukaan rekening 0004611609 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA dengan jenis tabungan Regular IDR pada tanggal 6 Februari 2006 Cabang Mandiri Gedung Patra Jasa;
 - cc. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir perihal pembukaan rekening 070.000.501.0223 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA dengan jenis tabungan Giro IDR pada tanggal 9 Juni 2015 Cabang Mandiri Gedung Patra Jasa;
 - dd. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir perihal pembukaan rekening 070.00.0571695.1 atas nama PT. GEO LINK NUSANTARA dengan jenis tabungan Giro Valas USD Cor pada tanggal 12 Mei 2009 Cabang Mandiri Gedung Patra Jasa.
 - ee. 1 (satu) bendel Asli Print Out rekening Koran 070.0000606009 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA periode 1 April 2013 s/d 30 Juni 2015;
 - ff. 1 (satu) bendel Asli Print Out rekening Koran Bank Mandiri koran periode 19 April 2013 s/d 31 Desember 2013 dengan nomor rekening : 070.0000606009 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA;
- 10 Bahwa terhadap PEMOHON sudah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan terlebih dahulu dibuatkan surat perintah penangkapan, BA Penangkapan, surat perintah penahanan dan BA Penahanan selanjutnya diberitahukan kepada Keluarga PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan 21 KUHP.

ANALISA YURIDIS :

- ❖ **Pasal 378 KUHP Berbunyi : Barang Siapa Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu , Dengan Tipu Muslihat Ataupun dengan Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Sesuatu Benda Kepadanya Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapus**

Hal 53 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Piutang, Diancam Karena Penipuan Dengan Pidana Penjara Paling Lama 4 Tahun.

Adapun unsur-unsur tindak pidana “penipuan” sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut:

A. UNSUR “BARANG SIAPA” Terpenuhi:

Fakta – fakta yang dapat diungkap atas nama atas keterangan saksi dan barang bukti sebagai berikut :

Yang dimaksud barang siapa adalah Terlapor 1 (satu) SDR. EKA TAUFIK SYAH PUTERA selaku Dirut PT. GEO LINK NUSANTARA dan Terlapor 2 (dua) SDR. SUGANTO GUNAWAN selaku Direktur Korporasi PT. GEO LINK NUSANTARA yang melakukan perbuatan pidana penipuan terhadap Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI selaku Direktur PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA.

B. UNSUR “DENGAN MAKSUD MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI

ATAU ORANG LAIN”. Terpenuhi :

- Bahwa perbuatan Terlapor 1 (satu) SDR. EKA TAUFIK SYAH PUTERA selaku Dirut PT. GEO LINK NUSANTARA dengan sengaja meminta kembali uang atas pembayaran Purchasing Order Bahan Kimia kepada Korban selaku Direktur PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA sebesar USD 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu dollar amerika serikat) dengan perkataan untuk modal (equity) PT. GEO LINK NUSANTARA, namun tidak seluruh uang tersebut masuk ke dalam rekening PT. GEO LINK NUSANTARA, melainkan hanya sebesar sebesar USD 709.000,- (tujuh ratus sembilan ribu dollar amerika serikat) yang ditransfer ke PT. GEO LINK NUSANTARA selebihnya dikuasai oleh terlapor 1 (satu) merupakan suatu perbuatan yang diketahui dan dikehendaki sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana.
- **Saksi Sdr. TAUFIQ HIDAYAT selaku Direktur Keuangan PT. GEO LINK NUSANTARA** menjelaskan bahwa berdasarkan rekening koran periode tahun 2013 dengan rekening Bank Mandiri 070.000.0060.603 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA yang diperlihatkan dan ditunjukkan pemeriksa bahwa adanya uang masuk ke PT. GEO LINK NUSANTARA adalah benar adapun uang tersebut masuk kedalam rekening Bank Mandiri 070.000.5716951 atas nama PT. GEO LINK

Hal 54 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUSANTARA dengan transaksi hanya 3 kali saja yaitu sebagai berikut:.

Tanggal 3 September 2013 sebesar USD 300.000,-

Tanggal 4 September 2013 sebesar USD 259.000,-

Tanggal 8 Oktober 2013 sebesar USD 150.000,-

Dengan total transaksi USD 709.000, (tujuh ratus sembilan ribu dollar amerika serikat) –

- **Saksi Sdr. TAUFIQ HIDAYAT selaku Direktur Keuangan PT.**

GEO LINK NUSANTARA, menjelaskan bahwa uang yang diberikan oleh Terlapor 1 (satu) yang digunakan oleh PT. GEO LINK NUSANTARA sudah dikembalikan lagi dengan cara pemindahbukuan semenjak bulan Agustus tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 dengan bukti Voucher dan Jurnal Transaksi.

- **Saksi Sdr. TAUFIQ HIDAYAT selaku Direktur Keuangan PT.**

GEO LINK NUSANTARA, menjelaskan bahwa Saksi tidak pernah mencatat adanya uang masuk sebesar USD 2.100.000,- (dua juta seratus ribu dollar amerika serikat) yang dikirimkan dari Bank Mandiri 070.000.0060.603 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA yang digunakan untuk modal atau equity PT. GEO LINK NUSANTARA pada tahun 2013;

- **Saksi Sdr. ARMANSYAH selaku Karyawan Bank Mandiri,**

menjelaskan Bahwa benar ada nasabah atas nama Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA yang memiliki rekening pada Bank Mandiri kcp Gedung Patra Jasa Jl. Gatot Subroto Kav. 3234 Jakarta 12950 sejak tanggal 19 April 2013 sampai saat ini dengan jenis rekening Tabungan USD Nomor rekening 070. 000.0060603 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA yang beralamat di Perum Botanical Blok H1 No. 17 Rt. 015 Rw. 001 Kel. Joglo Kec. Kembangan Jakarta Barat.

C. UNSUR “SECARA MELAWAN HUKUM”Terpenuhi :

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terlapor 1 (satu) Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA selaku Dirut PT. GEO LINK NUSANTARA yang telah meminta kembali uang atas pembayaran Purchasing Order Bahan Kimia kepada Korban selaku Direktur PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA sebesar USD 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu dollar amerika serikat) dengan perkataan untuk modal (equity) PT. GEO LINK NUSANTARA, namun tidak ternyata tidak digunakan sebagai

Hal 55 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal (equity) melainkan diduga untuk kepentingan pribadi sehingga hutang PT. Sentosa Eka Perdana Prima tidak terbayarkan dan merugikan pihak PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA, merupakan perbuatan terlapor 1 Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA yang merugikan pihak lain atau dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti subjektif.

D. UNSUR “DENGAN MEMAKAI NAMA PALSU ATAU MARTABAT PALSU, DENGAN TIPU MUSLIHAT ATAUPUN RANGKAIAN KEBOHONGAN”

- a) Bahwa perbuatan Terlapor 1 (satu) Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA yang mengatakan uang sebesar USD 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu dollar Amerika Serikat) akan digunakan untuk modal (equity) PT. GEO LINK NUSANTARA, namun tidak ternyata tidak digunakan sebagai modal (equity) melainkan diduga untuk kepentingan pribadi, merupakan suatu bentuk perbuatan Terlapor 1 (satu) Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA tipu muslihat kepada Direktur PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA.
- b) **Saksi Sdr. TAUFIQ HIDAYAT selaku Direktur Keuangan PT. GEO LINK NUSANTARA**, menjelaskan bahwa Saksi tidak pernah mencatat adanya uang masuk sebesar USD 2.100.000,- (dua juta seratus ribu dollar amerika serikat) yang dikirimkan dari Bank Mandiri 070.000.0060.603 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA yang digunakan untuk modal atau equity PT. GEO LINK NUSANTARA pada tahun 2013;
- c) **Saksi Sdr. SLAMET SAENTOSA selaku Manajer Keuangan PT. GEO LINK NUSANTARA** menjelaskan bahwa PT. GEO LINK NUSANTARA tidak pernah mendapatkan pinjaman uang atau hutang dari PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA pada tahun 2013, 2014 dan 2015 sebesar USD 2.100.000, (dua juta seratus ribu dollar amerika serikat) untuk peningkatan modal (equity).

F. UNSUR “MENGGERAKKAN ORANG LAIN UNTUK MENYERAHKAN BARANG SESUATU KEPADANYA, ATAUPUN SUPAYA MEMBERI UTANG ATAU MENGHAPUS PIUTANG”

- **Keterangan Saksi Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI selaku Pelapor**, Menjelaskan pada sekitar pukul 09.00 Wib tanggal 29 Agustus 2013 bertempat di ruang kerja Tersangka 2 (dua) Sdr. SUGANTO GUNAWAN Kantor PT. GEO LINK NUSANTARA

Hal 56 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai 11 Gedung Menara Global Jl. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, dimana Tersangka 1 (satu) Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA selaku Direktur Utama dan Tersangka 2 (dua) Sdr. SUGANTO GUNAWAN di PT. GEO LINK NUSANTARA pada saat pertemuan membujuk Saksi Pelapor Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI dengan mengatakan sebagai berikut :

(Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA)”“ PA ENDI UANG TERSEBUT AKAN DIPAKAI UNTUK PENAMBAHAN MODAL PT. GLN (EQUITY) SEHINGGA NANTI SELURUH HUTANG PA ENDI AKAN DILUNASI PT. GLN “

Sdr. SUGANTO GUNAWAN” IYA BENER PAK ENDI” Dan pada saat itu Saksi hanya diam dan akhirnya mau mengikuti perintahnya.

Dan akhirnya saksi menjadi tertarik dan menjadi percaya untuk mengembalikan uang sebesar USD 2.100.000, ke dalam rekening pribadi Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTRA atas pembayaran sisa hutang PO PT. GEO LINK NUSANTARA perihal pembelian bahan kimia sebesar USD 2.455.034 (dua juta empat ratus lima puluh lima ribu tiga puluh empat dollar amerika serikat) dikarenakan bahwa Terlapor 1 Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTRA adalah Pemilik dan sebagai Direktur di PT. GEO LINK NUSANTARA dan Saksi berpikir bahwa pihak PT. GEO LINK NUSANTARA dengan meminjam uang dibank maka hutang tersebut akan dibayarkan atau dilunasi.

Saksi Sdr. KUSNIADI SJACHRANI selaku Staf Umum PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA, menjelaskan bahwa perkataan yang diucapkan Saksi Terlapor 2 yaitu Sdr. SUGANTO GUNAWAN selaku Direktur Keuangan PT. GEO LINK NUSANTARA dan Saksi Terlapor 1 Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA pada tanggal 29 Agustus 2015 pada saat di Ruang Kerja Sdr. SUGANTO GUNAWAN di Kantor PT. GEO LINK NUSANTARA beralamat di Menara Global Lt. 15 Jl. Jend. Gatot subroto Kav. 27 Jakarta Selatan terkait adanya pertemuan antara Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI dan Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA serta Sdr. SUGANTO GUNAWAN untuk meminta uang kembali atas pembayaran hutang PT. GEO LINK NUSANTARA kepada PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA sebagai berikut :

Hal 57 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SUGANTO GUNAWAN “ PA ENDI UANG TERSEBUT AKAN DIPAKAI UNTUK PENAMBAHAN EQUITAS GUNA MENDAPAT PINJAMAN DARI BANK SEHINGGA DAPAT NANTI PT. GEO LINK NUSANTARA BISA MEMBAYAR HUTANG BAPAK “

Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA “ IYA BENER PAK ENDI” UANG ITU SEMUANYA AKAN SAKSI GUNAKAN BUAT MODAL (EQUITY) SUPAYA BISA MELUNASI HUTANG PAK ENDI.

Maka dalam hal ini penyidik berdasarkan keterangan saksi, barang bukti dan keterangan ahli hukum pidana dalam hal ini perbuatan Terlapor 1(satu) telah terpenuhi tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP;

❖ **Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP Berbunyi : Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.**

- Bahwa perbuatan Terlapor 2 (dua) Sdr. SUGANTO GUNAWAN selaku Direktur Korporasi PT. GEO LINK NUSANTARA dengan sengaja bersama-sama dengan terlapor 1 menghendaki uang sebesar USD 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu dollar amerika serikat) untuk digunakan untuk kepentingan pribadi terlapor 1 Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA.

- **Keterangan Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI selaku Pelapor** , menjelaskan pada tanggal 28 Agustus 2013 Terlapor 2 Sdr. SUGANTO GUNAWAN juga mengirimkan email (suganto.G@GeoLN.com) kepada Saksi (prajitnasukandi@yahoo.com) perihal permintaan uang yang diteruskan juga ke alamat email terlapor 1 dengan alamat emailnya ets.putera@GeoLN.com yang dikirimkan pada tanggal 28 Agustus 2013 yang isinya agar uang tersebut segera dikembalikan dan mohon di transfer ke Bank Mandiri no. rekening 070.000.060.603 a.n. EKA TAUFIK SYAH PUTERA namun Saksi tidak balas email tersebut.

Selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2013 Saksi dikirimkan kembali email oleh Terlapor 2 Sdr. SUGANTO GUNAWAN (suganto.G@GeoLN.com) kepada Saksi (prajitnasukandi@yahoo.com) perihal permintaan uang yang diteruskan juga ke alamat email terlapor 1 dengan alamat emailnya ets.putera@GeoLN.com yang isinya agar uang tersebut segera dikembalikan dan mohon di transfer ke Bank Mandiri no. rekening 070.000.060.603 a.n. EKA TAUFIK SYAH PUTERA namun

Hal 58 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak Saksi balas email tersebut. Terlapor 2 Sdr. SUGANTO GUNAWAN menelpon Saksi untuk datang ke PT. GEO LINK NUSANTARA dikarenakan Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA ingin berbicara dengan Saksi dan pada saat itu Saksi memutuskan untuk datang.

- **Keterangan Saksi Sdr. RIZAL PASA** selaku karyawan **PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA**, menjelaskan bahwa perkataan yang diucapkan Saksi Terlapor 2 yaitu Sdr. SUGANTO GUNAWAN selaku Direktur Keuangan PT. GEO LINK NUSANTARA dan Saksi Terlapor 1 Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA pada tanggal 29 Agustus 2015 pada saat di Ruang Kerja Sdr. SUGANTO GUNAWAN di Kantor PT. GEO LINK NUSANTARA beralamat di Menara Global Lt. 15 Jl. Jend. Gatot subroto Kav. 27 Jakarta Selatan terkait adanya pertemuan antara Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI dan Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA serta Sdr. SUGANTO GUNAWAN untuk meminta uang kembali atas pembayaran hutang PT. GEO LINK NUSANTARA kepada PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA sebagai berikut :

Sdr. SUGANTO GUNAWAN “PA ENDI UANG TERSEBUT AKAN DIPAKAI UNTUK PENAMBAHAN EQUITAS GUNA MENDAPAT PINJAMAN DARI BANK SEHINGGA DAPAT NANTI PT. GEO LINK NUSANTARA BISA MEMBAYAR HUTANG BAPAK “

Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTRA “ IYA BENER PAK ENDI” UANG ITU SEMUANYA AKAN SAKSI GUNAKAN BUAT MODAL SUPAYA BISA MELUNASI HUTANG PAK ENDI.

Dan pada saat itu Saksi melihat Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI langsung tergerak dan mempercayainya.

Maka dalam hal ini penyidik berdasarkan keterangan saksi, barang bukti dan keterangan ahli hukum pidana dalam hal ini perbuatan terlapor 2 (dua) merupakan perbuatan *medeplegen* (turut serta melakukan kejahatan) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP;

- 11 Bahwa berdasarkan pasal 69 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berbunyi : “ untuk dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian yang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya artinya penyidikan tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan

Hal 59 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama/ penggabungan dengan tindak pidana asal atau dapat juga dilakukan secara terpisah setelah dibuktikan terlebih dahulu pidana asalnya. Hal ini sejalan dengan bunyi pasal 74 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 yang berbunyi “ penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang ini. Dengan demikian proses penyidikan perkara TPPU terhadap PEMOHON selaku tersangka yang dilakukan TERMOHON adalah sah berdasarkan hukum.

- 12 Bahwa TERMOHON menolak dalilPEMOHON pada halaman 11 S/D 15 nomor 1 s/d 17, yang pada intinya hubungan antara Sdr Prajitna Endi Sukandi (PT Sentosa Eka Perdana) sebagai pelapor dengan Sdr Eka Taufik Syah Putra sebagai terlapor adalah hubungan hutang piutang (keperdataan) hal ini diperkuat adanya perkara dipengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 84/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 31 Desember 2013 adalah dalil yang mengada-ngada karena faktanya hasil dari penyidikan TERMOHON dari Tahun 2010 S/D 2013 Terlapor 1 Selaku Dirut PT. GLN Membeli Bahan Kimia Kepada Pelapor Selaku Direktur PT. Sentosa Eka Perdana Prima Dengan Total Senilai ± Usd 4.700.000, selanjutnya PEMOHON Menjanjikan Akan Membayar Lunas Setelah Barang Diterima Oleh PEMOHON, Dan Setelah Barang Diterima Perusahaan PEMOHON Hanya Membayar Sebesar ± Usd 2.400.000,- kemudian PEMOHON 1 Dan PEMOHON 2 Membujuk rayu Pelapor Untuk Mentransfer Kembali Uang Pembayaran Tersebut Ke Rekening Pribadi Milik PEMOHON I Ke Bank Mandiri No. Rekening 070.000.060.603 A.N. Eka Taufik Syah Putera Dengan Alasan Akan Dijadikan Modal Untuk Pinjam Uang Di Bank Sehingga PEMOHON Bisa Melunasi Pembayaran Ke Korban, Karena Korban Percaya Maka Korban Mau Melakukan Transfer Ke Rekening Tersebut Sebesar Usd 2.100.000,0 Atas Kejadian Tersebut Korban Mengalami Kerugian Sebesar USD 2.100.000,- Yang Terjadi Pada Bulan Agustus 2013 Di Jl. Gunung Sahari Raya No. 2-I Jakarta Pusat kemudian PEMOHON tidak dapat membuktikan bahwa uang yang diminta dari pelapor untuk modal PT. GLN untuk equity dan BAP saksi – saksi menerangkan tidak ada uang masuk sebesar USD 2,1 masuk ke PT GLN dari tahun 2013 sampai saat ini hal ini diperkuat adanya keterangan dari auditor

Hal 60 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

independent, laporan keuangan dari PT GLN dan invoice yang asli tetapi palsu diterbitkan oleh PEMOHON yang dipergunakan PEMOHON untuk melakukan tindak pidana penipuan sehingga dalil PEMOHON patut untuk ditolak demi hukum.

- 13 Bahwa TERMOHON menolak dalil PEMOHON pada halaman 18 S/D 19 nomor 4, yang menyatakan penyitaan yang dilakukan TERMOHON melawan hukum (melanggar pasal 38 KUHAP) adalah dalil yang tidak berdasar karena dimana TERMOHON dalam keadaan mendesak untuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang bergerak berupa dokumen-dokumen karena sangat situasional dikhawatirkan barang bukti tersebut akan hilang, rusak bahkan dihilangkan oleh PEMOHON sehingga perlu dan mendesak untuk dilakukan penyitaan. Hal ini juga merupakan ruang lingkup kewenangan penyidik guna melakukan penyitaan dengan segera telah melaporkan kepada pengadilan negeri setempat sehingga dalil PEMOHON patut untuk ditolak.
- 14 Bahwa TERMOHON menolak dalil PEMOHON pada halaman 20 S/D 24 nomor 5 s/d 11, yang pada intinya penetapan tersangka yang dilakukan TERMOHON kepada PEMOHON tidak memenuhi bukti permulaan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 yaitu 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHAP sehingga penangkapan dan penahanan terhadap PEMOHON menjadi tidak berdasarkan hukum adalah dalil yang mengada-ngada Bahwa TERMOHON dalam menetapkan terlapor menjadi tersangka telah sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana diatur dalam Perkap Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen penyidikan dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dimana sebelum menetapkan status PEMOHON sebagai tersangka selanjutnya TERMOHON terlebih dahulu melaksanakan Gelar Perkara tanggal 16 Nopember 2015 yang dihadiri oleh internal dan eksternal Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya, hasilnya seluruh peserta gelar sependapat bahwa terhadap Terlapor (PEMOHON) direkomendasikan statusnya menjadi TERSANGKA. Berdasarkan pasal 1 angka (14) KUHAP bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 / PUU - XII / 2014 bahwa "Bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan

Hal 61 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka (14), pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP yaitu :

- a. Keterangan saksi yang saling bersesuaian;
- b. Keterangan ahli
- c. Petunjuk;
- d. Surat;
- e. Keterangan terdakwa/ tersangka.

selanjutnya terhadap PEMOHON dilakukan penangkapan dan penahanan dengan menerbitkan terlebih dahulu surat perintah penangkapan dan penahanan selanjutnya dibuatkan BA penangkapan dan penahanan serta telah diberitahukan kepada pihak keluarga PEMOHON, disamping itu diperkuat adanya Putusan perkara praperadilan Nomor : 05/Pid/Prap/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 01 Maret 2016 yang sudah berkekuatan hukum tetap (Inkrah) dengan amar putusan **Menyatakan permohonan praperadilan PEMOHON tidak dapat diterima dan Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara sebesar nihil** dimana intinya penetapan terhadap tersangka yang dilakukan PEMOHON adalah sah berdasarkan hukum dengan demikian gugatan PEMOHON patut untuk ditolak dan gugur demi hukum.

III. TENTANG PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, pada kesempatan ini ijinlah kami selaku **TERMOHON**, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mulia, melalui Bapak Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus perkara **a quo**, sudilah kiranya berkenan untuk memutus yang amar putusannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima Permohonan Eksepsi dari TERMOHON untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak permohonan praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penytiaan yang dilakukan TERMOHON sebagaimana tertuang dalam surat tanda terima dari TERMOHON, tanggal 07 Juli 2015 yang diserahkan PEMOHON melalui kuasa hukumnya, surat tanda terima dari TERMOHON, tanggal 25 Agustus 2015 yang diserahkan oleh PEMOHON, surat tanda terima dari TERMOHON tanggal 13 Nopember

Hal 62 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 yang diserahkan oleh Sdr TAUFIK HIDAYAT adalah sah dan berdasarkan hukum;

3. Menyatakan Penetapan Tersangka EKA TAUFIK SYAH PUTERA oleh TERMOHON adalah sah dan berdasarkan hukum;
4. Menyatakan Penangkapan EKA TAUFIK SYAH PUTRA oleh TERMOHON adalah sah dan berdasar hukum;
5. Menyatakan Penahanan EKA TAUFIK SYAH PUTRA oleh TERMOHON adalah sah dan berdasar hukum;
6. Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan tersangka terhadap diri PEMOHON adalah sah dan berdasar hukum;
7. Menyatakan bahwa perbuatan TERMOHON yang menetapkan PEMOHON sebagai tersangka adalah sudah sesuai prosedur yang benar dan tidak bertentangan dengan hukum;
8. Menolak untuk melepaskan dan membebaskan EKA TAUFIK SYAH PUTRA dari rumah tahanan TERMOHON;
9. Menolak untuk memulihkan hak-hak PEMOHON, baik dalam kedudukannya, harkat serta martabat
10. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada PEMOHON.

Atau apabila Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon Praperadilan menyerahkan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah di leges dan dibubuhi materai yang cukup serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-24, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1.1 : Fotokopi dari asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 85, PT. Geo Link Nusantara, dibuat dihadapan Notaris Jakarta Selatan Raden Johanes Sarwono, S.H., tanggal 31 Maret 2006 dan Fotokopi Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang diterbitkan oleh Depkumham RI No: C-11993 HT.01.01.TH.2006, tanggal 27 April 2006.
2. Bukti P-1.2 : Fotokopi dari asli Akta Notaris Pernyataan Keputusan Perseroan Terbatas PT. Geo Link Nusantara No. 01, dibuat dihadapan Notaris Jakarta Timur Wisnu Sardjono, S.H., tanggal 15 Februari 2007.

Hal 63 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-1.3 : Fotokopi dari asli Akta Notaris Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Geo Link Nusantara No. 11, dibuat dihadapan Notaris Jakarta Timur Wisnu Sardjono, S.H., tanggal 25 Juni 2008 dan Fotokopi Keputusan Menkumham RI No: AHU-44560.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 24 Juli 2006, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
4. Bukti P-1.4 : Fotokopi dari asli Akta Notaris Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Geo Link Nusantara No. 15, dibuat dihadapan Notaris Jakarta Timur Wisnu Sardjono, S.H., tanggal 26 Agustus 2009 dan Fotokopi Keputusan Menkumham RI No: AHU-45718.AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 15 September 2009, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
5. Bukti P-1.5 : Fotokopi dari dari asli Akta Notaris Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Geo Link Nusantara No. 20, dibuat dihadapan Notaris Jakarta Pusat Aliya S. Azhar, S.H., M.H., M.Kn. tanggal 13 April 2010
6. Bukti P-1.6 : Fotokopi dari asli Akta Notaris Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Geo Link Nusantara No. 40, dibuat dihadapan Notaris Jakarta Pusat Aliya S. Azhar, S.H., M.H., M.Kn. tanggal 22 Mei 2012 dan Fotokopi Keputusan Menkumham RI No: AHU-299741.AH.01.02.Tahun 2012, tanggal 04 Juni 2012, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
7. Bukti P-2 : Fotokopi dari asli Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 070/1.824, tanggal 25 Desember 2014, yang diterbitkan oleh Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan
8. Bukti P-3 : Fotokopi dari asli Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.545.531.2-062.000, PT. Geo Link Nusantara, terdaftar sejak 17 April 2006
9. Bukti P-4 : Fotokopi dari asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 041188-04/PB/P1/1.824.271, yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tanggal 05 Juni 2014.

Hal 64 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-5 : Fotocopy dari asli Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas Nomor : 09.03.1.46.49536, yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tanggal 10 Januari 2014
11. Bukti P-6 : Fotocopy dari asli Surat dari Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral RI, Nomor : 513151/19.11/DMT/2014, tanggal 12 Juni 2014, perihal Surat Keterangan Terdaftar Migas ;
12. Bukti P-7 : Fotocopy dari asli Surat dari Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral RI, Nomor : 4403/19.11/DMT/2014, tanggal 16 Mei 2014, perihal Surat Keterangan Terdaftar Migas ;
13. Bukti P-8 : Fotocopy dari asli Surat dari Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral RI, Nomor : 4567/19.11/DMT/2014, tanggal 20 Mei 2014, perihal Surat Keterangan Terdaftar Migas
14. Bukti P-9 : Fotocopy dari asli Surat dari Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral RI, Nomor : 4850/19.11/DMT/2014, tanggal 03 Juni 2014, perihal Surat Keterangan Terdaftar Migas
15. Bukti P-10 : Fotocopy dari asli Surat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 7642/19.11/DMT/2015 tanggal 29 September 2015, perihal Surat Keterangan Terdaftar Migas
16. Bukti P-11 : Fotocopy dari asli Sertifikat Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan Jasa Pemborongan dan Konstruksi, dengan nomor Sertifikat 140124-000028, dengan nomor akreditasi : 02-002-300106, ditetapkan di Jakarta tanggal 23 Januari 2014 oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN)
17. Bukti P-12 : Fotocopy dari asli Sertifikat kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja Nomor : 0600000001062, tanggal 13 Desember 2006, yang diterbitkan oleh PT. Jamsostek (Persero).
18. Bukti P-13 : Fotocopy dari asli Akta Notaris nomor 8 tanggal 29 Juli 2013, tentang Perjanjian Kredit antara PT. Geo Link Nusantara (diwakili oleh Pemohon) dengan PT. Bank CIMB Niaga Tbk. yang dibuat dihadapan Notaris Atika Rosalya, S.H. berkedudukan di Jakarta Selatan

Hal 65 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P-14 : Fotocopy dari asli Surat Pernyataan Dukungan yang dibuat oleh Prajitna Endi Sukandi selaku Direktur PT. Sentosa Eka Perdana Prima, tanggal 18 Februari 2013.
20. Bukti P-15.1 : Fotocopy dari asli Surat Teguran (somasi) dari PrasetioErawan dan Partners Nomor : 606/PE&P-AE/IX2013, tanggal 28 November 2013
21. Bukti P-15.2 : Fotocopy dari asli Surat Teguran (somasi) dari PrasetioErawan dan Partners Nomor : 607/PE&P-AE/IX2013, tanggal 4 Desember 2013
22. Bukti P-16 : Fotocopy dari asli salinan Putusan Permohonan PKPU yang dimohonkan oleh PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA yang diputus Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 84/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 20 Januari 2014
23. Bukti P-17.1 : Fotocopy dari fotocopy Surat Panggilan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit III Sumdaling Unit IV Polda Metro Jaya kepada Eka Taufik Syah Putera sebagai saksi terlapor dengan Nomor surat: S.Pgl/1636/III/2015/Dit Krimsus tertanggal 25 Maret 2015
24. Bukti P-17.2 : Fotocopy dari Asli Surat Panggilan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit III Sumdaling Unit IV Polda Metro Jaya kepada Eka Taufik Syah Putera sebagai saksi terlapor dengan Nomor surat: S.Pgl/4770/VIII/2015/Dit Krimsus tertanggal 21 Agustus 2015
25. Bukti P-18.1 : Fotocopy dari Asli Surat Panggilan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit III Sumdaling Unit IV Polda Metro Jaya kepada Eka Taufik Syah Putera sebagai Tersangka dengan Nomor surat: S.Pgl/7381/XII/2015/Dit Krimsus tertanggal 18 Desember 2015
26. Bukti P-18.2 : Fotocopy dari Asli Surat Panggilan Kedua dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit III Sumdaling Unit IV Polda Metro Jaya kepada Eka Taufik Syah Putera sebagai Tersangka dengan Nomor surat: S.Pgl/197/I/2016/Dit Krimsus tertanggal 14 Januari 2016
27. Bukti P-18.3 : Fotocopy dari Asli Surat Perintah Penangkapan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit III Sumdaling Unit IV Polda Metro Jaya kepada Eka Taufik Syah Putera

Hal 66 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor surat: SP.Kap/90/III/2016/Dit Krimsus
tertanggal 01 Maret 2016

28. Bukti P-18.4 : Fotocopy dari Asli Surat Perintah Penahanan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit III Sumdaling Unit IV Polda Metro Jaya kepada Eka Taufik Syah Putera dengan Nomor surat: SP.Han/56/III/2016/Dit Krimsus tertanggal 02 Maret 2016
29. Bukti P-19.1 : Fotocopy dari fotocopy Surat Perintah Penyitaan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit III Sumdaling Unit IV Polda Metro Jaya dengan Nomor surat: SP.Sita/56/III/2015/Dit Krimsus tertanggal 20 Maret 2015
30. Bukti P-19.2 : Fotocopy dari fotocopy Surat Perintah Penyitaan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit III Sumdaling Unit IV Polda Metro Jaya dengan Nomor surat: SP.Sita/377/VI/2015/Dit Krimsus tertanggal 26 Juni 2015
31. Bukti P-19.3 : Fotocopy dari fotocopy Surat Tanda Penerimaan Dokumen PT Geo Link Nusantara dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit III Sumdaling Unit IV Polda Metro Jaya tertanggal 07 Juli 2015
32. Bukti P-19.4 : Fotocopy dari fotocopy Berita Acara Penyitaan Print Out Rekening Bank an Eka Taufik Syah Putera dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit III Sumdaling Unit IV Polda Metro Jaya yang diserahkan Eka Taufik Syah Putera tertanggal 25 Agustus 2015
33. Bukti P-19.5 : Fotocopy dari fotocopy Surat Tanda Penerimaan Print Out Rekening Bank an Eka Taufik Syah Putera dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit III Sumdaling Unit IV Polda Metro Jaya tertanggal 25 Agustus 2015
34. Bukti P-19.6 : Fotocopy dari fotocopy Surat Perintah Penyitaan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit III Sumdaling Unit IV Polda Metro Jaya dengan Nomor surat: SP.Sita/536/IX/2015/Dit Krimsus tertanggal 16 September 2015
35. Bukti P-19.7 : Fotocopy dari fotocopy Surat Tanda Penerimaan Dokumen PT Geo Link Nusantara dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit III Sumdaling Unit IV Polda Metro Jaya tertanggal 13 Nopember 2015

Hal 67 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bukti P-19.8 : Fotocopy dari fotocopy Surat Permohonan Persetujuan atas Penyitaan dengan Nomor B/1188/I/2015/Datro tertanggal 24 Januari 2016 dari DitResKrimSus Polda Metro Jaya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
37. Bukti P-19.9 : Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 181/Pen.Per.Sit/2016/PN.Jkt-Sel tertanggal 26 Januari 2016 tentang Izin Melakukan Penyitaan kepada Penyidik DitResKrimSus Polda Metro Jaya
38. Bukti P-20.1 : Hasil Uji Laboratorium LEMIGAS tertanggal 02 April 2015 mengenai bahan kimia yang dibeli PT Geo Link Nusantara dari PT Sentosa Eka Perdana Prima
39. Bukti P-20.2 : Hasil Uji Laboratorium Teknik Pemboran Universitas Trisakti tertanggal 02 Oktober 2015 mengenai bahan kimia yang dibeli PT Geo Link Nusantara dari PT Sentosa Eka Perdana Prima
40. Bukti P-20.3 : Hasil Uji Laboratorium LEMIGAS tertanggal 02 Oktober 2015 mengenai bahan kimia yang dibeli PT Geo Link Nusantara dari PT Sentosa Eka Perdana Prima
41. Bukti P-21 : Berita Media terhadap permohonan praperadilan mengenai penetapan tersangka atas perkara lain, dimana terhadap tersangka tersebut sebelumnya telah diputus oleh Pengadilan Niaga melalui mekanisme PKPU ;
42. Bukti P-22 : Fotocopy Surat dari CIMB NIAGA Nomor: 335/GB/CBG VIII/XII/2013, tanggal 17 Desember 2013, perihal : Surat Konfirmasi Pelunasan Pinjaman
43. Bukti P-23 : Bukti Pembayaran dari PT Geo Link Nusantara kepada PT Sentosa Eka Perdana Prima sebesar USD 2,455,034
44. Bukti P-24 : Surat Pelimpahan Laporan Polisi No. B/2277/Ops/IV/2015/Bareskrim dari Bareskrim Mabes Polri kepada Kapolda Jawa Barat tentang Tindak Pidana Penipuan dan Pelanggaran Undang Undang Perlindungan Konsumen yang dilakukan Prajitna Sukandi sebagai Direktur PT Sentosa Eka Perdana Prima;

Menimbang, bahwa disamping itu para Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi Ahli, yaitu bernama : **Ahli FLORA DIANTI, SH. MH.**, dibawah sumpah memberikan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Ahli ini ahli dalam bidang hukum pidana, hukum pidana Formil dan hukum pidana materil;

Hal 68 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli Untuk pra-peradilan itu titik berat atau titik fokusnya mekanisme administrasi penanganan perkara , khususnya dalam hal ini kita bicara prosedur , hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh penegak hukum dalam suatu proses tindak pidana, tetapi memang tidak menutup kemungkinan adanya hal yang lain misalnya masalah ganti rugi atau rehabilitasi manakala terjadi kesalahan didalam prosedur yang terjadi;
- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, memperluas objek pemeriksaan praperadilan dengan amar putusannya antara lain:
 - a) atau tidaknya penangkapan;
 - b) sah atau tidaknya penahanan;
 - c) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - d) sah atau tidaknya penetapan tersangka;
 - e) sah atau tidaknya penggeledahan;
 - f) sah atau tidaknya penyitaan.
- Bahwa oleh karena itu, terhadap objek yang dapat dimohonkan praperadilan dan kewenangan Pengadilan Negeri atas permohonan praperadilan tidak dapat ditafsirkan, diperluas ataupun diartikan lain selain sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tersebut di atas.
- Bahwa hal ini sesuai dengan asas-asas yang dikenal di dalam hukum pidana formil atau hukum acara pidana sebagai berikut:
 - a) **Pertama**, “asas *lex scripta*” yang berarti bahwa hukum acara pidana yang mengatur proses beracara dengan segala kewenangan yang ada harus tertulis.
 - b) **Kedua**, “asas *lex stricta*” yang menyatakan bahwa aturan dalam hukum acara pidana harus ditafsirkan secara ketat. Konsekuensi selanjutnya, ketentuan dalam hukum acara pidana tidak dapat ditafsirkan selain dari apa yang tertulis.
 - c) **Ketiga**, “asas *lex certa*” yang berarti hakim **tidak boleh** membuat penafsiran lain dari yang ditentukan oleh undang-undang. Hakim tidak boleh memperluas materi yang sudah diatur dalam undang-undang.
- Bahwa Keputusan MK 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, untuk menetapkan tersangka:
 - Adanya bukti yang cukup yaitu dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.
 - kemudian pemeriksaan atas calon tersangka.
- Bahwa alasan Mahkamah Konstitusi menyertakan pemeriksaan calon

Hal 69 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka disamping minimum dua alat bukti yang sah adalah dengan tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan penyidik, sebelum ditetapkan sebagai tersangka. KUHAP tidak menjelaskan definisi calon tersangka, hal ini tidak memenuhi asas “asas *lex scripta*” bahwa hukum acara pidana yang mengatur proses beracara dengan segala kewenangan yang ada harus tertulis, dan “asas *lex stricta*” bahwa aturan dalam hukum acara pidana harus ditafsirkan secara ketat. Konsekuensi selanjutnya, ketentuan dalam hukum acara pidana tidak dapat ditafsirkan selain dari apa yang tertulis. Dikaitkan dengan design prosedural Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, seharusnya calon tersangka ada setelah jelas diketahui bahwa benar suatu peristiwa merupakan tindak pidana berdasar bukti yang cukup. Melihat definisi dari penyelidikan, maka calon tersangka tidak mungkin terdapat pada tahap penyelidikan, dimana ada tidaknya tindak pidana belum dapat dipastikan. Berarti tahapan yang benar sebelum menetapkan tersangka adalah: 1.penyelidikan, 2.mencari bukti-bukti dan saksi-saksi, 3.penetapan dimulainya penyidikan, 4.pemeriksaan saksi-saksi dan calon tersangka, dan 5.penetapan tersangka, agar dapat dilakukan upaya paksa. Hal ini bukan berarti pemeriksaan calon tersangka adalah salah satu dari bukti-bukti yang harus dikumpulkan, namun tambahan syarat prosedural sebelum penetapan tersangka dalam rangka memenuhi asas *equal arms*.

- Bahwa Indonesia dengan *sistem civil law*, merupakan sistem yang masih menerapkan *inquisitoir* dan mencoba mengarah kepada *akusatorial*, sehingga disebut *inquisitoir modern*, dimana penyidik dan penuntut umum sejak awal penyelidikan seharusnya mencari kebenaran. Prakteknya, Penyidik mengumpulkan alat bukti dan melakukan penilaian atas alat bukti tersebut secara subyektif, sedangkan KUHAP tidak mengenal lembaga ceking yang memiliki kewenangan seperti *rechter commissaries* di Belanda atau *juge d'instruction* di Prancis, namun terdapat lembaga pra peradilan. Sehingga jika terdapat penilaian adanya ketidakadilan mengenai upaya paksa atau penetapan tersangka oleh penyidik, maka negara melakukan jaminan perlindungan kepada pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan permohonan praperadilan. Dalam Revisi KUHAP di tahap pemeriksaan terdapat Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang akan menjadi lembaga ceking untuk mengawasi proses penyidikan serta sahnya alat bukti sehingga terdapat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka.

Hal 70 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pentingnya dipahami dengan seksama sistem *check and balance* (*ceking*) dalam sistem peradilan pidana, mengingat sistem peradilan kitapun menganut asas praduga tidak bersalah, yang artinya setiap orang yang disangka atau diduga keras telah melakukan tindak pidana wajib dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya oleh suatu putusan pengadilan melalui sidang peradilan yang terbuka, bebas dan tidak memihak. Oleh karena itu tersangka/terdakwa haruslah dijunjung dan dilindungi hak asasinya. Hal ini merupakan salah satu bentuk implementasi nyata hak asasi manusia sebagaimana diatur UUD NRI Tahun 1945, KUHAP dalam hakikatnya adalah menempatkan keadilan dan kemanusiaan sebagai nilai tertinggi sesuai dengan martabat bangsa yang merdeka. Dalam konteks keadilan yang tidak memihak ini, dikenal asas *equal arms* yang mana pada hakekatnya mempunyai fikiran dasar, yang terutama ditujukan terhadap tersangka/terdakwa dan hendak membagikan suatu persamaan, setidaknya suatu persamaan derajat "*gelijkwaardigheid* antara tersangka/pembela dan penyidik/ penuntut umum".
- Bahwa pengertian bukti permulaan yang cukup seperti yang diatur dalam Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri Nomor :08/KMA/1984, Nomor : M.02-KP.10.06 tahun 1984, Nomor : KEP-076/J.A/3/1984, Nomor. Pol : KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi Dalam Penanganan Perkara Pidana (MAHKEJAPOL) dan pada Peraturan Kapolri No.Pol SKEP/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana, yang menyatakan "*bukti permulaan yang cukup merupakan alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan minimal satu laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP*" Berdasarkan asas legalitas, maka hal tersebut tidak bisa dipakai karena sesuai Pasal 3 KUHAP yang menyatakan bahwa "peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini"; Maka hukum acara pidana (hukum pidana formil) hanya bisa diatur berdasarkan undang undang dan peraturan lain yang setara dengan Undang-Undang, bukan peraturan di bawah UU. Selain itu Laporan kepolisian bukanlah merupakan alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan aturan satu alat bukti tidak memenuhi asas minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Sehingga selain tidak diatur dalam peraturan setingkat undang-undang, apa yang diatur dalam peraturan tersebut, bertentangan dengan Undang-undang di atasnya.

Hal 71 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasal 38 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa penyitaan hanya bisa dilakukan dengan izin ketua pengadilan negeri setempat. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 (2) KUHAP yaitu alasan keadaan yang sangat perlu dan mendesak maka memang boleh dilakukan terlebih dahulu penyitaan, namun penyidik tetap wajib **segera** melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- Bahwa maksud keadaan perlu dan mendesak adalah karena suatu sebab tertangkap tangan, kendala geografis, atau suatu keadaan memaksa (*overmacht*) diluar kemampuan manusia. Berdasarkan kamus Bahasa Indonesia, mendesak berarti dalam waktu yang sangat sedikit, dan tidak dapat ditunda lagi. Alasan tidak dapat ditunda, karena adanya kekhawatiran pelaku menghilangkan barang bukti atau melakukan kejahatan lagi dengan barang bukti tersebut. Sehingga hal tersebut dibatasi hanya terhadap benda bergerak.
- Bahwa kata **Segera** dalam hal ini memang tidak memiliki batasan waktu. Namun harus dilihat interpretasi historis dibuatnya KUHAP, yakni perlindungan hak tersangka dalam kerangka *rule of law*, maka kata segera seharusnya waktunya dibatasi jangan sampai tersangka atau saksi sudah tidak ingat lagi secara detail barang-barang apa saja yang disita dan berapa jumlahnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya *evidence misidentification* (kesalahan identifikasi bukti) yang dapat berakibat pada *wrongful conviction* (kesalahan keyakinan) hakim dalam memutuskan perkara. Dalam Revisi KUHAP kata segera dihapus dan untuk penyitaan diberikan pembatasan waktu 2x24 jam.
- Bahwa Pembuktian dalam praperadilan bersifat administratif, dalam hal ini adalah sudah tepatkah atau melanggar prosedur yang diterapkan oleh penyidik sebagaimana ketentuan di KUHAP dalam rangkaian penyidikan terhadap dugaan suatu tindak pidana ;
- Bahwa adanya lembaga praperadilan sebagai perlindungan Hak Azasi Manusia (HAM) atas hak seseorang untuk memeriksa kewenangan penyidik dalam melakukan upaya paksa untuk kepentingan penyidikan;
- Bahwa terhadap penyitaan secara tegas prosedurnya diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 khususnya ayat (1) dimana penyitaan hanya dapat dilakukan dengan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, selain daripada itu adalah ilegal dan mengarah kepada kesewenang-wenangan (*abuse of power*) dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM karena terhadap upaya paksa (menyita) yang dilakukan penyidik (negara) terhadap suatu barang yang dimiliki seseorang (*property of right*) adalah tindakan yang

Hal 72 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar hukum, namun dengan adanya izin dari Ketua Pengadilan Negeri Setempat tindakan penyidik mendapat pengecualian dan sah menurut hukumnya;

- Bahwa terhadap tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik tanpa terlebih dahulu mendapatkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) tetap harus segera mungkin melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk mendapat persetujuannya;
- Bahwa yang dimaksud dengan penyitaan karena kondisi sangat perlu dan mendesak dimana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (2), adalah harus dengan contoh misalnya karena tertangkap tangan dimana Penyidik harus menyita benda atau barang segera mungkin karena jika harus mendapatkan surat izin terlebih dahulu dikhawatirkan berakibat terhadap barang yang disita tersebut akan hilang/dihilangkan atau rusak, dimungkinkan dilakukan penyitaan tanpa harus terlebih dahulu mendapat surat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Setempat;
- Bahwa terhadap serangkaian perbuatan penyidik dalam proses penyidikan jika ternyata terjadi ketidaktaatan prosedur perilaku penyidik dalam memenuhi tahapan dalam penyidikan, sebagai contoh: pemenuhan 2 (dua) alat bukti yang cukup untuk menentukan tersangka sebelumnya harus adanya penyitaan, ternyata dalam penyitaan tersebut tidak memenuhi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 38 ayat (1) KUHAP maka, proses penetapan tersangka tersebut adalah cacat hukum dan tidak sah;
- Bahwa begitu juga terhadap prosedur penetapan tersangka oleh Penyidik yang sebelumnya tidak melakukan pemeriksaan calon tersangka sesuai amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, maka proses penetapan tersangka tersebut adalah cacat hukum dan tidak sah;
- Bahwa Ahli menyatakan sehubungan dengan pasal 38 KUHAP tidak ada kewajiban penyidik untuk menjelaskan kepada tersangka perihal penyitaan yang dilakukan.
- Bahwa ahli menyatakan tidak diatur dengan jelas terkait Diskresi penyidik perihal penyitaan barang bukti.
- Bahwa Ahli menyatakan untuk melakukan penetapan tersangka harus terlebih dahulu ada pemeriksaan calon tersangka.
- Bahwa ahli menyatakan ketentuan minimal 2 alat bukti yang sah dihubungkan dengan pasal 183 KUHAP bertujuan untuk menentukan tindak pidana dan

Hal 73 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya upaya paksa. Bahwa ahli menyatakan pemeriksaan calon tersangka termasuk dalam proses penyidikan. Bahwa ahli menyatakan perbedaan antara calon tersangka dan saksi terdapat pada procedural dan hak-haknya.

- Bahwa ahli menyatakan saksi dalam memberikan keterangan harus dibawah sumpah.
- Bahwa ahli menyatakan BAP Saksi termasuk dalam ranah bukti yaitu bukti surat.
- Bahwa ahli menyatakan pengertian asas legalitas berbeda KUHAP dengan KUHP, pada sidang praperadilan menggunakan asas legalitas pasal 3 KUHP.
- Bahwa ahli menyatakan praperadilan adalah kesempatan yang diberikan kepada tersangka untuk menguji apakah prosedur yang dilakukan penyidik sudah telah sesuai.
- Bahwa ahli menyatakan terhadap frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup tertuang dalam pasal 184 KUHAP

Menimbang, bahwa demikian pula Termohon untuk membuktikan dalil sangkalannya mengajukan bukti-bukti surat yang telah di leges dan dibubuhi materai secukupnya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-113, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, surat-surat bukti tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Laporan Polisi
2. Bukti T-2 : Surat Perintah Tugas.
3. Bukti T-3 : Surat perintah penyelidikan.
4. Bukti T-4 : Surat perintah Penyidikan
5. Bukti T-5 : Surat Pemberitahuan Dimulainya penyidikan
6. Bukti T-6 : B A P Saksi Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI
7. Bukti T-7 : B A P Saksi KUSNIADI SJACHRANI
8. Bukti T-8 : B A P Saksi RIZAL PASA
9. Bukti T-9 : B A P Saksi FREEDY BUDIONO
10. Bukti T-10 : B A P Saksi WIJANARKO
11. Bukti T-11 : B A P Saksi TAUFIQ HIDAYAT
12. Bukti T-12 : B A P Saksi.AHMAD YUSUF SUKRI
13. Bukti T-13 : B A P Saksi SLAMET SANTOSA
14. Bukti T-14 : B A P Saksi CATHARINA SHIRLEY MEILANY
15. Bukti T-15 : B A P Saksi MAGDALENA SUSILOWATI
NURCAHYANINGSIH
16. Bukti T-16 : B A P Terlapor SUGIANTO GUNAWAN
17. Bukti T-17 : B A P Terlapor EKA TAUFIK SYAH PUTERA

Hal 74 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T-18 : B A P Saksi SRI NUGRAINI, Sos
19. Bukti T-19 : B A P Saksi ARMANSYAH
20. Bukti T-20 : B A P Ahli Hukum Pidana DR DIAN ANDRIAWAN, SH, MH
21. Bukti T-21 : 2 (dua) lembar bukti Print out Email dari Sdr. SUGANTO GUNAWAN dengan alamat email <mailto:suganto.g@geoin.com> kepada Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI dengan alamat email prajitnasukandi@yahoo.com yang berisi perintah transfer kembali uang sebesar USD 2.100.000;
22. Bukti T-22 : 1 (satu) lembar Bukti Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA perihal Transfer uang sebesar USD 2.100.000, ke Bak Mandiri nomor rekening 070.000.060.603 atas nama EKA TAUFIK SYAH
23. Bukti T-23 : 1 (satu) eksemplar perihal Surat Klarifikasi dan Klafisikasi
24. Bukti T-24 : Surat Teguran (somasi) No: 606/PE&PAE/IX/2013 pada tanggal 28 November 2013
25. Bukti T-25 : Surat Teguran II Terakhir (Somasi) dan Surat Jawaban atas Surat – surat Teguran (Somasi);
26. Bukti T-26 : Invoices, Cocument Received Of Invoices ; Faktur Pajak, Berita Acara Serah Terima Barang, Purchasing Order, Delivery Ticket dan Berita Acara account payable
27. Bukti T-27 : 1 (satu) lembar surat dari PT. GEO LINK NUSANTARA yang beralamat dimenara Global Lantai 15 Jalan Jenderal Gator Subroto Kav. 27 Jakarta Selatan tanggal 12 Mei 2014 perihal Konfirmasi Trade Creditors yang ditujukan kepada pihak PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA yang ditanda tangani oleh Sdr. TAUFIQ HIDAYAT selaku Direktur Keuangan PT. GEO LINK NUSANTARA
28. Bukti T-28 : 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH perihal Purchase Invoice
29. Bukti T-29 : 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH perihal Vendor Payment PT. GEO LINK NUSANTARA

Hal 75 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti T-30 : 1 (satu) bendel foto copy print out transaksi dari Bank CIMB NIAGA nomor rekening 185.02.00488.00.8 kepada nomor rekening Bank CIMB NIAGA : 3470200027006 sebesar USD 2.455.034., telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH
31. Bukti T-31 : 1 (satu) bendel foto copy legalitas akta pendirian dan akta perubahan PT. GEO LINK NUSANTARA telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH
32. Bukti T-32 : 1 (satu) bendel foto copy Perjanjian Water Base Mud, Lengkap dengan Penyediaan Material, peralatan dan Drilling Fluid Enginer untuk pengeboran dan work over di wilayah Sulawesi (PPGM) dan papua Nomor : 4650002192 antara PT. PERTAMINA dengan PT. GEO LINK NUSANTARA tanggal 15 Nopember 2011 telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH
33. Bukti T-33 : 1 (satu) bendel foto copy Akta Perjanjian Kredit tanggal 29 Juli 2013 Nomor 8 yang dibuat oleh Notaris ATIKA ROSALYA, SH antara Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA dan PT. CIMB NIAGA
34. Bukti T-34 : 2 (dua) lembar foro copy Nomor: 335/GB/CBG VIII/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 perihal surat konfirmasi pelunasan pinjaman .yang telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH.
35. Bukti T-35 : 3 (tiga) lembar foto copy Transaction Journal PT. GEO LINK NUSANTARA dari tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan 27 Agustus 2013 yang telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH
36. Bukti T-36 : 3 (tiga) lembar bukti print out yang telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH perihal percakapan dari alamat email suganto.g@geoln.com milik Sdr SUGANTO GUNAWAN kepada Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI dengan alamat email prajitnasukandi@yahoo.com;
37. Bukti T-37 : 1 (satu) bendel Foto Copy Laporan keuangan tahun 2013 PT. GEO LINK NUSANTARA yang telah disahkan oleh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO ADI & REKAN dan juga telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH;

Hal 76 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bukti T-38 : 1 (satu) bendel Foto Copy Laporan keuangan tahun 2012 PT. GEO LINK NUSANTARA yang telah disahkan oleh Kantor Akuntan Publik ARYANTO, AMIR, JUSUF, MAWAR & SUPRAPTO dan juga telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH;
39. Bukti T-39 : 1 (satu) bendel Foto Copy Laporan keuangan tahun 2011 PT. GEO LINK NUSANTARA yang telah disahkan oleh Kantor Akuntan Publik JOACHIM SULISTYO & REKAN dan juga telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH
40. Bukti T-40 : 1 (satu) bendel foto copy dari PT. PERTAMINA EP Nomor : 1412/EP0000/2012SO tanggal 27 September 2012 perihal Sanksi Merah kepada PT. GEO LINK NUSANTARA
41. Bukti T-41 : 1 (satu) bendel bukti asli Laporan Keuangan PT. GEO LINK NUSANTARA tahun 2013 yang telah disahkan oleh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO ADI & REKAN
42. Bukti T-42 : 1 (satu) bendel print out dari Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO ADI & REKAN perihal neraca keuangan PT. GEO LINK NUSANTARA tahun 2013 dan 1 (satu) bendel print out dari Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO ADI & REKAN perihal lembar neraca PT. GEO LINK NUSANTARA tahun 2013
43. Bukti T-43 : 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir perihal pembukaan rekening 070.0000606009 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA dengan jenis tabungan IDR pada tanggal 19 Maret 2013 Cabang Mandiri Gedung Patra Jasa
44. Bukti T-44 : 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir perihal pembukaan rekening 070.0006653252 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA dengan jenis tabungan Giro SGD pada tanggal 15 Maret 2013 Cabang Mandiri Gedung Patra Jasa
45. Bukti T-45 : 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir perihal pembukaan rekening 070.0000060603 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA dengan jenis tabungan Bisnis

Hal 77 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USD pada tanggal 19 Maret 2013 Cabang Mandiri
Gedung Patra Jasa

46. Bukti T-46 : 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir perihal pembukaan rekening 0004611609 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA dengan jenis tabungan Regular IDR pada tanggal 6 Februari 2006 Cabang Mandiri Gedung Patra Jasa dan 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir perihal pembukaan rekening 070.000.501.0223 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA dengan jenis tabungan Giro IDR pada tanggal 9 Juni 2015 Cabang Mandiri Gedung Patra Jasa dan 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir perihal pembukaan rekening 070.00.0571695.1 atas nama PT. GEO LINK NUSANTARA dengan jenis tabungan Giro Valas USD Cor pada tanggal 12 Mei 2009 Cabang Mandiri Gedung Patra Jasa
47. Bukti T-47 : 1 (satu) bendel Asli Print Out rekening Koran 070.0000606009 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA periode 1 April 2013 s/d 30 Juni 2015.
48. Bukti T-48 : 1 (satu) bendel Asli Print Out rekening Koran Bank Mandiri koran periode 19 April 2013 s/d 31 Desember 2013 dengan nomor rekening : 070.0000606009 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA;
49. Bukti T-49 : Surat perintah penyitaan
50. Bukti T-50 : Berita Acara penyitaan
51. Bukti T-51 : Surat permohonan penetapan penyitaan
52. Bukti T-52 : Gelar perkara penetapan tersangka
53. Bukti T-53 : Surat panggilan I PEMOHON sebagai tersangka
54. Bukti T-54 : Surat panggilan II PEMOHON sebagai tersangka.
55. Bukti T-55 : 1 (satu) bendel Asli Print Out Rekening Koran nomor rekening : 700004611609 a.n. EKA TAUFIK SYAH PUTERA periode 14 Agustus 2013 s/d 9 November 2015 yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri KCP Jakarta Patra Jasa;
56. Bukti T-56 : 1 (satu) bendel Asli Print Out Rekening Koran nomor rekening : 070.000.665.3252 a.n. EKA TAUFIK SYAH PUTERA periode 14 Agustus 2013 s/d 11 November 2015;

Hal 78 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Bukti T-57 : 1 (satu) lembar foto copy bukti Slip Transfer Bank Mandiri yang dilegalisir pada tanggal 3 September 2013 dengan nama pengirim Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA dengan nomor rekening : 070.0000060603 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA kepada penerima dengan nomor rekening : 0105608999 atas nama HARRY OESMAN di BCA sebesar USD 289.705;
58. Bukti T-58 : 1 (satu) lembar foto copy bukti Slip Transfer Bank Mandiri yang dilegalisir pada tanggal 3 September 2013 dengan nama pengirim Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA dengan nomor rekening : 070.0000060603 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA kepada penerima dengan nomor rekening : 809841828833 atas nama PETER RACHMAT WIDJAJA di HSBC sebesar USD 289.705;
59. Bukti T-59 : 1 (satu) lembar foto copy bukti Slip Transfer Bank Mandiri yang dilegalisir pada tanggal 3 September 2013 dengan nama pengirim Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA dengan nomor rekening : 070.0000060603 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA kepada penerima dengan nomor rekening : 3841302361 atas nama FRANCIS SURYA WIDJAJA di BCA sebesar Rp. 595.000.000,- ;
60. Bukti T-60 : 1 (satu) lembar foto copy bukti Slip Transfer Bank Mandiri yang dilegalisir pada tanggal 19 September 2013 dengan nama pengirim Sdr, EKA TAUFIK SYAH PUTERA dengan nomor rekening : 070.0006653252 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA kepada penerima dengan nomor rekening : 517837886001 atas nama EKA TAUFIK SYAHPUTRA di OCBC Singapore sebesar Sgd 100.000;
61. Bukti T-61 : 1 (satu) lembar foto copy bukti Slip Transfer Bank Mandiri yang dilegalisir pada tanggal 19 September 2013 dengan nama pengirim Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA dengan nomor rekening : 070.0006653252 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA kepada penerima dengan nomor rekening : 584019970001 atas

Hal 79 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama EKA TAUFIK SYAHPUTRA di OCBC Singapore sebesar Sgd 300.000;

62. Bukti T-62 : 1 (satu) lembar foto copy bukti Slip Transfer Bank Mandiri yang dilegalisir pada tanggal 19 September 2013 dengan nama pengirim Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA dengan nomor rekening : 070.0006653252 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA kepada penerima dengan nomor rekening : 517837860001 atas nama SUGANTO GUNAWAN ABUN di OCBC Singapore sebesar Sgd 100.000;
63. Bukti T-63 : 1 (satu) lembar foto copy bukti Slip Transfer Bank Mandiri yang dilegalisir pada tanggal 27 September 2013 dengan nama pengirim Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA dengan nomor rekening : 070.0004611609 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA kepada penerima dengan nomor rekening : 0200968230 atas nama INDRA MEIDI di BCA sebesar Rp. 396.925.000,-;
64. Bukti T-64 : 1 (satu) lembar foto copy bukti Slip Transfer Bank Mandiri yang dilegalisir pada tanggal 27 September 2013 dengan nama pengirim Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA dengan nomor rekening : 070.0004611609 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA kepada penerima dengan nomor rekening : 51123088734 atas nama DESWIRA TRI di Bank DKI sebesar Rp. 88.250.000,-;
65. Bukti T-65 : 1 (satu) lembar foto copy bukti Slip Transfer Bank Mandiri yang dilegalisir pada tanggal 20 September 2013 dengan nama pengirim Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA dengan nomor rekening : 070.0004611609 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA kepada penerima dengan nomor rekening : 6890255556 atas nama PT, ALMARON PERKASA di BCA sebesar Rp. 766.080.373,-.
66. Bukti T-66 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Surat Pembatalan No. 56/UMRENI/2013 (Void of MRE's Invoice) dari PT. Mitra Raya Energi kepada PT. Geo Link Nusantara (GLN) tanggal 28 Juni 2013 yang ditanda tangani oleh

Hal 80 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. UUS USYAMAH BAGUS P selaku pihak dari PT.
Mitra Raya Energi -

67. Bukti T-67 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Invoice dengan Ref No : MRE-131-FIN-IX-2012-0131 tanggal 3 Oktober 2012 milik PT. Mitra Raya Energi yang ditujukan untuk PT. Geo Link Nusantara (GLN) yang ditandatangani oleh Sdr. BAGUS USYAMAH PRANOTO selaku pihak dari PT. Mitra Raya Energi;
68. Bukti T-68 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Invoice dengan Ref No : MRE-133-FIN-VII-2013Rev tanggal 16 Mei 2013 milik PT. Mitra Raya Energi yang ditujukan untuk PT. Geo Link Nusantara (GLN) yang ditandatangani oleh Sdr. UUS USYAMAH BAGUS P selaku pihak dari PT. Mitra Raya Energi;
69. Bukti T-69 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Invoice dengan Ref No : MRE-133-FIN-VII-2013- 0131Rev tanggal 16 Mei 2013 milik PT. Mitra Raya Energi yang ditujukan untuk PT. Geo Link Nusantara (GLN) yang ditandatangani oleh Sdr. UUS USYAMAH BAGUS P selaku pihak dari PT. Mitra Raya Energi;
70. Bukti T-70 : 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi setoran Bank Mandiri dengan nama penerima EKA TAUFIK SYAH PUTERA dan nama pengirim PT. MITRA RAYA ENERGI dengan jumlah setoran USD 1.091.170,50 (satu juta sembilan puluh satu ribu seratus tujuh puluh dan' lima puluh sen dollar amerika serikat) tanggal 29 Agustus 2013;
71. Bukti T-71 : 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran giro Bank Mandiri KCP Jakarta Gedung Patrajasa milik PT. Mitra Raya Energi dengan nomor rekening : 070-00-0619654-2.
72. Bukti T-72 : 5 (lima) lembar Asli Financial Arranger For The Proposed Pre - IPO Financing Proposed Financing) Of PT. GEO LINK NUSANTARA pada tanggal 27 Agustus 2012.
73. Bukti T-73 : 1 (satu) lembar Asli (Official Receipt) Ref No. : 04 / VII 2012 sebesar USD 110.000,- seratus sepuluh ribu dollar amerika serikat) Description Investment Loan yang

Hal 81 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA bermaterai tanggal 25 July 2012;

74. Bukti T-74 : 1 (satu) lembar Asli (Official Receipt) Reff No. : 03 / VII / 2012 sebesar USD 90.000,- (Sembilan puluh ribu dollar amerika serikat) Description : Investment Loan yang ditanda tangani oleh Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA bermaterai tanggal 24 July 2012;

75. Bukti T-75 : 1 (satu) lembar Asli (Official Receipt) Reff No. : 02 / VII / 2012 sebesar USD 200.000,- (dua ratus ribu dollar amerika serikat) Description : Investment Loan yang ditanda tangani oleh Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA bermaterai tanggal 20 July 2012;

76. Bukti T-76 : 1 (satu) lembar Asli (Official Receipt) Reff No. : 01 / VII / 2012 sebesar IDR 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) Description : Investment Loan yang ditanda tangani oleh Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA bermaterai tanggal 20 July 2012;

77. Bukti T-77 : 1 (satu) lembar Asli (Official Receipt) Reff No. : 05 / VII / 2012 sebesar IDR 2.000.000,- (dua juta dollar amerika serikat) Description : Investment Loan yang ditanda tangani oleh Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA bermaterai tanggal 1 Agustus 2012;

78. Bukti T-78 : 1 (satu) bendel Perjanjian Kredit Nomor : 8 Tanggal 29 Juli 2013 yang dibuat Notaris ATIKA ROSALYA Jakarta;

79. Bukti T-79 : 1 (satu) lembar foto copy legalisir Invoice PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA dengan halaman depan Invoice No. : NP/SEPP-055/2013 tanggal 2 Mei 2013 atas PO. Nomor : P0.0009-DF dengan nominal grand total USD 268.710,- dan halaman belakang Invoice No. : NP/SEPP-42/2013 tanggal 5 April 2013 atas PO, Nomor : P0.0042-DF dengan nominal grand total USD 503 800:

80. Bukti T-80 : 1 (satu) lembar foto copy legalisir Invoice PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA dengan halaman depan Invoice No. : NP/SEPP-041/2013 tanggal 6 Maret 2013 atas PO. Nomor: F1303.023 dengan nominal grand total USD 131.738,- dan halaman belakang Invoice No. : NP/SEPP-0028/2013 tanggal 6 Maret 2013 atas PO.

Hal 82 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: PO 0021-EPCI dengan nominal grand total USD 479.523,22,-;

81. Bukti T-81 : 1 (satu) lembar foto copy legalisir Invoice PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA dengan halaman depan Invoice No. : NP/SEPP-01 17/2013 tanggal 1 November 2013 atas PO. Nomor : PO 1040-DF dengan nominal grand total USD 1.178.562,- dan dengan halaman belakang Invoice No. : NP/SEPP-0113/2012 tanggal 1 November 2012 atas PO. Nomor PO 041-DF dengan nominal grand total USD 552.750,-;
82. Bukti T-82 : 1 (satu) lembar foto copy legalisir Invoice PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA dengan Invoice No. : NP/SEPP-0112/2012 tanggal 1 November 2012 atas PO Nomor: PO 1035- DF dengan nominal grand total USD 533.830,-;
83. Bukti T-83 : 1 (satu) lembar foto copy legalisir Invoice PT. MITRA RAYA ENERGI Ref.No. MRE-133- FIN-VII-2013 dengan nominal total USD 430,500,-,
84. Bukti T-84 : 1 (satu) lembar foto copy legalisir Invoice PT. MITRA RAYA ENERGI Ref.No. MRE-1 31 - FIN-IX-2012-0131 dengan nominal total USD 1.041.600,-;
85. Bukti T-85 : 1 (satu) lembar Asli Bank Payment Voucher Nomor : OP13.08.111 tanggal 14 Agustus 2013 PT. GEO LINK NUSANTARA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu dollar' amerika serikat) perihal pengembalian pinjaman kepada Mr. E.T.S Putera dan 1 (satu) lembar foto copy print out rekening bank Mandiri Nomor rekening : 070-00-0571695-1 PT. GEO LINK NUSANTARA tanggal 14 Agustus 2013 perihal transfer sebesar USD 100.000,-;
86. Bukti T-86 : 1 (satu) lembar Asli Bank Payment Voucher Nomor : OP13.12.100 tanggal 9 Desember 2013 PT. GEO LNK NUSANTARA sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu dollar amerika serikat) perihal pengembalian pinjaman kepada Mr, E.T.S Putera dan 1 (satu) lembar foto copy print out rekening bank Mandiri Nomor rekening : 070-00-0571695-1 PT. GEO LINK NUSANTARA tanggal 14 Agustus 2013 perihal transfer sebesar USD 300.000,-;

Hal 83 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Bukti T-87 : 1 (satu) lembar Asli Bank Payment Voucher Nomor : OP13.10.099 tanggal 18 Oktober 2013 PT. GEO LINK NUSANTARA sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu dollar amerika serikat) perihal pengembalian pinjaman kepada Mr. E.T.S Putera dan 1(satu) lembar foto copy print out rekening bank Mandiri Nomor rekening : 070-00-0571695-1 PT. GEO LINK NUSANTARA tanggal 18 Oktober 2013 perihal transfer sebesar USD 150.000,-
88. Bukti T-88 : 1(satu) eksemplar print out asli rekening koran periode tahun 2013 Bank Mandiri 070.000.5716951 atas nama PT. GEO LINK NUSANTARA;
89. Bukti T-89 : 1(satu) eksemplar print out asli rekening koran periode tahun 2014 Bank Mandiri 070.000.5716951 atas nama PT, GEO LINK NUSANTARA;
90. Bukti T-90 : Surat perintah penyitaan
91. Bukti T-91 : Berita Acara penyitaan
92. Bukti-92 : Surat permohonan penetapan penyitaan dan Surat Ketetapan Penyitaan
93. Bukti T-93 : Surat panggilan I PEMOHON sebagai tersangka
94. Bukti T-94 : Surat panggilan II PEMOHON sebagai tersangka.
95. Bukti T-95 : Surat Surat Penangkapan Tersangka 1 selaku PEMOHON 1.
96. Bukti T-96 : Berita Acara Penangkapan Tersangka 1 selaku PEMOHON 1.
97. Bukti T-97 : Surat Penangkapan Tersangka 2 Sdr. SUGANTO GUNAWAN.
98. Bukti T-98 : Berita Acara Penangkapan Tersangka 2 Sdr. SUGANTO GUNAWAN.
99. Bukti T-99 : Surat Perintah Penahanan Tersangka 1 selaku PEMOHON 1.
100. Bukti T-100: : Berita Acara Penahanan Tersangka 1 selaku PEMOHON 1.
101. Bukti T-101 : Surat Pemberitahuan Kepada Keluarga Tersangka 1 selaku PEMOHON 1.
102. Bukti T-102 : Surat Perintah Penahanan Tersangka 2 Sdr. SUGANTO GUNAWAN.

Hal 84 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. Bukti T-103 : Berita Acara Penahanan Tersangka 2 Sdr. SUGANTO GUNAWAN.
104. Bukti T-104 : Surat Pemberitahuan Kepada Keluarga Tersangka 2 Sdr. SUGANTO GUNAWAN.
105. Bukti T-105 : Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan Dari Kejati DKI a.n. Tersangka 1 selaku PEMOHON 1 dan Tersangka 2 SUGANTO GUNAWAN.
106. Bukti T-106 : Surat Penetapan Perpanjangan Dari Kejati DKI a.n. Tersangka 1 selaku PEMOHON 1.
107. Bukti T-107 : Berita Acara Perpanjangan Penahanan atas nama Tersangka 1 selaku PEMOHON 1.
108. Bukti T-108 : Surat Penetapan Perpanjangan Dari Kejati DKI a.n. Tersangka 2 Sdr. SUGANTO GUNAWAN.
109. Bukti T-109 : Berita Acara Perpanjangan Penahanan a.n. Tersangka 2 Sdr. SUGANTO GUNAWAN.
110. Bukti T-110 : Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan Dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat a.n. Tersangka 1 selaku PEMOHON 1 dan Tersangka 2 SUGANTO GUNAWAN,
111. Bukti T-111 : Surat Penetapan Perpanjangan Dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersangka 2 Sdr. SUGANTO GUNAWAN. dan EKA TAUFIK SYAH PUTRA
112. Bukti T-112 : Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Perpanjangan Penahanan Tersangka 1 selaku PEMOHON 1.
113. Bukti T-113 : Berita Acara Perpanjangan Penahanan Tersangka 2 SUGANTO GUNAWAN ;
114. Bukti T-114 : Pengiriman berkas perkara atas nama Tersangka EKA TAUFIK SYAH PUTRA ;

Menimbang, bahwa bukti T-1 sampai dengan T-114 berupa foto copy yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali T-21 sampai dengan T-35, T-37 sampai dengan T-40, T-42 sampai dengan T-48 berupa foto copy dari foto copy ;

Menimbang, bahwa disamping itu Termohon dipersidangan mengajukan 1 (satu) ahli yang bernama : **CHUDRY SITOMPUL, SH.,MH**, dibawah sumpah memberikan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli ini ahli dalam bidang hukum pidana, hukum pidana Formil dan hukum pidana materil;

Hal 85 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli sistim yang menjiwai KUHAP konsep persamaaan didalam kedudukan para pihak;
- Bahwa menurut ahli putusan MK dasar perimbangannya adalah melindungi hak asasi, dalam konteks hal yang diatur dalam Pasal 77. Jadi semua tindakan yang diatur dalam Pasal 77 itu secara prosedural tidak boleh melanggar hak orang yang menjadi calon tersangka;
- Bahwa menurut ahli penyidik mempunyai diskresi, mempunyai kewenangan untuk menyimpangi hukum dalam batas mana penyidik boleh menyimpangi hukum kira dalam hal yang diatur oleh ketentuan UU sepanjang UU memberikan terminologinya tidak bisa ditakdirkan secara literal, itu kewenangan dari pada penyidik untuk menafsirkan. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;
- Bahwa menurut ahli pendapat ahli saya mengatakan bahwa putusan MK itu tidak bisa diterapkan langsung secara mutlak, khususnya terhadap penetapan tersangka dengan 2 alat bukti tersebut. Karna 2 alat bukti itu baru bisa dianggap sah setelah Pasal 184 itu kebelakang. Jadi tidak mungkin dikatakan 2 alat bukti yang sah, karena 2 alat bukti yang sah itu baru ada setelah dipengadilan. Makanya saya bilang saya lebih condong kepada bukti permulaan yang cukup atau bukti yang cukup;
- Bahwa menurut ahli kira belum ada pertentangan, karna menurut saya secara positif legislatif tidak bisa diterapkan secara langsung harus ada 1 UU yang mengatur tentang norma.
- Bahwa dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 beberapa kali disebut tentang perlunya pemeriksaan calon tersangka;
- Bahwa tidak ada aturan yang melarang permohonan praperadilan diajukan lebih dari sekali untuk perkara yang sama, seperti kasus La Nyala Matalitti di PN Surabaya, yang permohonan praperadilannya diajukan dua kali untuk perkara yang sama.
- Bahwa NO (Niet Ontvankelijk Verklaard) atau putusan tidak dapat diterima adalah jenis putusan dalam perkara perdata yang kemudian ada dalam perkara pidana misalnya dalam bentuk eksepsi, karena eksepsi ada yang formil dan materil, dan eksepsi yang formil putusannya adalah NO. Karena praperadilan menguji formalitas maka jika terdapat cacat formil maka putusannya NO yang tentu saja bisa diajukan lagi sehingga tidak **Nebis in Idem**.
- Bahwa waktu untuk segera memperoleh izin Ketua Pengadilan Negeri dalam melakukan penyitaan paling lama adalah 120 hari;

Hal 86 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menyatakan kaitan antara putusan MK dengan ketentuan pasal 77 sampai dengan pasal 80 KUHAP yaitu adanya bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup. Bahwa ahli menyatakan ketentuan mengenai alat bukti mengacu pada alat bukti yang ditentukan dalam pasal 184 KUHAP.
- Bahwa ahli menyatakan dengan adanya putusan MK cakupan KUHAP tidak terbatas pada apa yang diatur dalam KUHAP saja namun ada tambahan cakupan.
- Bahwa ahli menyatakan penahanan terhadap tersangka termasuk diskresi penyidik agar tersangka tidak mempengaruhi saksi lain, tidak merusak barang bukti dan mempermudah pemeriksaan oleh penyidik.
- Bahwa ahli menyatakan calon tersangka dalam pertimbangan putusan MK termasuk dalam konteks apabila hanya ada satu alat bukti. Adapun calon tersangka perlu dikonfrontir dengan saksi-saksi yang lain.
- Bahwa ahli menyatakan calon tersangka harus dimaknai adalah saksi ;
- Bahwa ahli menyatakan penyitaan dapat dilakukan terlebih dahulu dengan meminta ijin kepada ketua Pengadilan Negeri atau dapat dilakukan setelahnya.
- Bahwa ahli menyatakan penyitaan harus ada berita acara.
- Bahwa ahli menyatakan unsur segera pada pasal 38 ayat (2) KUHAP berhubungan dengan konteks jangka waktu penahanan tersangka ;
- Bahwa ahli menyatakan upaya hukum atas putusan praperadilan adalah dengan mengajukan katingkat kasasi pengecualiannya dapat dilakukan banding apabila mengenai SP3 atau pemberhentian tuntutan.
- Bahwa ahli menyatakan ketentuan pasal 2 KUHAP mengatur keberlakuan hukum pidana materiil pada hukum pidana formil.
- Bahwa ahli menyatakan perkara pidana harus ada akhinya jangan terus menerus demi kepastian hukum.
- Bahwa ahli menyatakan petunjuk adalah kesesuaian antara bukti surat dengan saksi.
- Bahwa ahli menyatakan petunjuk dalam pasal 184 KUHAP hanya menjadi hakim karena dapat menjadi hak penyidik terutama dalam pembuktian dalam perkara yang ada hubungan keperdataan.
- Bahwa ahli menyatakan hukum acara pidana harus mewakili semua kepentingan pihak. Bahwa ahli menyatakan diskresi adalah kewenangan yang digunakan oleh penyidik berdasarkan pertimbangan-pertimbangan,
- Bahwa ahli menyatakan penyidikan bertujuan untuk mengumpulkan bukti serta menemukan tersangka

Hal 87 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan Kesimpulannya secara tertulis masing-masing tertanggal 10 MEI 2016 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka, penangkapan, penahanan dan penyitaan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebaliknya termohon telah membantah bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka, penangkapan, penahanan dan penyitaan adalah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon telah dibantah oleh termohon, maka pemohon harus membuktikan dalilnya terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-24 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 1 (satu) orang ahli dan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan atau bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-114 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Termohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang ahli dan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan apakah dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat membuktikan permohonannya atau sebaliknya, apakah Termohon dengan bukti-bukti yang diajukan dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa Hakim Pra Peradilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang Eksepsi dari Termohon yang mengatakan sebagai berikut ;

- Bahwa perkara aquo sudah pernah disidangkan pada tanggal 29 Februari 2016 untuk penetapan Tersangka dan telah diputus oleh Hakim berdasarkan Putusan Pra Peradilan No.05/Pid/Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Hal 88 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prp/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Maret 2016 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

- a. Menyatakan permohonan pra peradilan Pemohon tidak dapat diterima ;
- b. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar nihil ;

Menurut Termohon, dengan alasan tidak dapat dituntut dengan perbuatan yang sama sebagaimana diatur dalam pasal 76 ayat (1) KUHP :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dari isi putusan tersebut ternyata perkaranya diputus dengan **tidak dapat diterima** artinya perkara pokoknya belum diperiksa dan setelah diteliti dan dipelajari hal tersebut tidak diatur dalam hukum acara didalam KUHP, sedangkan alasan yang disampaikan oleh Termohon adalah ada dalam hukum materilnya dalam KUHP, sehingga menurut Hakim Praperadilan tidak tepat, walaupun menurut Ahli Cudry Sitompul, SH.MH sudah tidak bisa diajukan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan eksepsi dari Termohon tidak berdasarkan hukum, maka eksepsi Termohon patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan tentang apakah penetapan Pemohon sebagai Tersangka penangkapan, penahanan dan penyitaan telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam hal sarana untuk mengawasi secara horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum khususnya dalam rangka Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan, apakah wewenang tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan KUHP, maka pengujiannya melalui pranata Pra-Peradilan, guna menjamin perlindungan hak asasi manusia setiap warga negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, No. 21/PUU-XII/2015/ Tanggal 28 April 2015 Pasal 77 huruf a Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk : Penetapan tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan, artinya Penetapan tersangka dan penyitaan sudah menjadi objek Pra-Peradilan;

Menimbang, bahwa pengadilan sekarang akan menguji terlebih dahulu apakah penetapan tersangka oleh termohon dianggap sah dan kapan termohon memperoleh dua alat bukti yang sah yang termuat didalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP yang dijadikan dasar oleh termohon untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka, sehingga harus diuji dalam Pasal 1 angka 2, Pasal 1 Angka 5, dan Pasal 1 Angka 14 dihubungkan dengan Pasal 183 dan Pasal 184, untuk

Hal 89 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai apakah menetapkan tersangka telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya dalam KUHP;

Menimbang, bahwa norma Pasal 1 angka 14 KUHP oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah diputus dalam Putusan Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015 dengan amar yang berbunyi:

Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015, maka norma Pasal 1 angka 14 KUHP harus dimaknai :

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan “minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184” patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”;

Menimbang, bahwa dasar hukum bagi TERMOHON dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan atas diri PEMOHON dalam perkara aquo adalah KUHP, dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHP mengatur bahwa penyelidikan bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sedangkan pengumpulan bukti-bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidananya dan menemukan tersangkanya dilakukan pada saat penyidikan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP. Oleh karenanya cukup alasan hukumnya dan sangat berdasar ketika sampai dalam tahap akhir penyelidikan, yang didapat TERMOHON sebagai simpulan adalah berupa “menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana”, dan bukan serta merta TERMOHON sudah dapat menentukan calon Tersangka–nya (ic. PEMOHON);

Menimbang, bahwa Termohon telah mengumpulkan alat-alat bukti sebagaimana telah disebutkan diatas diantaranya :

Pemeriksaan saksi-saksi, berupa keterangan saksi yaitu ; :

- a. Pelapor Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI;
- b. saksi Sdr. KUSNIADI SJACHRANI;

Hal 90 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. saksi Sdr. RIZAL PASA;
- a. saksi Sdr. FREEDY BUDIONO;
- b. saksi Sdr. WIJANARKO;
- c. saksi Sdr. TAUFIQ HIDAYAT;
- d. saksi Sdr. AHMAD YUSUF SUKRI;
- e. saksi Sdr. SLAMET SANTOSA;
- i. saksi Sdri. CATHARINA SHIRLEY MEILANY;
- j. saksi Sdri. MAGDALENA SUSILOWATI NURCAHYANINGSIH;
- k. Terlapor 2 Sdr. SUGIANTO GUNAWAN;
- l. Terlapor 1 Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA;
- m. saksi Sdr. SRI NUGRAINI, Sos Staf Dirjen Administrasi Hukum Kementerian Hukum dan RI;
- n. saksi Sdr. ARMANSYAH selaku dari Bank Mandiri Patra Jasa
- o. keterangan Ahli Hukum Pidana DR DIAN ANDRIAWAN, SH, MH dari Universitas Trisakti.

Keterangan AHLI :

Saksi Ahli Hukum Pidana DR DIAN ANDRIAWAN, SH, MH dari Universitas Trisakti yang menerangkan pada intinya Berdasarkan fakta tersebut, perbuatan PEMOHON memenuhi **seluruh unsur delik Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka dapat diduga perbuatan terlapor 1 dan terlapor 2 merupakan tindak pidana penipuan..**

SURAT ;

- e. 2 (dua) lembar bukti Print out Email dari Sdr. SUGANTO GUNAWAN dengan alamat email mailto.suganto.g@geoin.com kepada Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI dengan alamat email prajitnasukandi@yahoo.com yang berisi perintah transfer kembali uang sebesar USD 2.100.000;
- f. 1 (satu) lembar Bukti Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA perihal Transfer uang sebesar USD 2.100.000, ke Bak Mandiri nomor rekening 070.000.060.603 atas nama EKA TAUFIK SYAH;
- g. 1 (satu) eksemplar perihal Surat Klarifikasi dan Klafisikasi;
- h. Surat Teguran (somasi) No: 606/PE&PAE/IX/2013 pada tanggal 28 November 2013;
- i. Surat Teguran II Terakhir (Somasi);
- j. Surat Jawaban atas Surat – surat Teguran (Somasi);
- k. Invoices, Cocument Received Of Invoices ; Faktur Pajak, Berita Acara Serah Terima Barang, Purchasing Order, Delivery Ticket dan Berita Acara account payable.

Hal 91 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) lembar surat dari PT. GEO LINK NUSANTARA yang beralamat dimenara Global Lantai 15 Jalan Jenderal Gator Subroto Kav. 27 Jakarta Selatan tanggal 12 Mei 2014 perihal Konfirmasi Trade Creditors yang ditujukan kepada pihak PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA yang ditanda tangani oleh Sdr. TAUFIQ HIDAYAT selaku Direktur Keuangan PT. GEO LINK NUSANTARA;
- m. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH perihal Purchase Invoice
- n. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH perihal Vendor Payment PT. GEO LINK NUSANTARA;
- o. 1 (satu) bendel foto copy print out transaksi dari Bank CIMB NIAGA nomor rekening 185.02.00488.00.8 kepada nomor rekening Bank CIMB NIAGA : 3470200027006 sebesar USD 2.455.034., telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH;
- p. 1 (satu) bendel foto copy legalitas akta pendirian dan akta perubahan PT. GEO LINK NUSANTARA telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH;
- q. 1 (satu) bendel foto copy Perjanjian Water Base Mud, Lengkap dengan Penyediaan Material, peralatan dan Drilling Fluid Enginer untuk pengeboran dan work over di wilyah Sulawesi (PPGM) dan papua Nomor : 4650002192 antara PT. PERTAMINA dengan PT. GEO LINK NUSANTARA tanggal 15 Nopember 2011 telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH.;
- r. 1 (satu) bendel foto copy Akta Perjanjian Kredit tanggal 29 Juli 2013 Nomor 8 yang dibuat oleh Notaris ATIKA ROSALYA, SH antara Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA dan PT. CIMB NIAGA
- s. 2 (dua) lembar foro copy Nomor: 335/GB/CBG VIII/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 perihal surat konfirmasi pelunasan pinjaman .yang telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH.
- t. 3 (tiga) lembar foto copy Transaction Journal PT. GEO LINK NUSANTARA dari tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan 27 Agustus 2013 yang telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH;

Hal 92 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. 3 (tiga) lembar bukti print out yang telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH perihal percakapan dari alamat email suganto.g@geoln.com milik Sdr SUGANTO GUNAWAN kepada Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI dengan alamat email prajitnasukandi@yahoo.com;
- v. 1 (satu) bendel Foto Copy Laporan keuangan tahun 2013 PT. GEO LINK NUSANTARA yang telah disahkan oleh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO ADI & REKAN dan juga telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH;
- w. 1 (satu) bendel Foto Copy Laporan keuangan tahun 2012 PT. GEO LINK NUSANTARA yang telah disahkan oleh Kantor Akuntan Publik ARYANTO, AMIR, JUSUF, MAWAR & SUPRAPTO dan juga telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH;
- x. 1 (satu) bendel Foto Copy Laporan keuangan tahun 2011 PT. GEO LINK NUSANTARA yang telah disahkan oleh Kantor Akuntan Publik JOACHIM SULISTYO & REKAN dan juga telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH;
- y. 1 (satu) bendel foto copy dari PT. PERTAMINA EP Nomor : 1412/EP0000/2012SO tanggal 27 September 2012 perihal Sanksi Merah kepada PT. GEO LINK NUSANTARA.
- z. 1 (satu) bendel bukti asli Laporan Keuangan PT. GEO LINK NUSANTARA tahun 2013 yang telah disahkan oleh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO ADI & REKAN;
- â. 1 (satu) bendel print out dari Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO ADI & REKAN perihal neraca keuangan PT. GEO LINK NUSANTARA tahun 2013;
- ä. 1 (satu) bendel print out dari Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO ADI & REKAN perihal lembar neraca PT. GEO LINK NUSANTARA tahun 2013.
- ö. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir perihal pembukaan rekening 070.0000606009 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA dengan jenis tabungan IDR pada tanggal 19 Maret 2013 Cabang Mandiri Gedung Patra Jasa;
- aa. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir perihal pembukaan rekening 070.0006653252 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA dengan jenis tabungan Giro SGD pada tanggal 15 Maret 2013 Cabang Mandiri Gedung Patra Jasa;

Hal 93 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ee. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir perihal pembukaan rekening 070.0000060603 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA dengan jenis tabungan Bisnis USD pada tanggal 19 Maret 2013 Cabang Mandiri Gedung Patra Jasa;
- ff. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir perihal pembukaan rekening 0004611609 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA dengan jenis tabungan Regular IDR pada tanggal 6 Februari 2006 Cabang Mandiri Gedung Patra Jasa;
- gg. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir perihal pembukaan rekening 070.000.501.0223 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA dengan jenis tabungan Giro IDR pada tanggal 9 Juni 2015 Cabang Mandiri Gedung Patra Jasa;
- hh. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir perihal pembukaan rekening 070.00.0571695.1 atas nama PT. GEO LINK NUSANTARA dengan jenis tabungan Giro Valas USD Cor pada tanggal 12 Mei 2009 Cabang Mandiri Gedung Patra Jasa.
- ii. 1 (satu) bendel Asli Print Out rekening Koran 070.0000606009 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA periode 1 April 2013 s/d 30 Juni 2015;
- jj. 1 (satu) bendel Asli Print Out rekening Koran Bank Mandiri koran periode 19 April 2013 s/d 31 Desember 2013 dengan nomor rekening : 070.0000606009 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA;
- 2. Bahwa terhadap PEMOHON sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali namun tersangka tidak mempunyai itikad baik dengan tidak hadir menghadap TERMOHON untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka dan dibuatkan BAP Tersangka

Menimbang, bahwa dengan alat bukti yang telah ditemukan oleh Termohon seperti tersebut diatas apakah telah memenuhi sebagai alat bukti yang kuat sesuai dengan Pasal 184 KUHP untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Penyitaan, Penangkapan, Penahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim Pra-Peradilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari gugatan Pemohon dan jawaban Termohon yang diajukan oleh Pemohon dapat diketahui bahwa terdapat pokok permasalahan sebagai berikut :

- 1. Penetapan Tersangka Eka Taufik Saputra adalah tidak sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyitaan, Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon Eka Taufik Saputra adalah tidak sah ;
3. Hubungan hukum antara Pemohon dengan PT. Sentosa Eka Perdana Prima adalah hubungan utang piutang ;

Menimbang : selanjutnya Hakim Pra Peradilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang Penetapan Eka Taufik Saputra sebagai tersangka, setelah mempelajari dan meneliti dari semua alat bukti yang telah diperoleh tersebut di atas apakah telah cukup untuk menetapkan **Pemohon Eka Taufik Saputra** sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di muka bahwa yang menjadi masalah utama mengapa Pemohon patut diduga telah melakukan tindak pidana, yaitu ketika **Pemohon Eka Taufik Saputra** telah melakukan perbuatan sebagai berikut :

1. Perbuatan **Pemohon Eka Taufik Saputra** (Terlapor) selaku Dirut PT Geo Link Nusantara dengan sengaja meminta kembali uang atas pembayaran Purchasing Order bahan kimia kepada saksi Prajitna Endi Sukandi (Pelapor) selaku Direktur PT Santosa Eka Perdana Prima, sebesar US.D 2.100.000 (Dua juta seratus ribu dollar amerika serikat) dengan perkataan untuk modal (equity) PT Geo Link Nusantara, dengan diberikannya kembali akan digunakan modal perusahaan dan perusahaan akan berkembang dan Pemohon Eka Taufik Saputra dapat membayar seluruh hutangnya, namun tidak semua uang tersebut masuk ke dalam rekening PT Geo Link Nusantara, melainkan hanya sebesar US.D 709.000 (tujuh ratus sembilan ribu dolar Amerika Serikat) ;
2. Dengan diketahui sisa modal selebihnya dikuasai oleh Eka Taufik Saputra Pemohon (terlapor) tanpa ijin dari saksi Prajitna Endi Sukandi (Pelapor) selaku Direktur PT Santosa Eka Perdana Prima, sebesar US.D 2.100.000 (Dua juta seratus ribu dollar Amerika Serikat) dengan dikurangi sebesar US.D 709.000 (tujuh ratus sembilan ribu dolar amerika serikat), oleh Pemohon uang tersebut tidak digunakan untuk menambah modal perusahaan akan tetapi uang tersebut dikuasai dan tidak sesuai dengan perkataannya, bahwa uang tersebut digunakan untuk keperluan lain, diantaranya di transfer kepada Saksi Armansyah, membayar hutang kepada orang lain dan hutangnya kepada saksi Prajitna Endi Sukandi tidak dibayar ;
3. Pada kenyataannya tidak sesuai perkataan dari Pemohon Eka Taufik Saputra (Terlapor) selaku Dirut PT Geo Link Nusantara, akan menambah modal (aquity) dari uang yang diminta kembali sebesar US.D 2.100.000 (Dua juta seratus ribu

Hal 95 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dollar amerika serikat) tidak pernah masuk dalam rekening Perusahaan PT Geo Link Nusantara ;

4. Pemohon Eka Taufik Saputra telah diperingatkan oleh saksi Prajitna Endi Sukandi (Pelapor) selaku Direktur PT Santosa Eka Perdana, agar mengembalikan modal milik saksi Prajitna Endi Sukandi (Pelapor) selaku Direktur PT Santosa Eka Perdana Prima, namun tidak pernah dituruti, sehingga saksi Prajitna Endi Sukandi (Pelapor) selaku Direktur PT Santosa Eka Perdana melaporkan Eka Taufik Saputra kepada pihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Praperadilan semua alat-alat bukti yang telah diperoleh oleh Termohon harus mengacu kepada sangkaan-sangkaan Termohon kepada Pemohon dan Pemohon Eka Taufik Saputra telah disangka oleh Termohon, melanggar ketentuan pasal 378 KUHP dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Undang- Undang No.08 Tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dari semua alat bukti yang telah diperoleh Termohon, Termohon telah mengumpulkan bukti ; saksi-saksi, keterangan ahli, dan surat-surat, namun alat-alat bukti tersebut apakah dapat dijadikan dasar alat bukti yang kuat sebagaimana dikehendaki maksud didalam pasal 184 KUHP ;

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan juga telah mempelajari dan meneliti bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon dan telah diperoleh bukti berupa ; bukti surat-surat dan keterangan ahli, apakah dengan alat bukti tersebut dapat membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1, telah ada Laporan Polisi dari Pelapor saksi Prajitna Endi Sukandi, atas laporan tersebut Termohon dengan bukti T-2, Termohon telah mendapat surat tugas untuk melakukan penyelidikan dan berdasarkan bukti T-3 Termohon sudah melakukan Penyelidikan dan berdasarkan bukti T-4 dan T-5, telah melakukan gelar perkara awal dan pertengahan/khusus, berdasarkan bukti T-6 dan T-7 telah dilakukan Penyelidikan dan Pemberitahuan, berdasarkan bukti T-8 sampai dengan bukti T-20 telah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi, berdasarkan bukti T-21 dan T-22 telah dilakukan pemeriksaan Tersangka, berdasarkan bukti T-23 dan T-24 telah dilakukan pemeriksaan Ahli Hukum Pidana dan Ahli Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), berdasarkan bukti T-90 dan T-91, telah dilakukan penyitaan dan berita acara penyitaan, berdasarkan Bukti T-92, pemohon telah mengajukan surat permohonan penetapan sita dan penetapan sita, berdasarkan bukti T-93 dan T-94, telah dilakukan pemanggilan terhadap Tersangka, berdasarkan bukti T-95 sampai dengan T-111 dan T-113, telah dilakukan Penangkapan, Penahanan dan Berita Acaranya serta Perpanjangan Penahanan terhadap Tersangka Eka Taufik Saputra dan Suganto

Hal 96 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan serta pemberitahuan kepada keluarganya, berdasarkan bukti T- 25 sampai dengan T-89 telah didapat bukti surat-surat yang berkaitan dengan sangkaan Termohon kepada Pemohon Taufik Eka Saputra dan berdasarkan bukti T-114, telah dikirimkankan berkas perkara an. Pemohon Eka Taufik Saputra; berdasarkan bukti dan surat yang telah disebutkan tersebut diatas, terutama alat bukti T-18,T-20, T-23, T-24 dan bukti T-25 sampai dengan T- 89, telah terdapat bukti bahwa aliran dana yang telah diterima oleh Pemohon tidak dibayarkan hutang kepada saksi Prijatna Endi Sukandi akan tetapi uang tersebut telah disalurkan tanpa ijin dari saksi Prijatna Endi Sukandi kepada orang lain untuk kepentingan Pemohon Eka Taufik Saputra ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari alat bukti yang telah diperoleh Termohon, menurut Hakim Praperadilan telah sesuai dengan tahapannya dari sejak Penyelidikan sampai dengan Pengiriman berkas Perkara, namun demikian masih perlu ada pendalaman lagi, apakah alat-bukti yang telah diperoleh Termohon apakah terkait dengan sangkaan Termohon kepada Pemohon yang patut diduga telah melanggar ketentuan dalam pasal 378 dan atau Tindak Pidana Pencucian Uang dan sekaligus mempertimbangkan bantahan dari Pemohon Pra Peradilan ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pra Peradilan mempelajari dan meneliti seluruh alat bukti yang telah diperoleh Termohon, berpendapat bahwa ada atau tidaknya tindak pidana yang berawal ketika Pemohon Eka Taufik Saputra sudah diberi peringatan, beberapa kali agar mau mengembalikan uang milik saksi Prajitna Endi Sukandi sebesar sebesar US.D 2.100.000 (Dua juta seratus ribu dollar amerika serikat) dikurangi sebesar US.D 709.000 (tujuh ratus sembilan ribu dolar amerika serikat), namun Pemohon Eka Taufik Saputra tetap tidak mau mengembalikan dan Pemohon Eka Taufik Saputra berkata tidak sesuai dengan kenyataannya bahwa uang yang diminta kembali akan digunakan untuk menambah modal (aquity) perusahaan milik Pemohon Eka Taufik Saputra PT Santosa Eka Perdana, dengan dibayarkan kembali modal, akan dimasukkan untuk modal perusahaan, maka perusahaan akan berkembang dan Pemohon Eka Taufik Saputra dapat mengembalikan seluruh hutang perusahaan terutama kepada saksi Prajitna Endi Sukandi milik perusahaan PT Santosa Eka Perdana Prima, akan tetapi kenyataannya modalnya tidak dimasukkan dalam modal perusahaan PT Santosa Eka Perdana, dan digunakan untuk keperluan yang lain diantaranya ditransfer ke saksi Armansyah dan ditransfer ke pihak lain untuk membayar hutangnya, sehingga saksi Prajitna Endi Sukandi melaporkannya kepada Termohon ;

Hal 97 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut telah dibantah oleh Pemohon, bahwa hubungan antara Pemohon dengan saksi Prijatna Endi Sukandi adalah hubungan keperdataan dan didukung bukti-bukti dari Pemohon bukti P-1 sampai dengan bukti P-24 ;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Pra Peradilan apakah dengan bukti bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa sebenarnya menurut hemat Hakim Praperadilan ada tidaknya hubungan Perdata, ini sudah wilayah/area dalam pokok perkara, akan tetapi sepanjang dapat dibuktikan adanya prosedur-prosedur yang salah, sehingga ada hak-hak Pemohon Praperadilan yang dilanggar oleh Termohon dalam menetapkan Tersangka, Penyitaan, Penangkapan dan Penahanan maka dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari bukti Pemohon P- 1 sampai dengan P- 12, terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Perusahaan Pemohon PT.Geo Link Nusantara suatu perusahaan yang resmi karena telah terdaftar secara resmi dari Instansi resmi dan bergerak dibidang perdagangan dan perminyakan artinya perusahaan dan usahanya tidak ilegal, berdasarkan bukti P- 13, P-14 ada bukti perjanjian kredit dan surat dukungan dari saksi Prijatna Endi Sukandi, berdasarkan bukti P-15 dan bukti P16, adanya Somasi/teguran dari saksi Prijatna Endi Sukandi agar hutang pemohon kepada saksi Prijatna Endi Sukandi segera dibayarkan dan putusan PKPU permohonan saksi Prijatna Endi Sukandi ditolak, berdasarkan bukti P-20, adanya bukti hasil uji laboratorium barang material yang dikirim dari saksi Prijatna Endi Sukandi barangnya tidak sesuai Permintaan Pemohon, berdasarkan bukti P-22-T23 telah ada bukti tentang lunasnya kredit yang diberikan oleh PT.Bank CIMB NIAGA serta bukti pembayaran dari PT. Geo Link Nusantara kepada PT Santosa Eka Perdana Prima sebesar US.D 2,455,034 ;

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti Pemohon tersebut diatas menurut Pemohon sangat jelas terdapat hubungan antara Pemohon dan saksi Pelapor Prijatna Endi Sukandi adalah hubungan perdata Utang-Piutang ;

Menimbang bahwa menurut Hakim Pra Peradilan, sebelum ada kesimpulan untuk menentukan adanya hubungan Perdata, maka diteliti terlebih dahulu apakah bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon ada bukti tentang Perjanjian-perjanjian Utang-piutang antara Pemohon dan saksi Prijatna Endi Sukandi, baik bukti Tertulis dengan Akte Autentik maupun bukti dibawah tangan tentang Perjanjian-perjanjian Utang-piutang antara Pemohon dan saksi Prijatna Endi Sukandi ;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Praperadilan mengapa dalam perkara aquo harus adanya bukti-bukti perjanjian itu penting, karena manakala pihak Penyidik yang akan melakukan penyelidikan dan Penyidikannya apabila ada

Hal 98 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian yang dilakukan antara Pemohon dengan saksi Prijatna Endi Sukandi baik sebagai pribadi maupun masing-masing sebagai pemilik Perusahaan PT. Geo Link Nusantara dan PT Santosa Eka Prima Perdana, dan perjanjian-perjanjian tersebut tidak digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, maka pihak Penyidik/Termohon dapat membedakan mana yang menjadi batas kewenangan nya bahwa itu sudah kewilayah Pribadi/perdata ;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dipelajari ternyata tidak diketemukan alat bukti tersebut yang ada hanya perjanjian kredit antara Pemohon dengan pihak Bank PT CIMB NIAGA, dengan demikian tidak adanya bukti Perjanjian antara Pemohon dengan saksi Prajitna Endi Sukadi, maka bukti-bukti yang telah diperoleh Pemohon, tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, tentang tidak adanya tindak pidana bahwa hubungan antara Pemohon dengan saksi Prijatna Endi Sukandi adalah hubungan keperdataan, sehingga telah sesuai dengan kewenangan Termohon telah patut diduga adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon Eka Taufik Saputra ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas bahwa Termohon telah mengumpulkan alat bukti, namun apakah alat bukti yang telah diperoleh telah sesuai dengan dua alat bukti sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dari bukti-bukti dari Termohon, bahwa Termohon telah mengumpulkan saksi-saksi, keterangan tersangka, surat dan pendapat ahli, maka dari segi formalitasnya telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 184 KUHAP, **adanya saksi, keterangan tersangka, surat dan pendapat ahli**, namun sebelum Penetapannya tersangkanya Sah atau tidak, Hakim PraPeradilan, akan mempertimbangkan yang dibantah oleh Pemohon diantaranya tentang Penyitaan, Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon Eka Taufik Saputra

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1 sampai dengan T 7 dalam melakukan Penangkapan termohon telah dilengkapi bukti surat tugas dan surat-surat lainnya yang terkait dalam rangka Penyelidikan dan Penyidikan, berdasarkan bukti T 93 dan T94, terhadap Pemohon telah dilakukan Pemanggilan sampai dua kali, dan berdasarkan bukti T-95 sampai dengan bukti T-104 baru dilakukan Penangkapan dan Penahanan dan Termohon telah dilengkapi dengan bukti Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan, Berita Acara Penangkapan dan Penahanan, Surat Pemberitahuan kepada Keluarganya, berdasarkan bukti T 105 sampai dengan bukti T- 113 telah ada bukti perpanjangan Tahanan dan bukti Penolakan perpanjangan Tahanan serta berita acara Perpanjangan Tahanan,

Hal 99 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dari bukti tersebut menurut Hakim Pra Peradilan telah sesuai dengan ketentuan KUHAP :

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pra Peradilan akan mempertimbangkan bantahan terhadap Pemohon tentang Penyitaan yang tidak Sah, oleh karena Termohon mengajukan permohonan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Januari 2015 dan baru dapat surat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 26 Januari 2015, sedangkan Perintah Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon sejak tanggal 20 Maret 2015, tanggal 26 Juni 2015, tanggal 16 September 2015 dan berita acara Penyitaan tanggal 25 Agustus 2015, sehingga ada tenggang waktu yang telah diabaikan oleh Termohon, dengan adanya tenggang waktu yang diabaikan oleh Termohon menurut Pemohon menyebabkan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon tidak sah dan didukung dengan pendapat Ahli bahwa apabila ada tenggang waktu melebihi satu minggu (tujuh hari) dan tidak melebihi 120 (seratus dua puluh) hari dalam keadaan normal, maka telah ada pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 38 ayat 2 dan Pasal 39 KUHAP, sedangkan menurut Termohon telah melakukan surat perintah Penyitaan (bukti T-90 dan T-91) dan bukti berita acara Penyitaan serta bukti surat permohonan Penetapan Sita dan bukti surat Penetapan Sita sehingga sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 38 ayat 2 dan Pasal 39 KUHAP ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Hakim Pra Peradilan akan mempertimbangkan sebagai berikut, berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat 1, harus ada persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri, akan tetapi dalam Pasal 38 ayat 2 dalam keadaan mendesak penyidik dapat melakukan tindakan penyitaan terlebih dahulu, tanpa persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri dan setelah itu segera setelah itu harus dimintakan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri, ketentuan tersebut dihubungkan dengan masalah ini, berdasarkan bukti T-90 Termohon dalam melakukan penyitaan telah dilengkapi dengan Surat Perintah Penyitaan dan baru melakukan Penyitaan, berdasarkan bukti T-91 Termohon telah membuat Berita Acara Sita, berdasarkan bukti T-92, telah ada bukti permohonan sita dan Penetapan Sita, berdasarkan hal tersebut, telah dilakukan penyitaan terlebih dahulu baru kemudian dalam tenggang waktu lebih dari 120 (seratus dua puluh) hari, baru terbit penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim Pra Peradilan memahami ketentuan dalam Pasal 38 ayat 1 dan ayat 2 serta Pasal 39, lebih kepada pertimbangan praktis sepanjang dalam melakukan penyitaan telah dilengkapi dengan surat perintah dan surat berita acara penyitaan, dalam melakukan penyitaan tidak terjadi kekeliruan dan terhadap barang yang disita pihak tersita

Hal 100 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada mengajukan keberatan sita bahwa barang yang disita bukan barang-barang Tersita dan semata-mata ditujukan untuk melengkapi bukti-bukti dalam rangka tugas Kepolisian untuk Penyidikan dan ada Surat Persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri, artinya Ketua Pengadilan telah menyetujui tindakan dari Termohon tentang apa yang telah dilakukan penyitaan dari Ketua Pengadilan, sebelum menerbitkan persetujuan penetapannya menurut Hakim Praperadilan telah meneliti dokumen-dokumen dari Termohon termasuk Berita Acaranya dan sebelum mengeluarkan Penetapan Sita tidak ada bukti keberatan dari Pemohon untuk mengajukan keberatannya kepada Ketua Pengadilan yang mengeluarkan Penetapan persetujuan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim Praperadilan berkesimpulan kekurangan dari Termohon yang tidak segera melakukan persetujuan Sita, kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tidak menjadikan penyitaan yang telah dilakukan oleh Termohon tidak sah ;

Menimbang, bahwa setelah hakim pra peradilan meneliti dan mempelajari dari semua alat bukti yang telah diperoleh Termohon, terdapat bukti yang saling mendukung dan bersesuaian, diantaranya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi-saksi, bukti Surat-surat, sehingga menurut Hakim Pra Peradilan telah terdapat dua alat bukti yang cukup sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP yang disangkakan Termohon kepada Pemohon Eka Taufik Saputra patut diduga melakukan tindak pidana yang berawal ketika Pemohon Eka Taufik Saputra sudah diberi peringatan, beberapa kali agar mau mengembalikan uang milik saksi Prajitna Endi Sukandi sebesar sebesar US.D 2.100.000 (Dua juta seratus ribu dollar Amerika Serikat) dikurangi sebesar US.D 709.000 (tujuh ratus sembilan ribu dolar Amerika Serikat), namun Pemohon Eka Taufik Saputra tetap tidak mau mengembalikan dan Pemohon Eka Taufik Saputra berkata tidak sesuai dengan kenyataannya bahwa uang yang diminta kembali akan digunakan untuk menambah modal (aquity) perusahaan milik Pemohon Eka Taufik Saputra PT Santosa Eka Perdana, dengan dibayarkan kembali modal, akan dimasukkan untuk modal perusahaan, maka perusahaan akan berkembang dan Pemohon Eka Taufik Saputra dapat mengembalikan seluruh hutang perusahaan terutama kepada saksi Prajitna Endi Sukandi milik perusahaan PT Santosa Eka Perdana Prima, akan tetapi kenyataannya modalnya tidak dimasukkan dalam modal perusahaan PT Santosa Eka Perdana, dan digunakan untuk keperluan yang lain diantaranya ditransfer ke saksi Armansyah dan ditransfer ke pihak lain untuk membayar hutangnya, untuk menyembunyikan dari hasil uang yang didapat dari saksi Prijatna Endi Sukandi, yang sesuai dengan sangkaan dari Termohon melanggar ketentuan dalam Pasal 378 KUHP dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Undang-Undang No. 08 Tahun 2010 ;

Hal 101 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Pra Peradilan telah memperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diperoleh Termohon, telah terdapat adanya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana menurut ketentuan dalam Pasal 184 KUHP, maka Penetapan Tersangka, Penyitaan, Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan Termohon adalah Sah menurut Hukum, dan oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil Permohonannya, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini sebesar nihil ;

Memperhatikan Undang Undang No. 8 Tahun 1981 dan Peraturan yang lain bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI ;

Menolak Eksepsi dari Termohon ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menolak permohonan Pemohon ;
- Menyatakan penetapan Tersangka, Penyitaan, Penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon adalah sah ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar nihil ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **KAMIS**, tanggal **12 MEI 2016**, oleh CEPI ISKANDAR,SH., MH., Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ZULI FARMIL.SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon serta Kuasa Termohon.

PANITERA PENGGANTI ;

H A K I M TERSEBUT ;

ZULI FARMIL. SH.

CEPI ISKANDAR, SH. MH.

Hal 102 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel